



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 1 NO. 3, DESEMBER 2023

Asri Agung P. dan Ludfie Jatmiko

Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan

Teuku Rahman

Restorative Justice sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan RI

Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih

Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Central Authority/ Otoritas Pusat) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters /MLA) dan Ekstradisi

Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, dan Ngaboawaji Daniel Nte

Mencari Keseimbangan: Antara Kedamaian, Keadilan, dan Pendekatan Restoratif dalam Proses Penuntutan Jaksa di Indonesia

Brandon Hartanto dan Abraham Ethan Martupa Sahat Marune

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Kejaksaan Agung**



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System (OJS)*. The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +628125394840 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
(Pustrajakgakkum)

Ketua Redaktur

Haryono, S.H., M.H.
(Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik
Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan
Sumber Daya Manusia, Pustrajakgakkum)

Penyunting/Editor

- Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H.
(Kasubag Pengelolaan Data I, Biro
Perencanaan)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
(Jaksa Ahli Muda, Biro Hukum & HLN)

Redaktur

- Ismail, S.T., S.H.
(Kabag TU, Pustrajakgakkum)
- Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)
- Dr. Herry Wiyanto, S.H., M.H.,
(Kasi Wilayah I sub Direktorat Penuntutan
pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme
dan Lintas Negara, Jampidum)
- Dr. Ludfie Jatmiko S. P., S.H., M.H.,
(Kasubag Sunproglapnil, Jamwas)
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.
(Jaksa Ahli Madya, Pustrajakgakkum)

Sekretaris

Nisya, S.H., M.H. (Analisis, Pustrajakgakkum)
Meryana A. Rajagukguk, S.H., M.H. (Analisis, Pustrajakgakkum)
Cahaya Agung Satria Nugraha, S.AP. (Analisis, Pustrajakgakkum)
Surya Darma Kardeli, M.H. (Analisis, Pustrajakgakkum)
Muhammad Alirahman Djoyosugito, S.H., M.H. (Analisis, Pustrajakgakkum)
Noor Azlin Tauchid, M.Krim. (Analisis, Pustrajakgakkum)

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. (Universitas Soedirman)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Dr. A. Rahim, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah)
- Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H. (Kejaksaan RI)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Kejaksaan RI)



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanshu Wa Ts'ala atas segala perkenan dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga Jurnal *Prosecutor Law Review* yang digagas oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung dapat diterbitkan.

Seperti yang kita ketahui Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi di bidang penegakan hukum. Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka lahirah inisiatif untuk membentuk wadah hasil penelitian bagi para Jaksa, akademisi maupun masyarakat yang peduli terhadap Kejaksaan maupun isu-isu penguatan penegakan hukum di Indonesia.

Pada tahun 2020, saya telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penulisan Pada Media Massa yang bertujuan untuk mendorong seluruh insan Adhyaksa agar dapat menuangkan pemikiran kritis, kreatif dan konstruktifnya melalui berbagai tulisan di media, namun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, serta menjaga marwah institusi. Ini perlu dilakukan dalam upaya kita untuk terus menerus memperkuat eksistensi Kejaksaan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Upaya penguatan dan membangun *public trust* ini tidak hanya bertumpu pada kinerja nyata berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sehari-hari, namun perlu didukung oleh berbagai kajian ilmiah sebagai dasar pijak untuk memperkuat perencanaan, penyusunan dan pemberian rekomendasi kebijakan.

Saya berharap ethos keilmuan dapat lahir, tumbuh dan berkembang melalui Jurnal *The Prosecutor Law Review* ini. Akhir kata, saya berharap jurnal ini tidak menjadi penghias meja dan lemari perpustakaan belaka namun dapat menjadi sumbangsh nyata bagi institusi, bangsa dan negara.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 1 Mei 2023

Jaksa Agung Republik Indonesia,

Burhanuddin



PRAKATA REDAKTUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Berkah dan Karunianya kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Pertama Edisi Kedua *"The Prosecutor Law Review"*. Pada Volume 1 Nomor 3 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Asri Agung P. dan Ludfie Jatmiko dengan judul *"• Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan"* yang membahas mengenai jaminan kesehatan dan negara kesejahteraan.

Artikel kedua, ditulis oleh Teuku Rahman dengan judul *"Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI"* yang membahas mengenai hubungan antara pendekatan dalam keadilan restorative dengan tugas Kejaksaan RI dalam penanganan perkara pidana.

Artikel ketiga, ditulis oleh Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih dengan judul *"Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Central Authority/ Otoritas Pusat*) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assitance In Criminal Matters /MLA) Dan Ekstradisi"* yang membahas mengenai pentingnya dilakukan kerjasama internasional seperti Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) dan Ekstradisi yang Kejaksaan RI menjadi otoritas pusat dalam penanganan kejahatan transnasional.

Artikel keempat, ditulis oleh Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, Ngaboawaji Daniel Nte dengan judul *"Mencari Keseimbangan: Antara Kedamaian, Keadilan, dan Pendekatan Restoratif dalam Proses Penuntutan Jaksa di Indonesia"* yang menganalisis prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan menyoroti dinamika rumit pengambilan keputusan oleh penuntut umum di Indonesia ketika dihadapkan dengan nilai-nilai keadilan dan perdamaian.

Artikel terakhir, ditulis oleh Brandon Hartanto, Abraham Ethan Martupa Sahat Marune dengan judul *"Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat"* yang menganalisis dampak dan mengidentifikasi area-area dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan bingkai keadilan restoratif dan keadilan transformatif.

Dengan tetap dibarengi semangat menuju akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam *"The Prosecutor Law Review"* yang ditampilkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 Desember 2023
Ketua Redaktur



DAFTAR ISI

REDAKTUR	iii
REVIEWER	iv
PRAKATA REDAKTUR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	viii
• Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan/ <i>Health Guarantees In Constitutional Rights For Indonesian Migrant Workers In The Welfare State Construction</i> Asri Agung P., Ludfie Jatmiko	1-24
• Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI/ <i>Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution</i> Teuku Rahman	26-46
• Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Central Authority/ Otoritas Pusat*) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assitance In Criminal Matters /MLA) Dan Ekstradisi/ <i>Prosecutor's Authority of the Republic of Indonesia as a Central Authority Regarding Handling Cases of Transnational Organized Crime Through Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) and Extradition Mechanism</i> Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih	48-71
• Mencari Keseimbangan: Antara Kedamaian, Keadilan, dan Pendekatan Restoratif dalam Proses Penuntutan Jaksa di Indonesia/ <i>Striking a Balance: Navigating Peace, Justice, and Restorative Justice in Indonesian Prosecutorial Process</i> Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, Ngaboawaji Daniel Nte.....	73-96

• Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat/ <i>Restorative Justice in Resolving Narcotics Abuse Cases Post Attorney General's Guideline Number 18 of 2021: A Perspective on Dignified Justice Theory.</i> Brandon Hartanto, Abraham Ethan Martupa Sahat Marune	98-134
BIODATA PENULIS	xvi
PEDOMAN PENULISAN	xxiii



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Asri Agung P., Ludfie Jatmiko

Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan

The Prosecutor Law Review

Volume 1 Nomor 3, Hlm. 1-24

Abstrak

Di Indonesia, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan landasan ideologi yang kuat bahwa negara ini menganut welfare state. Sehingga dasar hukum untuk memberikan jaminan sosial (kesehatan) bagi setiap warga negara, baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan jaminan sosial. Apalagi ketika kita berbicara mengenai pekerja migran Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Seharusnya kita tidak lagi mendengar buruh migran Indonesia yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional tersebut berada di pundak negara dan seharusnya dijamin oleh undang-undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan; Negara Kesejahteraan.

Asri Agung P., Ludfie Jatmiko

Health Guarantees In Constitutional Rights For Indonesian Migrant Workers In The Welfare State Construction

The Prosecutor Law Review

Abstract

Indonesia Constitution is a strong ideological basis that this country adheres to the welfare state. So that the legal basis for providing social security (health) for every citizen, both those who are in the country and abroad should have the same opportunity to get social security. Especially when we talk about Indonesian migrant workers who contribute large amounts of foreign exchange to Indonesia, we should no longer hear about Indonesian migrant workers who do not get health insurance. The responsibility for protecting and fulfilling these constitutional rights rests with the state and should be guaranteed by law as a consequence of the realization of a welfare state. This is as mandated by Article 28 I paragraph (4) and paragraph (5) Constitution of the Republic of Indonesia which states that, protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government and to uphold and protect human rights in accordance with the principles of a democratic rule of law.

Keyword: Health insurance; Welfare State.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Teuku Rahman

Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 1 Nomor 3, Hlm. 26-46

Abstrak

Kejaksaan dalam menangani suatu perkara pidana dapat menerapkan konsep restorative justice dimana prosesnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur criminal justice system sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum

acara yang berlaku. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dapat mengadopsi konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Penerapan konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement akan mempertimbangkan pengakuan dan keinsyafan dari pelaku tindak pidana untuk kemudian dapat dikurangi hukumannya.

Kata Kunci: Kejaksaaan RI; Perkara Pidana; Restorative Justice.

Teuku Rahman

Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The prosecutor's office in handling a criminal case can apply the concept of restorative justice where the process is aimed at the greatest benefit that can be felt by the parties involved. To implement a method for resolving criminal cases using a restorative justice principle approach, the legal substance, legal structure and legal culture must first be formulated in a criminal justice system work program that involves all elements of the criminal justice system so that it does not conflict with applicable procedural law norms. The application of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia can adopt the concept of Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement which developed in England and the United States. The application of the concept of Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement will take into account the confession and conviction of the perpetrator of the crime so that the sentence can then be reduced.

Keyword: Criminal Cases; Indonesian Prosecution; Restorative Justice.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih

Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Central Authority/ Otoritas Pusat*) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters /MLA) Dan Ekstradisi

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 1 Nomor 3, Hlm. 48-71

Abstrak

Perkembangan teknologi dapat berpengaruh terhadap kejahatan lintas negara karena perkembangan itu tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara (borderless jurisdiction), sehingga penting dilakukan kerjasama internasional antara lain Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) dan Ekstradisi. Kejaksaan RI seharusnya menjadi otoritas pusat (central authority) dalam menangani prosedur dimaksud, karena mekanisme pemberian persetujuan pada otoritas pusat bersifat teknis yuridis sehingga sangat tepat kalau otoritas ini diberikan kepada Kejaksaan RI sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang penuntutan (dominus litis) guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum sebelum membawa perkara ke Pengadilan (hearing) akan meneliti persyaratan materiel maupun formil suatu perkara, termasuk berkaitan dengan kekuatan pembuktian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mekanisme MLA dan ekstradisi melalui mekanisme kajian, rekomendasi pada otoritas pusat (central authority). Penelitian ini adalah penelitian normatif (normative legal research) melalui studi kepustakaan dengan tujuan menelaah, mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pokok serta menghasilkan suatu rumusan (formula) kebijakan strategis kepada pimpinan tentang kewenangan Kejaksaan RI sebagai central authority penanganan perkara transnational organized crime (TOC) melalui mekanisme MLA dan Ekstradisi.

Kata Kunci: Kejaksaan, otoritas pusat, MLA, ekstradisi, kejahatan lintas negara.

Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih

Prosecutor's Authority of the Republic of Indonesia as a Central Authority Regarding Handling Cases of Transnational Organized Crime Through Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) and Extradition Mechanism

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

Technological developments can have an affect on the development of transnational crime because the development knows no jurisdiction boundaries of a country (borderless jurisdiction), therefore it is important to make an international cooperation, including Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) and Extradition. The Attorney General's (AGs) Office of the Republic of Indonesia should be the central authority (Otoritas Pusat) in handling the procedure matter, because the granting approval mechanism of central authority is technically juridical so it is appropriate if the authority is given to the Prosecutor's Office of Republic of Indonesia as an authorized of prosecution institution (dominus litis) in order to realize the legal certainty, justice and truth based on the law, because the Public Prosecutor before taking the case to the Court (hearing) he/she will examine first the case based on material and formil requirement case aspect including related to MLA and Extradition mechanism needs strength and proof of documents through review mechanism, recommendations of the central authority. This research is normative legal research through literature studies with the aim in studying, identifying and mapping the main problems and producing a strategic policy formula to the leader concerning the authority of the Indonesian Prosecutor's Office as the central authority for handling transnational organized crime (TOC) cases through MLA and Extradition.

Keyword : Legal Protection; Experts; Judicial.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, Ngaboawaji Daniel Nte

Mencari Keseimbangan: Antara Kedamaian, Keadilan, dan Pendekatan Restoratif dalam Proses Penuntutan Jaksa di Indonesia

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 1 Nomor 3, Hlm. 73-96

Abstrak

Artikel ini menganalisis prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan menyoroti dinamika rumit pengambilan keputusan oleh penuntut umum di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan perbaikan kerugian dan pembangunan kembali hubungan-hubungan setelah konflik, sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menjaga

keseimbangan antara perdamaian dan keadilan. Di lanskap hukum Indonesia, tugas yang rumit untuk mendamaikan kebutuhan pertanggungjawaban dengan tujuan rekonsiliasi sangat jelas. Fokus studi pada kasus-kasus tertentu dan pemeriksaan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan penuntut umum menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kompleksitas seputar dilema perdamaian versus keadilan. Prinsip-prinsip keadilan restoratif sering menekankan pada dialog, inklusi, dan keterlibatan masyarakat, yang dapat menjadi krusial dalam masyarakat yang berurusan dengan pasca konflik. Pendekatan multi-dimensi yang digunakan dalam penelitian, mengintegrasikan perspektif hukum, etika, dan sosio-politik, sesuai dengan sifat holistik keadilan restoratif. Dengan menggarisbawahi tantangan yang dihadapi penuntut umum dalam menavigasi keseimbangan yang rumit ini, artikel ini memberikan kontribusi pada wacana lebih luas tentang keadilan transisi. Keadilan restoratif berupaya mengatasi akar konflik dan mempromosikan penyembuhan di dalam masyarakat, dan wawasan artikel ini terhadap pertimbangan nuansa penuntut umum memberikan kontribusi berharga pada diskusi akademis serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan-tantangan yang melekat dalam menyeimbangkan perdamaian dan keadilan dalam konteks hukum Indonesia. Pada akhirnya, studi ini sejalan dengan kerangka keadilan restoratif dengan menekankan pentingnya pendekatan yang berpikir matang dan inklusif terhadap keadilan dalam masyarakat pasca konflik.

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan Oleh Penuntut Umum; Keadilan; Perdamaian; Penuntut Umum; Keadilan Transisi; Keadilan Restoratif.

Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, Ngaboawaji Daniel Nte

Striking a Balance: Navigating Peace, Justice, and Restorative Justice in Indonesian Prosecutorial Process

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

This paper connects with the principles of restorative justice by highlighting the intricate dynamics of prosecutorial decision-making in post-conflict Indonesia. Restorative justice emphasizes repairing harm and rebuilding relationships in the aftermath of conflict, aligning with the challenges faced

by prosecutors in balancing peace and justice. In the Indonesian legal landscape, the delicate task of reconciling the need for accountability with the goals of reconciliation is evident. The study's focus on specific cases and the examination of factors influencing prosecutorial choices underscore the importance of a comprehensive understanding of the complexities surrounding the peace versus justice dilemma. Restorative justice principles often emphasize dialogue, inclusion, and community engagement, which can be crucial in societies dealing with the aftermath of conflict. The multi-dimensional approach employed in the research, integrating legal, ethical, and socio-political perspectives, resonates with the holistic nature of restorative justice. By shedding light on the challenges prosecutors face in navigating this delicate balance, the paper contributes to the broader discourse on transitional justice. Restorative justice seeks to address the root causes of conflict and promote healing within communities, and this paper's insights into the nuanced considerations of prosecutors offer a valuable contribution to both academic discussions and a deeper understanding of the challenges inherent in balancing peace and justice within the Indonesian legal context. Ultimately, the study aligns with the restorative justice framework by emphasizing the importance of a thoughtful and inclusive approach to justice in post-conflict societies.

Keyword: Prosecutorial Decision Making; Justice; Peace; Prosecutor; Transitional Justice; Restorative Justice.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Brandon Hartanto, Abraham Ethan Martupa Sahat Marune
Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan
Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021:
Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 1 Nomor 3, Hlm. 98-134

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak dan mengidentifikasi area-area dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman ini menekankan keadilan restoratif, memprioritaskan rehabilitasi daripada penahanan untuk pengguna

narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan teori keadilan bermartabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman tersebut menggambarkan konsep keadilan restoratif, bertujuan untuk menyelesaikan kasus narkotika secara damai di luar pengadilan. Ini sejalan dengan teori keadilan bermartabat, yang menekankan nilai-nilai ilahi dan hak asasi manusia, sehingga peran Kejaksaan dalam mempromosikan pendekatan penuntutan yang seimbang dan penuh kesadaran, sesuai dengan cita-cita Pancasila dalam kasus pidana, khususnya kasus terkait narkotika.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Pidana Narkotika; Sistem Peradilan Pidana; Teori Keadilan Bermartabat.

Brandon Hartanto, Abraham Ethan Martupa Sahat Marune
Restorative Justice in Resolving Narcotics Abuse Cases Post Attorney General's Guideline Number 18 of 2021: A Perspective on Dignified Justice Theory.

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

This paper assesses the impact and identifies areas of Indonesia's Attorney General Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Narcotics Abuse Crime through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Dominus Litis Principle. The guideline emphasizes restorative justice, prioritizing rehabilitation over imprisonment for narcotics users. Utilizing a normative juridical approach, employing the dignified justice theory. The research finds that the guidelines embody the concept of restorative justice, aiming to resolve narcotics cases peacefully outside the courts. This aligns with the dignified justice theory, emphasizing divine values and human rights, so the Prosecutor's Office's role in promoting a balanced and conscientious approach to prosecution, aligning with the ideals of Pancasila in criminal cases, particularly drug-related offenses. The paper suggests prioritizing restorative justice, emphasizing a holistic perspective and the Prosecutor's Office's potential to exemplify justice through conscientious decision-making.

Keyword: Restorative Justice; Narcotics Crime; Criminal Justice System; Dignified Justice Theory.

Law Quote

“Penegakan hukum humanis tidak hanya berpaku pada hukum tertulis namun juga berpegang pada kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Hal ini dikarenakan perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, dan budaya.”

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**

Source: https://www.instagram.com/p/CvCXeD_SbxQ/?img_index=2



Health Guarantees In Constitutional Rights For Indonesian Migrant Workers In The Welfare State Construction

Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan

Asri Agung P¹, Ludfie Jatmiko²

¹. Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

². Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Asri Agung P, Ludfie Jatmiko

✉ -

History:

Submitted: 23-10-2023

Revised: 13-11-2023

Accepted: 20-11-2023

Keyword:

Health insurance; Welfare State.

Kata Kunci:

Jaminan Kesehatan; Negara Kesejahteraan.

Abstract

Indonesia Constitution is a strong ideological basis that this country adheres to the welfare state. So that the legal basis for providing social security (health) for every citizen, both those who are in the country and abroad should have the same opportunity to get social security. Especially when we talk about Indonesian migrant workers who contribute large amounts of foreign exchange to Indonesia, we should no longer hear about Indonesian migrant workers who do not get health insurance. The responsibility for protecting and fulfilling these constitutional rights rests with the state and should be guaranteed by law as a consequence of the realization of a welfare state. This is as mandated by Article 28 I paragraph (4) and paragraph (5) Constitution of the Republic of Indonesia which states that, protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government and to uphold and protect human rights in accordance with the principles of a democratic rule of law.

Abstrak

Di Indonesia, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan landasan ideologi yang kuat bahwa negara ini menganut welfare state. Sehingga dasar hukum untuk memberikan jaminan sosial (kesehatan) bagi setiap warga negara, baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan jaminan sosial. Apalagi ketika kita berbicara mengenai pekerja migran Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Seharusnya kita tidak lagi mendengar buruh migran Indonesia yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional tersebut berada di pundak negara dan seharusnya dijamin oleh undang-undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang



Copyright © 2023
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.¹ Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.² Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), disebutkan: "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...". Pada ayat (2), disebutkan: "...setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan...". Pada ayat (3), disebutkan bahwa "...setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat...". Di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, disebutkan: "...negara

¹ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 1.

² Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009, hlm. 138.

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan...". Pada ayat (3), disebutkan: "...negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak...". Pada ayat (4), disebutkan: "...ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang...".³

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit.⁴ Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan.

Mengenai pelayanan kesehatan, UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan bahwa "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Frasa kata "yang layak" dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan *standard* tertentu yang dianggap layak.

Sebagai suatu istilah hukum, pelayanan kesehatan dapat ditemukan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan "Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorang berupa

³ Fheriyal Sri Isriawaty, *ac.id*, hlm. 2.

⁴ Sulastomo, *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan*, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, sehingga pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan makna yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya, pelayanan kesehatan yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 tidak sesempit yang dibayangkan dalam praktek, melainkan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan individu atau orang-perorang.

Undang-Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk menjamin adanya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai jaminan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Akan tetapi, jaminan kesehatan dimaksud, memiliki keterbatasan yaitu hanya melindungi para peserta, dan para peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Karena itu, demi keadilan, maka orang-orang yang tergolong miskin dan tidak mampu membayar iuran, maka iurannya wajib dibayar oleh Pemerintah, sehingga mereka dapat menjadi peserta. Sebab tanpa iuran maka tidak akan ada akses, dan tanpa akses tidak ada hak atas Kesehatan.

Jaminan hak konstitusional terhadap Pekerja Migran Indonesia secara rinci tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *"Setiap warga negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"* (Pasal 27 ayat 2) dan *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"* (Pasal 28D ayat 2). Kedua Pasal ini dapat dikategorikan ke dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau biasa disingkat dengan Ekosob, yaitu jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ekosob warganya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable* dimana pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, akan tetapi secara bertahap (*progressive realization*).⁵ Pasal lain yang relevan dengan hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia misalnya, Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut merupakan

⁵ Triana Sofiani, *Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia*, MUWAZAH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014, hlm. 102.

hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat justiciable, yaitu pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan. Kedua Pasal tersebut berbunyi: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”* dan *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak.... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “*. Jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, dan membatasi hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, serta memperbudak seseorang maka melanggar Hak Asasi Manusia, sekaligus hak konstitusional warga negara, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia, juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan tidak diperbudak, karena mereka adalah warga negara Indonesia.

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional tersebut berada di pundak negara dan seharusnya dijamin oleh undang-undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih lanjut secara mendalam, bagaimana mengenai Hak Konstitusional Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan

Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep terhadap bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan), sekunder (terdiri dari referensi berupa buku ilmiah yang relevan) dan tersier (artikel ilmiah yang relevan), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis

B. PEMBAHASAN

1. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional atau "*constitutional rights*" tidak selalu identik dengan "*human rights*" atau Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi manusia misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "*the citizen's constitutional rights*", tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, tidak semua "*the citizen's rights*" adalah "*the human rights*", namun sebaliknya semua "*the human rights*" adalah "*the citizen's rights*". Pengertian hak warga negara juga dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak legal (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000) maka hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian "*constitutional rights*" yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak legal yang diatur dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan dibawah Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, disebut dengan hak-hak hukum (*legal rights*) dan bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).⁶

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan, diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar dan diakui universal. Prinsip hak asasi manusia berlaku juga bagi setiap Warga Negara Indonesia, dan diberikan jaminan hak konstitusional melalui Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Hak-hak tertentu yang dikategorikan sebagai hak konstitusional Warga Negara, antara lain:

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia saja. Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, "*Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan*"; (b) Pasal 27 ayat (2), "*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas*

⁶ Asshiddiqie, Jimly, "*Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangannya*" Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007.

- pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*; (c) Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “*Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara*”; (d) Pasal 30 ayat (1), “*Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*”; (e) Pasal 31 ayat (1), “*Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan*”. *Ketentuan-ketentuan tersebut khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia.*
2. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, namun dalam kasus tertentu, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “*Setiap orang berhak untuk bekerja.....*”. Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia; (b) Pasal 28E ayat (3) “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Meskipun ketentuan ini bersifat universal, namun implementasinya orang asing dan Warga Negara Indonesia tidak dipersamakan haknya. Orang asing tidak berhak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia; (c) Pasal 28H ayat (2), “*Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”
 3. Hak Warga Negara menduduki jabatan melalui prosedur pemilihan (*elected officials*) baik langsung atau tidak oleh rakyat, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota dan jabatan lain
 4. Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan tertentu, seperti TNI, Polisi Negara, Jaksa, PNSI serta jabatan struktural dan fungsional di lingkungan kepegawaian melalui pemilihan, yang hanya berlaku dan hanya bisa diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, dan Pasal 28D ayat (3), “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

Hak melakukan upaya hukum menggugat keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional Warga Negara yang bersangkutan, yaitu: (a) terhadap keputusan administrasi negara (*beschikkingsdaad van de administratie*), (b) ketentuan pengaturan (*regelensdaad van staat orgaan*), materiil dan formil, dengan melakukan *substantive judicial review* (*materiële toetsing*) atau *procedural judicial review* (*formele toetsing*), dan (c) putusan hakim (*vonnis*) dengan mengajukannya ke lembaga

pengadilan lebih tinggi, yaitu banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN-RI Nomor 4316) menentukan bahwa, perorangan Warga Negara Indonesia dapat menjadi pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, apabila yang bersangkutan menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan permohonan Pemohon III dan IV tidak dapat diterima karena para pemohon tersebut adalah warga negara asing. Dengan demikian, Warga negara asing tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur kewajiban konstitusional setiap warga negara, antara lain: (a) kewajiban asasi manusia dan; (b) kewajiban warga negara. Jika dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban konstitusional, maka kewajiban-kewajiban tersebut dibedakan, antara lain: (a) kewajiban asasi manusia; (b) kewajiban asasi warga negara dan; (c) kewajiban konstitusional warga negara.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali. Hal tersebut dilihat dari perumusannya, menggunakan frase “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.

2. Kewajiban Negara Untuk melindungi Hak Setiap Orang atas Kesehatan Yang Layak

Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28 H, ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “*setiap orang berhak.....memperoleh pelayanan kesehatan*”⁷ Dengan masuknya hak kesehatan dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan

⁷ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) : “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan.*”

pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan kongrit⁸

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu *an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang member kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak pelayanan kedokteran merupakan hak –hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas keehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*)⁹ Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu serta pekerja yang bekerja di luar luar negeri.

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) menandakan bahwa “ *Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan...*”¹⁰. Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa : “*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”. Ketentuan Pasal 28 H ayat 3 tersebut terkait dengan pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga harus bertanggungjawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas kesehatan tersebut.

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep Negara Kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare*

⁸ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 3.

⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 152.

¹⁰ Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, berbunyi “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.

state), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*)¹¹, atau dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebut *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial), dimana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.¹²

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatangani) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip : (1) ketersediaan pelayanan kesehatan; (2) aksesibilitas; (3) Penerimaan; dan (4) kualitas¹³ Sementara itu, dalam bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan diinternalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan prinsip : (a) menghormati hak atas kesehatan; (b) melindungi hak atas kesehatan; dan (c) memenuhi hak atas kesehatan.

Menurut komentar umum Nomor 14 atas pasal 12 dari Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya tentang hak untuk pencapaian standar kesehatan yang tinggi, menyebutkan bahwa jaminan akses atas pelayanan kesehatan yang memadai di antaranya adalah meliputi aksesibilitas financial yaitu bahwa layanan kesehatan harus terjangkau bagi seluruh warga negara¹⁴. Oleh karena itu, pemerintah terikat tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan sumber daya financial bagi penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai sedemikian rupa terjangkau bagi setiap kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan hak kesehatan. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak

¹¹ Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 22-23

¹² Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M Sihombing, *Tanggung jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesia Journal of Legislation), Vol. 9 No.2-Juli 2012., hlm 168

¹³ Dedi Afandi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1-Maret 2008, hlm. 1

¹⁴ Adenantera Dwicaksono, et.al., *Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di daerah : Panduan Praktis Untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD*, Penerbit Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2010, hlm 7

memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggungjawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh warga dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri tidak hanya terbatas pada usaha pencegahan, namun termasuk pula pengamanan atas resiko¹⁵ berupa gangguan kesehatan dan keselamatan kerja yang timbul baik di masa kini maupun di masa depan. Pembatasan waktu kerja dan pemberian waktu istirahat merupakan usaha preventif untuk mencegah pekerja migran dari kelelahan dan penyakit yang belum terjadi.

Namun ketika Pekerja Migran sudah jatuh sakit, tentu harus ada perlindungan untuk mengamankan resiko kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan mereka. Salah satunya adalah melalui program jaminan kesehatan¹⁶ yang diberikan oleh Pemberi Kerja (majikan) kepada pekerja migran. Secara umum, jaminan kesehatan adalah jaminan terhadap resiko dikeluarkannya ongkos medis individual. Filosofi dasar jaminan kesehatan adalah keadilan sosial, dimana kesehatan yang dapat memungkinkan pekerja migran menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi harus dijamin.¹⁷

3. Konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia

Konsep “Negara Kesejahteraan” di Indonesia dapat ditemukan secara eksplisit di dalam pembukaan UUD 1945, yang menggambarkan konsepsi manajemen pemerintah berdasarkan tujuan bernegara yang digagas oleh para pendiri bangsa, yaitu Sistem Negara Kesejahteraan. Meskipun konsep negara kesejahteraan tersebut lahir dalam tradisi pemikiran masyarakat Barat, dengan tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, Otto van Bismarck, Sir William Beveridge, dan T.H. Marshall; namun ide dasar sistem ini sesungguhnya bersemi dan dikembangkan oleh para pejuang dan pendiri yang sudah sejak muda berjuang melawan penjajahan dan penderitaan bangsa Indonesia¹⁸.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mereka memilih bentuk Negara Kesejahteraan sebagai jawaban terhadap kondisi bangsa, di masa itu yang

¹⁵ Resiko adalah potensi kehilangan atau kerugian. Resiko dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal : yaitu resiko financial, resiko operasional dan resiko murni. Etter, I.B., “*Safety Committess : The Eyes and Ears of a Good Safety Program*”, *Safety & Health*, (volume 148 Tahun 1994 Nomor 5), hlm 4

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ George Pickett dan John J Harlon, *Kesehatan Masyarakat Administrasi dan Praktik* (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995), Hlm. 10.

¹⁸ Endang Wahyati Yustina dan Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*, Universitas Katolik Soegijapranata, 1 Juli 2020, hlm, 38

dililit kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang sangat mengesankan. Pergeseran peran negara tersebut telah terjadi akibat proses modernisasi dan demokratisasi sistem pemerintahan negara, dari negara sebagai penjaga malam (*night watchman state*) menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut faham kesejahteraan¹⁹. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pembukaan UUD tahun 1945, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan nasional khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Husodo²⁰ Pembukaan UUD 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk Negara Kesejahteraan yang menyebutkan “...*Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*” Disamping itu, jika dilihat dari rumusan batang tubuh UUD 1945, dapat diketahui komitmen mengenai konsep negara hukum kesejahteraan Indonesia, dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melalui keikutsertaan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (*civil society*) sebagaimana dinyatakan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang juga merupakan tujuan Negara Indonesia dan cita hukum Negara Republik Indonesia (*rechtsidee*) yang didasarkan pada keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yaitu :
 - 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*protectional function*);
 - 2) Memajukan kesejahteraan umum (*welfare function*)
 - 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (*educational function*)

¹⁹ Lihat juga dalam Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Pustaka LP3ES Indonesia Perkumpulan PraKarsa Jakarta, 2006, hlm. xvi, yang mengatakan bahwa : “Para pendiri negara bangsa Indonesia dalam merumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945, tidak bisa lain kecuali membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan niat membentuk negara kesejahteraan itu “...Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu juga dapat kita temukan dalam Pasal 27, yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan tercermin dalam Pasal 31 ...” yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan”. Begitu pula dalam Pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945, yang mengamanatkan ... “pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa : “suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu : sosial citizenship, full democracy, modern industrial relation systems, serta rights to education and the expansion of modern mass education systems. Dengan syarat-syarat ekonomi-sosial dan politik tersebut, tidak semua negara dengan penduduk berpendapatan tinggi dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan”

²⁰ Siswono Yudo Husodo, dalam makalah “Membangun Negara Kesejahteraan”, disampaikan dalam seminar Mengkaji ulang Relevansi Welfare State dan terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, IRE Yogyakarta, Wisma MM UGM, 25 Juli 2006, hlm. 3.

- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (*peacefulness function*).
- b. Ikut sertanya pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan rakyat seperti dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Keikutsertaan pemerintah tersebut diatur secara yudridis agar pemerintah tidak sewenang-wenang (*abus de droit*),
- c. Sementara pada bagian batang tubuh UUD 1945 amandemen keempat konsep negara kesejahteraan tersebut dapat disimpulkan dari rumusan sebagai berikut:
 - 1) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2),
 - 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28D ayat (2);
 - 3) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (1);
 - 4) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Pasal 28H ayat (3);
 - 5) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2);
 - 6) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasakan atas asas kekeluargaan, Pasal 33 ayat (1);
 - 7) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang ada dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Pasal 33 ayat (2);
 - 8) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (3);
 - 9) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, Pasal 34 ayat (1);
 - 10) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, Pasal 34 ayat (2);
 - 11) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, Pasal 34 ayat (3).

Konsep negara kesejahteraan yang dirumuskan dalam beberapa Pasal UUD 1945 seperti tersebut di atas, tampak jelas menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap warga masyarakat dan

menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan perhatian terhadap hak masyarakat, dalam pelayanan kesehatan yang dapat dilihat dan diakomodasikannya dalam pelayanan kesehatan ke dalam ketentuan undang-undang, baik tingkat nasional maupun regional.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, P. De Haan, mengemukakan empat unsur dan karakteristik negara hukum kesejahteraan, yaitu : (1) hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial; (2) mewajibkan pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam UUD 1945; (3) Undang-Undang harus mengacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong pemberdayaan hak-hak rakyat; (4) dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen²¹.

Atas dasar beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya Indonesia adalah penganut negara hukum kesejahteraan dan konstitusi merupakan kaidah hukum dasar (*groundnorm*) bagi negara hukum. Pemerintah (baik pusat maupun daerah), oleh karena itu di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus senantiasa mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya adalah dijaminnya kepentingan masyarakat di bidang kesehatan seperti termuat pada rumusan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Dari rumusan pasal-pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa konsep negara kesejahteraan Indonesia mendudukkan jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan mendasar untuk dapat mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan tentang masalah pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang konsep negara kesejahteraan. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan terutama berkaitan dengan peran dan fungsi negara yang dalam perjalanannya sulit untuk membatasi diri dengan konsep negara penjaga malam (*nacht wakerstaat*). Konsep negara penjaga malam telah dianggap gagal, karena mengkondisikan pemerintah menjadi pasif sehingga menyengsarakan rakyat. Dalam perjalanannya, tugas negara berkembang semakin luas, di antaranya dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan umum bagi warganya,

²¹ Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni Bandung, 2004, hlm, 36-37.

sehingga muncul gagasan untuk menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Hal itulah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya konsep negara hukum modern yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*)²².

Pembahasan tentang masalah pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang konsep negara kesejahteraan. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan terutama berkaitan dengan peran dan fungsi negara yang dalam perjalanannya sulit untuk membatasi diri dengan konsep negara penjaga malam (*nacht wakerstaat*). Konsep negara penjaga malam telah dianggap gagal, karena mengkondisikan pemerintah menjadi pasif sehingga menyengsarakan rakyat. Dalam perjalanannya, tugas negara berkembang semakin luas, di antaranya dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan umum bagi warganya, sehingga muncul gagasan untuk menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Hal itulah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya konsep negara hukum modern yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*).²³

Dalam konstitusi, negara hukum kesejahteraan telah diatur bagaimana cara mendistribusikan kekuasaan dan alat-alat negara dalam suatu sistem pemerintahan negara. Konstitusi merupakan pranata tipe negara campuran antara individualisme dengan kolektivisme serta antara kebebasan dengan ikatan. Tipe ini menunjukkan adanya sinergitas antara pandangan hidup monodualistik yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga anggota dari kolektifitas, atau pandangan bahwa manusia tidak hanya sebagai alat dari kepentingan, melainkan juga untuk tujuan dirinya sendiri.

Hal itu sejalan dengan pengertian negara hukum kesejahteraan menurut Piet Thoenes yang menyatakan bahwa *The welfare state is a from of society characterized by a system of democratic, government sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its sitizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production.*"²⁴ Di samping itu, Arief Sidharta²⁵ berpendapat bahwa suatu negara dikatakan menganut konsep negara hukum kesejahteraan apabila memiliki

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 9.

²³ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Ius Quia Iustum. Nomor 9, Vol 4-1997, hlm. 9-20.

²⁴ SF. Marbun, *et al*, *Loc.Cit.*, hlm. 9-20.

²⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tetang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm., 199-202.

ciri-ciri dan asas-asas yang dapat disarikan dari: *Pertama*, pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepribadian manusia (identitas) yang mengimplikasikan asas pengakuan dan perlindungan martabat dan kebebasan manusia, yang merupakan asas fundamental negara hukum. *Kedua*, asas kepastian hukum yang mengandung maksud bahwa masyarakat harus bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan tindakan yang sewenang-wenang; pemerintah dan para pejabatnya harus terikat dan tunduk pada aturan hukum positif. Dalam implementasi menuntut dipenuhinya²⁶

- a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas yang menuntut bahwa semua tindakan pemerintah dan para pejabatnya harus bertumpu pada peraturan perundang-undangan dalam kerangka konstitusi;
- b. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan;
- c. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak memiliki objektivitas, imparialitas, adil dan manusiawi;
- d. Asas bahwa hakim atau pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas (*asas non-liquet*).

Ketiga, asas persamaan (*similari similibus*), di mana pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang. Keempat, asas demokrasi yang berkenaan dengan cara pengambilan putusan, dimana tiap warganegara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah, dengan menggunakan hak pilihnya (pasif dan aktif). Kelima, asas di mana pemerintah dan para pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat, yang dijabarkan ke dalam seperangkat asas-asas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B.).

Dalam hal ini, Mashudi berpendapat : “Implikasi dari konsep negara hukum modern adalah diberinya kebijaksanaan kepada penguasa (pemerintah) untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara di sini bersifat aktif dalam mengurus kepentingan masyarakat”²⁷, dengan demikian negara kesejahteraan melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya adalah merupakan suatu *condition sine quanon* (syarat yang harus dipenuhi), maka otomatis masuk dalam ranah hukum administrasi negara.

²⁶ *Ibid*, hlm., 199-202.

²⁷ Mashudi Dalam : SF Marbun et al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 64-65.

Konsekuensi²⁸ dari negara kesejahteraan adalah bergesernya fungsi negara menjadi lebih luas, yakni menyelenggarakan beberapa fungsi yang mendasar dan dibutuhkan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Patuan Sinaga dalam tulisannya yang berjudul “Hubungan Kekuasaan dengan *Pouvoir Discretionnaire* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, bahwa fungsi-fungsi tersebut menunjukkan makin luas dan tugas pemerintah antara lain meliputi²⁹

- a. Fungsi sosiologis (sebagai penguasa); menerapkan dan mengatur pelaksanaan ketentuan undang-undang kepada masyarakat.
- b. Fungsi untuk menjalankan keamanan negara dari ancaman luar wilayah negara (HANKAM).
- c. Fungsi untuk mewujudkan keadilan, melalui lembaga peradilan dan lembaga penegakan lainnya
- d. Fungsi mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (pelayanan publik/public service) seperti diantaranya; bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, transportasi dan sarana prasarana lainnya.

Konsep *welfare state* atau *social service state*, yaitu konsep yang menempatkan negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara, tujuannya adalah mencapai suatu standar hidup minimal³⁰. Dalam konsep *welfare state* negara diwajibkan untuk berperan secara aktif di seluruh segi kehidupan masyarakatnya. Sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum kesejahteraan atau negara hukum modern), dengan begitu adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukannya, sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk (menciptakan) kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan atau fungsinya.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang telah merubah konsep negara hukum sebelumnya, menyebabkan pemerintah harus bersifat aktif untuk turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dalam arti lain, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik saja tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan

²⁸ Lihat juga dalam Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES Indonesia Perkumpulan PraKarsa Jakarta, 2006, hlm. xvi, yang mengatakan bahwa : Kewajiban pemerintah dalam negara kesejahteraan untuk menghadirkan kesejahteraan sebagai hak sosial warga mengharuskan negara memiliki kemampuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai, yang akan memberikan kesempatan kerja yang cukup bagi warganya. Warga negara didorong menjadi produktif, bukan malas-malasan karena ada jaminan sosial. negara harus mampu menghimpun akumulasi surplus ekonominya pada tingkat tertentu (yang berbeda-beda pada tiap warga negara) sebelum didistribusikan pada rakyatnya dalam bentuk *welfare*. Kesejahteraan adalah buah dari sistem ekonomi negaranya yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan adanya *saving*”

²⁹ SF Marbun et al, *Loc Cit.*, hlm. 71-73.

³⁰ Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 45.

pendidikan, dengan begitu menempatkan pemerintah untuk disertai kewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum³¹.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang salah satunya bidang pelayanan kesehatan adalah ditujukan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, sebagai konsekuensi atas tanggung jawab negara kepada Masyarakat. Kunci pokok negara kesejahteraan adalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara, menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Artinya, Negara memiliki *freies ermesen*, yaitu kebebasan turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum³². Konsep negara kesejahteraan menuntut negara memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, sesuai tujuan akhir setiap negara, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).³³

Dalam konteks Negara Republik Indonesia tujuan akhir negara kesejahteraan adalah, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara historis konstitusional, melalui penelaahan terhadap semua Undang-undang Dasar yang pernah dimiliki oleh Indonesia, dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea IV pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “... untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....” Selain itu Pancasila dalam sila-silanya juga mengatur bagaimana Negara memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁴

4. Jaminan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia

³¹ S.F. Marbun dan M.Mahfud MD. *Loc.Cit.*, hlm. 45.

³² Mahfud, Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty. 1987, hlm. 42.

³³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001, hlm. 45.

³⁴ Mohamad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1952, hlm 15.

Hak konstitusional adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jaminan atas hak konstitusi³⁵ nasional Pekerja Migran Indonesia dalam kerangka negara hukum kesejahteraan dimaksudkan bahwa, negara menjamin hak setiap warga negaranya melalui konstitusi negara yang dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Jaminan hak konstitusional negara ini harus diwujudkan oleh negara melalui Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan umum. Negara dalam hal ini harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Intervensi pemerintah bisa dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang diusung dalam menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, antara lain:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 28D (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
3. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
4. Hak kebebasan beribadat. Pasal 28E ayat (1), menyatakan" Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,....."
5. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
6. Hak jaminan sosial dan kesehatan. Hak ini terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 28H ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas

- jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” Pasal 34 ayat (2), yaitu: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
7. Hak untuk tidak diperbudak. Pasal 28I ayat (1) berbunyi: “....hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
 8. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Hak-hak tersebut di atas, merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*), sekaligus Hak Asasi Manusia (*human rights*). Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁶. Sebagai Hak Asasi Manusia, pasal-pasal di atas dikategorisasikan hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*Ekosob*), serta hak sipil dan politik. Hak Ekosob adalah jenis hak asasi manusia terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak Ekosob warganya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable*, pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, namun secara bertahap (*progressive realization*). Pasal-pasal yang termasuk hak Ekosob, yaitu: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) Pasal 28H ayat (1) dan (1) serta Pasal 34 ayat (2). Sedangkan hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya di bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat *justiciable*, pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan.

Keberlakuan hak-hak tersebut bagi buruh Perempuan, terlihat dari frase “setiap orang” sebagaimana yang terdapat dalam bunyi pasal-pasal tersebut di atas, sehingga mereka juga dijamin dan dilindungi hak-hak mereka oleh konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai wujud dari konsekuensi negara kesejahteraan, yang diamanahkan oleh alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: “... untuk membentuk suatu

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 1994, hlm. 223.

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....” Artinya, dalam konteks negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.

Negara kesejahteraan menuntut untuk bertindak menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut pemenuhan hak dasar seluruh warga negaranya, termasuk buruh Perempuan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah untuk menjamin dan memenuhi hak dasar warga negara baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi, sebagai bentuk tanggungjawab negara. Pemerintah secara luas dalam konteks ini disertai *bestuurszorg*, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. (*Bestuurszorg* adalah istilah modern dalam praktik Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Administrasi Negara modern. Makna *Bestuurszorg* adalah dalam setiap kegiatan atau tugas, pemerintah harus turut secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus proaktif mengatur, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan kebijakan (*policy*) demi kesejahteraan masyarakat secara umum). Negara berkewajiban memenuhi seluruh hak dasar masyarakat yang tidak dapat diraihinya sendiri. Dalam konteks Pekerja Migran Indonesia, Negara berkewajiban memberikan perlindungan, jaminan sosial (Kesehatan) dan jaminan hak-hak lainnya, secara adil sesuai hak konstitusional sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁷.

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d’etre* kemartabatan manusia (*human dignity*)³⁸ Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan

³⁷ Triana Sofiani, *Loc.Cit.*, hlm 113.

³⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008., hlm. 152.

pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu.

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menandakan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ...”.³⁹ Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Ketentuan pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare state*), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial), di mana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya⁴⁰. Sehingga setiap warga negara terjamin dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara tanpa adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.⁴¹

C. KESIMPULAN

Bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan Pengabaian hak atas kesehatan masyarakat berupa pengingkaran terhadap perlindungan dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Bentuk tanggungjawab penuh negara terhadap Jaminan Kesehatan dimulai dengan diterbitkannya berbagai peraturan internasional berupa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

³⁹ Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

⁴⁰ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1982., hlm. 22-23.

⁴¹ Hernadi Affandi, “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara,” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 38.

Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966, hingga peraturan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Hal ini merupakan bentuk kebutuhan pokok rakyat yang dipenuhi oleh Negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Penerapan hak atas Kesehatan berdasarkan ICESCR di Indonesia belum terlaksana secara maksimal.

Negara Republik Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila adalah negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara tanpa kecuali, baik laki-laki dan Wanita. Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu fungsi keberadaan negara adalah untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Tahun 1945. Komitmen konstitusional ini menjadfi landasan jaminan konstitusional untuk mendapatkan keadilan bagi warga negara, yang dalam konteks ini adalah Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1-Maret 2008.
- Affandi, Affandi, "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara," Jurnal Hukum Positum 4, no. 1 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly, "Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangannya" Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007.
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Budiarto, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Dwiwicaksono, Adenatera, *Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di daerah: Panduan Praktis Untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD*, Penerbit Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2010.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Fachrudin, Irfan Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni Bandung, 2004.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Husodo, Siswono Yudo, dalam makalah "Membangun Negara Kesejahteraan", disampaikan dalam seminar Mengkaji ulang Relevansi Welfare State dan

- terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta, Wisma MM UGM, 25 Juli 2006.
- Isriawaty, Fheriyal Sri, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.
- Marbun, Mahfud, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty. 1987.
- Marbun, SF, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Ius Quia Iustum. Nomor 9, Vol 4-1997.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Mustafa, Bachsan,, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1982.
- Paklpahan, Rudy Hendra dan Eka N.A.M Sihombing, *Tanggung jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesia Journal of Legislation), Vol. 9 No.2- Juli 2012.
- Perwira, Indra, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, , PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.
- Pickett, George dan John J Harlon, *Kesehatan Masyarakat Administrasi dan Praktik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1995.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tetang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sofiani, Triana, *Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia*, MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014.
- Sulastomo, *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan*, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.
- Yamin, Mohamad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1952.
- Yustina, Endang Wahyati dan Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*, Universitas Katolik Soegijapranata, 1 Juli 2020.

Law Quote

**“Keadilan tidak ada
hubungannya dengan apa yang
terjadi di ruang sidang. Keadilan
adalah apa yang keluar dari
ruang sidang.”**

**Clarence S. Darrow
(Pengacara dari Amerika Serikat, 1857-
1938)**

Source:

<https://www.instagram.com/reel/C01XLNWJC5v/?igsh=ZXAxYW05ZnBmdWtp>



Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution

Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI

Teuku Rahman

Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Teuku Rahman

✉ t_rahman338@yahoo.com

History:

Submitted: 16-11-2023

Revised: 16-12-2023

Accepted: 23-12-2023

Keyword:

Criminal Cases; Indonesian Prosecution; Restorative Justice.

Kata Kunci:

Kejaksaan RI; Perkara Pidana; Restorative Justice.

Abstract

The prosecutor's office in handling a criminal case can apply the concept of restorative justice where the process is aimed at the greatest benefit that can be felt by the parties involved. To implement a method for resolving criminal cases using a restorative justice principle approach, the legal substance, legal structure and legal culture must first be formulated in a criminal justice system work program that involves all elements of the criminal justice system so that it does not conflict with applicable procedural law norms. The application of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia can adopt the concept of Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement which developed in England and the United States. The application of the concept of Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement will take into account the confession and conviction of the perpetrator of the crime so that the sentence can then be reduced.

Abstrak

Kejaksaan dalam menangani suatu perkara pidana dapat menerapkan konsep restorative justice dimana prosesnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur criminal justice system sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dapat mengadopsi konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Penerapan konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement akan mempertimbangkan pengakuan dan keinsyafan dari pelaku tindak pidana untuk kemudian dapat dikurangi hukumannya.



Copyright © 2023
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia telah dirancang melalui perencanaan pembangunan bertahap, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek (tahunan). Salah satu arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 adalah dengan semakin mantapnya konsolidasi demokrasi yang bertahap dalam berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ada 5 (lima) syarat utama bagi demokrasi yang terkonsolidasi (*consolidated democracy*) berdasarkan RPJPN 2005-2025, yakni *rule of law*, birokrasi yang efisien dan netral, masyarakat sipil yang otonom, masyarakat politik yang otonom, dan masyarakat ekonomi otonom.¹ Agar demokrasi terkonsolidasi, maka para elit, organisasi, dan masyarakat harus percaya bahwa sistem demokrasi dengan segala aspeknya merupakan sesuatu yang dipertahankan dan pantas dipatuhi. Konsolidasi tidak hanya menyasar pada level masyarakat saja namun juga terwujud pada semua level kehidupan bernegara dimana pada tataran elit, konsolidasi terwujud dalam retorika dan sikap pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga negara, partai politik, dan kelompok kepentingan yang saling menghargai hak satu sama lain, menjauhkan diri dari kekerasan, dan mematuhi hukum, konstitusi, dan norma-norma perilaku politik.

Apabila melihat konteks penegakan hukum (*rule of law*), sebagai bagian dari unsur demokrasi yang dikonsolidasikan, maka tantangan yang harus diperjuangkan adalah meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan hasil survey yang dirilis *World Justice Project* (WJP) terungkap bahwa Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) pada Tahun 2022 mengalami perubahan yang tidak berarti sejak Tahun 2015. Tahun 2022, INHI berada pada skor 0,53% dimana di Tahun 2015 INHI tercatat dengan skor 0,52. INH hanya mengalami kenaikan sebesar 0,01% sejak Tahun 2015 (sejak era Presiden Joko Widodo). Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 140 negara di tingkat global dan menempati peringkat ke-9 dari 15 negara di tataran regional.² Kondisi ini menggambarkan bahwa mewujudkan cita negara hukum

¹ Lihat dalam Dokumen Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. hlm. 18.

² Sarnita Sadya, "Indeks Negara Hukum Indonesia Naik Tipis Pada 2022", lihat dalam: <https://dataindonesia.id/varia/detail/indeks-negara-hukum-indonesia-naik-tipis-pada-2022>

sebagaimana pilar dalam konsolidasi demokrasi patut menjadi perhatian bersama, khususnya di bidang hukum untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Menurut Satjipto Rahardjo³, pekerjaan besar mewujudkan negara hukum akan menjadi kecil maknanya apabila hanya dipahami bahwa segala permasalahan sosial harus diselesaikan secara hukum. Dalam hal ini para ahli hukum dan penegak hukum, disebut Satjipto Rahardjo kerap “terhipnotis” pada hukum yang praktis, artinya dimana orang melanggar undang-undang berarti melanggar hukum dan harus diberi sanksi (pidana) atau menjalani proses pemidanaan. Pemikiran tersebut membuat manusia terkungkung dalam suatu peraturan tertulis (undang-undang) dan melupakan ada sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia yang bahkan telah hidup sebelum adanya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya ada pendekatan lain guna terciptanya keadilan dan penyelesaian masalah hukum, yaitu keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut Eva Achjani Zulfa⁴, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Konsep inilah yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia dalam rangka penegakan hukum. Tentunya dengan konsep yang demikian, penanganan berbagai persoalan hukum, khususnya perkara pidana dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya rasa dendam di antara para pihak yang berkonflik.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Secara faktual juga diperoleh data bahwa sejak Tahun 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2023 tercatat sebanyak 4.183 perkara yang dimohonkan untuk diselesaikan secara *restorative justice*. Dari 4.183 perkara tersebut, sebanyak 4.006 yang disetujui dan sebanyak 177 yang ditolak.

³ Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Angkasa, hlm. 15.

⁴ Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 65.

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum tentunya mempunyai kedudukan yang sentral dan memiliki peranan yang strategis di Indonesia sebagai suatu negara hukum karena berfungsi sebagai *filter* antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Dalam konteks inilah Jaksa dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang dihadapinya untuk memberikan *win-win solution* kepada para pihak yang berperkara. Secara faktual, peran Kejaksaan dalam menangani perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* semakin nyata dimana pada periode Januari 2022 saja Kejaksaan RI telah menunjukkan hasil kinerja berdasarkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana sebanyak 703 kasus.⁵

Gejolak yang sering timbul dimasyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan yang hakiki dari sistem peradilan pidana di Indonesia masih menjadi suatu persoalan utama. Hal tersebut terlihat dari stigma yang terbangun di dalam masyarakat bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang masih sering terdengung di kalangan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* dinilai menjadi solusi pendekatan yang tepat dalam mengantisipasi maraknya kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat. Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hanya saja, saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Ketiga peraturan tersebut menjadi acuan bagi institusi kejaksaan dan jaksa-jaksanya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif memiliki ciri khas yang menjadi pengembangan konsep *restorative justice*. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, Kejaksaan berupaya menyeimbangkan antara pemulihan bagi korban serta memperbaiki perilaku pelaku demi mewujudkan

⁵ Mohammad Atik Fajardin, "Restorative Justice Kejaksaan Dinilai Perkuat Sistem Peradilan Pidana", lihat dalam: <https://nasional.sindonews.com/read/669047/13/restorative-justice-kejaksaan-dinilai-perkuat-sistem-peradilan-pidana-1643266899>

keadilan.

Terdapat satu persoalan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, yakni tidak ada mekanisme atau formulasi sinergitas antara Jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana sehingga dalam proses ini, integritas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum kemudian diuji dimana pada proses penyelesaiannya, seringkali penyelesaian bukan didasarkan pada rasa keadilan, namun berdasar pada prinsip *like and dislike*. Selain itu, pelibatan masyarakat untuk pengawasan dalam penerapan keadilan restoratif memegang peranan penting jangan sampai penerapan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi upaya mendapatkan keadilan dengan cara cepat dan hemat biaya, justru menjadi pintu masuk hadirnya korupsi yudisial. Penerapan *restorative justice* tanpa adanya ketentuan yang jelas serta penerapan yang tidak akuntabel dan transparan, sangat berpotensi memunculkan praktik transaksional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan bahwa bagaimanakah penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan RI dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*? Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal hukum terkait dengan isu hukum penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141.

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan; (e) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁷

Penegakan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeratan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat. Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktivitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dengan sungguh-sungguh serta dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan peradilan.⁸

Sebagian pakar telah berpendapat hukum merupakan sarana pembangunan Masyarakat. Berdasarkan teori yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja tentang teori

⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

⁸ Maryanto. 2012. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE11rhAhWRiHAKHQ8wCzM0QFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usg=AOvVaw3pPlwTAFSwns7UKvWktX_w

hukum pembangunan, beliau berpendapat bahwa masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁹

2. Prinsip *Restorative Justice*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan model *restorative justice* sebagai pedoman dalam penanganan kejahatan dalam *basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* Tahun 2000 yang mana dinyatakan antara lain bahwa "*Restorative Justice programmes may be used at any stage of the criminal system, subject to national law*".¹⁰ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian *restorative justice*, yakni pada Pasal 1 angka 6 yang menentukan bahwa "*Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan".

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹¹

⁹ Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 65.

¹⁰ Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hlm. 3.

¹¹ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. 2018. "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*". Jurnal Al' Adl, Volume X Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Banjarmasin. Hlm. 174-175.

Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktik masyarakat yang bertanggungjawab.¹²

Nikmah Rosidah¹³ menjelaskan bahwa "*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat". Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, yakni negara memiliki otoritas untuk mengatur warga negara melalui organ-organnya. Dasar dari pandangan ini menempatkan Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi.¹⁴

Dalam konteks ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, maka baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.¹⁵

¹² *Ibid.* Hlm. 177

¹³ Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm. 103.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa. 2011. "*Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*". Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 27.

¹⁵ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. *Op.Cit.* Hlm. 178

Menurut Setyo Utomo¹⁶, di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui oleh negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya adalah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Lebih lanjut Setyo Utomo menjelaskan bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari *restorative justice* dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.¹⁷

Konsep *restorative justice* memang merupakan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, namun demikian konsep *restorative justice* ini bukan berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang misalnya, maka pidana penjara masih dapat diterapkan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip *restorative justice* yang dikemukakan oleh banyak doktrin. Jenifer Furio misalnya menguraikan 12 (dua belas) prinsip *Restorative Justice*, yakni:¹⁸

1. *Restorative justice is a way of thinking, and responding to conflicts, disputes or offenses. Restorative justice concerns making things as right as possible for all people.* (Keadilan restoratif adalah cara berpikir, dan menanggapi konflik, perselisihan atau pelanggaran. Keadilan restoratif menyangkut membuat segala sesuatunya sebaik mungkin bagi semua orang).

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 179

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 180

¹⁸ Tongat. 2013. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 544.

2. *Restorative justice recognizes that response to conflicts, disputes or offenses is important. Restorative justice responds in ways that build safe and healthy communities.* (Keadilan restoratif mengakui bahwa respon terhadap konflik, perselisihan atau pelanggaran adalah penting. Keadilan restoratif merespons dengan cara yang membangun komunitas yang aman dan sehat).
3. *Restorative justice is not permissive. Restorative justice prefers to deal cooperatively and constructively with conflicts, disputes and offenses at the earliest possible time and before they escalate.* (Keadilan restoratif tidak permisif. Keadilan restoratif lebih memilih untuk menangani konflik, perselisihan, dan pelanggaran secara kooperatif dan konstruktif sedini mungkin dan sebelum meningkat).
4. *Restorative justice recognizes that violations of rules and laws are also indicators of transgressions and offenses against persons, relationships and community.* (Keadilan restoratif mengakui bahwa pelanggaran aturan dan hukum juga merupakan indikator pelanggaran dan pelanggaran terhadap orang, hubungan dan komunitas).
5. *Restorative justice addresses the harms and needs created by, and related to, conflicts, disputes and offenses.* (Keadilan restoratif menangani kerugian dan kebutuhan yang diciptakan oleh, dan terkait dengan, konflik, perselisihan dan pelanggaran).
6. *Restorative justice holds disputants and offenders accountable to recognize harm, and repair damages as much as possible. It creates a civil future.* (Keadilan restoratif meminta pertanggungjawaban pihak yang berselisih dan pelanggar untuk mengakui kerugian, dan memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin. Ini menciptakan masa depan peradaban).
7. *Restorative justice empowers victims, disputants, offenders and their communities to assume central roles in recognizing harm, repairing damages, and creating a safe and civil future.* (Keadilan restoratif memberdayakan para korban, pihak yang berselisih, pelaku dan komunitas mereka untuk mengambil peran sentral dalam mengenali kerugian, memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan yang aman dan sipil).
8. *Restorative justice repairs the breach and reintegrates the victim, disputant, offender and their community as much as possible.* (Keadilan restoratif memperbaiki pelanggaran dan mengintegrasikan kembali korban, pihak yang berselisih, pelaku dan komunitas mereka sebanyak mungkin).
9. *Restorative justice prefers maximum use of voluntary and cooperative response options and minimum use of force and coercion.* (Keadilan restoratif lebih mengutamakan penggunaan maksimum dari pilihan tanggapan sukarela dan kooperatif dan penggunaan minimum kekuatan dan paksaan).
10. *Restorative justice authorities provide oversight, assistance and coercive backup when individuals are not cooperative.* (Otoritas keadilan restoratif memberikan pengawasan, bantuan dan dukungan koersif ketika individu tidak kooperatif).
11. *Restorative justice is measured by its outcomes, not just its intentions. Do victims emerge from the restorative justice response feeling respected and safe? Are participants motivated and empowered to live constructive and civil lives? Are they living in the community in a way that demonstrates an acceptable balance of freedom and responsibility? Are responses by authorities, community and individuals respectful, reasonable and restorative for everyone?* (Keadilan restoratif diukur dari hasil-hasilnya, bukan hanya niatnya. Apakah korban yang muncul dari respon keadilan restoratif merasa dihormati dan aman? Apakah peserta termotivasi dan diberdayakan untuk menjalani kehidupan yang konstruktif dan sipil? Apakah mereka hidup dalam komunitas dengan cara yang menunjukkan keseimbangan yang dapat diterima antara kebebasan dan tanggung jawab? Apakah tanggapan oleh otoritas,

komunitas dan individu menghormati, masuk akal dan restoratif untuk semua orang?).

12. *Restorative justice recognizes and encourages the role of community organizations, including the education and faith communities, in teaching and establishing the moral and ethical standards that build up the community.* (Keadilan restoratif mengakui dan mendorong peran organisasi masyarakat, termasuk pendidikan dan komunitas kepercayaan, dalam mengajar dan menetapkan standar moral dan etika yang membangun masyarakat).

Kemudian Bazemore dan Colleen menguraikan pula 3 (tiga) prinsip dasar *Restorative Justice*, yakni:¹⁹

1. Prinsip perbaikan. Keadilan mengharuskan kita bekerja untuk menyembuhkan korban, pelaku dan masyarakat yang telah terluka oleh kejahatan (*The principle of repair: Justice requires that we work to heal victims, offenders and communities that have been injured by crime*).
2. Prinsip partisipasi pemangku kepentingan. Korban, pelaku dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan semaksimal mungkin (*The principle of stakeholder participation: Victims, offenders and communities should have the opportunity for active involvement in the justice process as early and as fully as possible*).
3. Prinsip transformasi dalam peran dan relasi masyarakat dan pemerintah. Kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab atas ketertiban masyarakat untuk menciptakan perdamaian (*The principle of transformation in community and government roles and relationships. We must rethink the relative roles and responsibilities of the government and the community; in promoting justice, government is responsible for preserving order and the community is responsible for establishing peace*).

Muladi juga menguraikan karakteristik dari *restorative justice*, yakni:²⁰

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Dapat dipahami bahwa dalam konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Oleh karena, itu konsep *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali, baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dilakukan dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti kerugian, pekerjaan sosial, atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa *restorative justice* pada prinsipnya menjadi upaya pemulihan keadaan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. *Restorative justice* menjadi upaya harmonisasi antar warga masyarakat yang tidak bertumpu pada penghukuman.

3. Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana

Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan dalam penegakan hukum biasanya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang di anut oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil (*civil law tradition*) lebih menekankan pada hukum perundang-undangan (*statute/state law*), maka penegakan hukum mengarah pada kepastian hukum. Kondisi inilah yang selalu menjadi sumber pertikaian antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegak hukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendah sehingga yang dituntutnya adalah rasa keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyelidikan ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Hal yang akan dilakukan adalah mengumpulkan bahan yang berupa keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang terkait dengan kepentingan hukum. Apabila pengumpulan alat

bukti tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana tersebut telah siap untuk diproses.²¹

Eddy O.S. Hiariej²² menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian perkara pidana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, selanjutnya penuntutan oleh kejaksaan, kemudian pemeriksaan hingga putusan oleh pengadilan, dan terakhir pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas). Pada setiap tahapan, petugas dari tiap-tiap lembaga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing. Petugas diperbolehkan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan aturan yang telah dilanggar, seperti menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

Pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum, terdapat upaya paksa yang ditujukan bagi tersangka atau terdakwa dimana upaya paksa tersebut bersinggungan dengan dirampasnya sebagian hak kebebasan dari tersangka atau terdakwa. Upaya paksa ini merupakan upaya yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selaras dengan pentingnya perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, maka tindakan prevensi negara adalah dengan meletakkan dasar yang humanis dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa. Benyamin Asri memberikan penjelasan bahwa hukum acara pidana yang ada saat ini mempunyai keistimewaan antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi setiap warga negara. Di samping itu, materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya mengandung perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas tersebut adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas *isonomia* atau *equality before the law*), penangkapan, penahanan, pengegeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara

²¹ Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1.

²² Eddy O.S. Hiariej. 2005. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm.17

yang diatur dengan undang-undang (*principle of legality*). Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*).²³

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara pidana, Kejaksaan memiliki peranan penting di dalamnya, yakni selaku penuntut umum dan sekaligus pula selaku pengendali perkara. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli yang artinya bahwa tidak badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut sebagai asas *Dominus Litis*. Sesuai dengan asas *dominus litis* ini, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni kejaksaan. Dalam proses pelaksanaan wewenangnyanya itu, penyelesaian perkara pidana ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat diterima atau dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk itu, maka pendekatan *restorative justice* diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana.

Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hanya saja, saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 ditentukan bahwa:

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun syarat suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, yakni:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

²³ Gunawan Jatmiko. 2006. "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi". Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan. Bandung. Hlm. 141-142

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat di atas jelas menegaskan bahwa tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* adalah hanya tindak pidana yang kecil-kecil saja yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Ke depannya, kejaksaan perlu untuk mempertimbangkan untuk menerapkan *restorative justice* pada perkara-perkara pidana berat yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun dengan memerhatikan syarat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tersebut.

Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Di samping itu, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 ini pada dasarnya menjadi pedoman tentang penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana di dalamnya mengandung *restorative justice*.

Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bukanlah tanpa wewenang. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya mengatur bahwa:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia turut mengubah Pasal 35, yakni:

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
 - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
 - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
 - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
 - h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
 - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
 - k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Dalam konsep *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog pula diharapkan pelaku dapat tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.²⁴

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan

²⁴ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. *Op.Cit.* Hlm. 187

restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi yang diterapkan pada *restorative justice* dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.²⁵

Sukardi²⁶ memberikan penjelasan bahwa penerapan konsep *restorative justice* secara sektoral cenderung tidak menggunakan pendekatan teori sistem, sebagaimana pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemyarakatan di Lembaga Pemyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip *restorative justice* seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana.

Program penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*, selain harus dikonstruksikan dengan pendekatan teori sistem, juga harus dirumuskan secara komprehensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system* sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku, baik *general* maupun *specialis*, atau dengan istilah menggunakan konsep penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep penegakan hukum pidana modern.²⁷

²⁵ *Ibid.* Hlm. 188

²⁶ Sukardi. 2020. "Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana". Sumber: <https://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>

²⁷ *Ibid*

Sebagai bahan perbandingan, di Inggris dan Amerika Serikat berkembang konsep *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep *Plea Bargaining* diterapkan kepada tindak pidana yang pelakunya adalah orang perorangan, sedangkan *Deferred Prosecution Agreement* diterapkan kepada tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi.

Plea Bargaining itu sendiri adalah suatu proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya (*guilty plea*) dengan keyakinan dan kesadarannya sendiri. Jadi, langkah awal yang dilakukan dalam sistem peradilannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya sehingga dapat mengurangi pемidanaannya.²⁸

Selanjutnya mengenai *Deferred Prosecution Agreement*. Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan konsep untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tindak pidana korporasi. *Deferred Prosecution Agreement* merupakan negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau *lawyer*-nya dimana terdakwa di sini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil. Dalam konteks ini, disediakan berbagai bentuk perjanjian tersedia bagi penuntut umum dan perusahaan dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan perusahaan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.²⁹

Uraian tersebut di atas berkaitan dengan alat bukti "Pengakuan" yang disebutkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang diadopsi dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) memang tidak dikenal alat bukti pengakuan³⁰, namun hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau dasar dalam penanggulangan tindak pidana dengan berbasis pada *restorative justice*.

Aby Maulana³¹ menjelaskan bahwa pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem *inquisitoir* dan berorientasi pada praduga bersalah

²⁸ Febby Mutiara Nelson. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 191-192.

²⁹ *Ibid*. Hlm. 278

³⁰ Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "Alat bukti yang sah ialah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa".

³¹ Aby Maulana. 2015. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara". Jurnal Cita Hukum, Volume II Nomor 1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 41

(*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah.

Sistem *inquisitoir* tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self-incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*) dengan mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.³²

Dengan berkembangnya konsep *restorative justice* yang juga dapat diberlakukan pada sistem peradilan pidana, maka konsep pengakuan tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia seyogyanya dapat diakomodir sebagai sarana bagi tersangka/terdakwa untuk dapat dipertimbangkan pengurangan hukumannya. Terlebih lagi dengan melihat konsep *plea bargaining* yang berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika menyebabkan pemikiran untuk mengubah prinsip *premium remidium* pada beberapa undang-undang pidana perlu untuk di lakukan.

C. KESIMPULAN

Kejaksanaan dalam menangani suatu perkara pidana dapat menerapkan konsep *restorative justice* ini. Dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksanaan, prosesnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat diterima atau dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Program penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*, selain harus dikonstruksikan dengan pendekatan teori sistem, juga harus dirumuskan secara komprehensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja

³² *Ibid.*

sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system* sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dapat mengadopsi konsep *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Penerapan konsep *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* akan mempertimbangkan pengakuan dan keinsyafan dari pelaku tindak pidana untuk kemudian dapat dikurangi hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Jurnal Al’ Adl, Volume X Nomor 2 (2018).
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Fajardin, Mohammad Atik. “Restorative Justice Kejaksaan Dinilai Perkuat Sistem Peradilan Pidana”. Sumber:
<https://nasional.sindonews.com/read/669047/13/restorative-justice-kejaksaan-dinilai-perkuat-sistem-peradilan-pidana-1643266899>
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2005.
- Jatmiko, Gunawan. “Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi”. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 2 (2006).
- Maryanto. “Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum”. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Sumber:
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1IrhAhWRiHAKHQ8wCzMQFJAc egQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fci vis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usg=AOvVaw3pPlwTAFSw ns7UKvWKtX w>
- Maulana, Aby. “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara”. Jurnal Cita Hukum, Volume II Nomor 1 (2015).
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Primadhyta, Safyra. “Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun, Peringkat 68 Dari 139 Negara”. Sumber:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211224021109-12-738077/wjp-indeks-negara-hukum-ri-2021-turun-peringkat-68-dari-139-negara>

- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Angkasa. 1980.
- Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sukardi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana". Sumber: <https://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>
- Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 Nomor 4 (2013).
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2009.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*. Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. 2011.

Law Quote

**“Membiarkan korupsi hari ini
akan memusnahkan dasar
keadilan sampai ke generasi
yang akan datang.”**

**Goenawan Mohamad
(Pendiri Majalah TEMPO)**

Source:

https://www.instagram.com/reel/C0tpxyiJ_v1/?igsh=anBjNW1lbHZ1aDZt



Prosecutor's Authority of the Republic of Indonesia as a Central Authority Regarding Handling Cases of Transnational Organized Crime Through Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) and Extradition Mechanism

Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai *Central Authority*/ Otoritas Pusat*) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assitance* In Criminal Matters /MLA) Dan Ekstradisi

Agus Budijarto¹, Endang Sulistyaningsih²

¹. Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

². Universitas Janabadra, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Agus Budijarto, Endang
Sulistyaningsih
✉ agsvananta@gmail.com

History:

Submitted: 13-12-2023

Revised: 20-12-2023

Accepted: 27-12-2023

Keyword:

Prosecutors, central authorities, MLA, extradition, transnational crime.

Kata Kunci:

Kejaksaan, otoritas pusat, MLA, ekstradisi, kejahatan lintas negara.

Abstract

Technological developments can have an affect on the development of transnational crime because the development knows no jurisdiction boundaries of a country (borderless jurisdiction), therefore it is important to make an international cooperation, including Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) and Extradition. The Attorney General's (AGs) Office of the Republic of Indonesia should be the central authority (Otoritas Pusat) in handling the procedure matter, because the granting approval mechanism of central authority is technically juridical so it is appropriate if the authority is given to the Prosecutor's Office of Republic of Indonesia as an authorized of prosecution institution (*dominus litis*) in order to realize the legal certainty, justice and truth based on the law, because the Public Prosecutor before taking the case to the Court (hearing) he/she will examine first the case based on material and formil requirement case aspect including related to MLA and Extradition mechanism needs strength and proof of documents through review mechanism, recommendations of the central authority. This research is normative legal research through literature studies with the aim in studying, identifying and mapping the main problems and producing a strategic policy formula to the leader concerning the authority of the Indonesian Prosecutor's Office as the central authority for handling transnational organized crime (TOC) cases through MLA and Extradition.

Abstrak

Perkembangan teknologi dapat berpengaruh terhadap kejahatan lintas negara karena perkembangan itu tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara (borderless jurisdiction), sehingga penting dilakukan kerjasama internasional antara lain Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) dan Ekstradisi. Kejaksaan RI seharusnya menjadi otoritas pusat (central authority) dalam menangani prosedur dimaksud, karena mekanisme pemberian persetujuan pada otoritas pusat bersifat teknis yuridis sehingga sangat tepat kalau otoritas ini diberikan kepada Kejaksaan RI sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang penuntutan (dominus litis) guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum sebelum membawa perkara ke Pengadilan (hearing) akan meneliti persyaratan materiel maupun formil suatu perkara, termasuk berkaitan dengan kekuatan pembuktian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mekanisme MLA dan ekstradisi melalui mekanisme kajian, rekomendasi pada otoritas pusat (central authority). Penelitian ini adalah penelitian normatif (normative legal research) melalui studi kepustakaan dengan tujuan menelaah, mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pokok serta menghasilkan suatu rumusan (formula) kebijakan strategis kepada pimpinan tentang kewenangan Kejaksaan RI sebagai central authority penanganan perkara transnational organized crime (TOC) melalui mekanisme MLA dan Ekstradisi.



Copyright © 2023
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Pendahuluan.

Pengertian baku *transnational organized crime (TOC)* sampai saat ini belum ada artinya pengertian ini bergantung kepada perkembangan sosial, kemasyarakatan, budaya, teknologi. Ionil Stoica dari Kementerian Pertahanan Romania menulis bahwa *transnational organized crime* (tindak pidana lintas negara terorganisasi) pada perkembangannya mengalami naik turun selama dua dekade terakhir dengan menyempurnakan pengertian kembali terhadap TOC, sehingga dia menyampaikan bahwa pada dasarnya pengertian tentang TOC adalah kegiatan ilegal yang berorientasi mencari keuntungan melalui lintas negara (*Illegal activities orientated towards profit that cross national borders*).¹

*) Arti Otoritas Pusat dalam tulisan ini adalah sebagai pusat pengendali, pusat informasi, menjadi pusat penanganan perkara kejahatan lintas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*) melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan Ekstradisi.

¹ Ionel Stoica, TOC, An International Security Perspective, Ministry of National Defense, Budharest, Romania, http://journal.dresmara.ro/issues/volume7_issue2/02_stoica_vol.7, (diunduh/diakses pada hari Selasa, 29 Agustus 2023).

Suatu kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk *Transnational Organized Crime (TOC)* apabila tindak pidana atau kejahatan tersebut dilakukan baik oleh individu atau kelompok secara ilegal yang melanggar hukum dan mengancam stabilitas keamanan serta keluar dari koridor berbagai perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, konvensi atau deklarasi tentang isu dan kasus yang sudah disepakati secara internasional. Tindak pidana atau kejahatan TOC saat ini telah melibatkan pihak-pihak *state actor* maupun *non state actor* dan bisa terjadi di satu negara dengan pengawasan dan kontrol dari negara lain ataupun melibatkan kelompok-kelompok kriminal di negara lain serta efeknya menyangkut negara lain². Kondisi tersebut memaksa tumbuhnya suatu strategi untuk bertahan hidup (*survival strategy*) bagi berbagai kelompok dan masyarakat, terutama pada "negara - negara berkembang" di seluruh dunia.³

Pemahaman tentang TOC ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang artinya tidak hanya dalam tataran satu daerah atau dalam satu negara tetapi pemahaman lebih kepada pemahaman yang lebih luas (*global outward looking*); sehingga dalam rangka penyatuan pemahaman ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations*) memberikan batasan dan cara penyelesaian terhadap TOC ini dengan konferensi PBB yang kemudian melahirkan *the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, kegiatan ini digelar pada bulan Desember tahun 2000 di Palermo Italia dengan keberhasilan telah ditandatangani 124 negara termasuk 5 negara anggota ASEAN yaitu : Indonesia, Philipine, Singapura, Thailand dan Vietnam. Dalam konvensi tersebut disepakati berlakunya tiga protokol utama yang sekarang menjadi bagian dari obyek TOC, yaitu : (1) Protokol untuk mencegah, memberantas dan memidana perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak; (2) Protokol yang menentang penyelundupan migran melalui darat, udara dan laut; dan (3) Protokol yang menentang pembuatan dan perdagangan senjata api, bagian-bagian komponen dan amunisinya. Protokol ini disepakati dalam menangani dan menyelesaikan TOC.

Pada tingkat kawasan regional di ASEAN, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN melakukan identifikasi tentang pentingnya penanganan terhadap tindak pidana *transnational organized crime*, yaitu pada bulan Desember 1997 di Manila telah

² John MacFarlane mengatakan bahwa: *Committed in more than one state; Committed in one state but preparation, planning, and direction or control take place in other state; Committed in one state, but involves criminal groups in other states; and Committed in one state, but has substantial effects on other states, Perspectives of Transnational Organized Crime* Baltimore: the John Hopkins University Press, 2003.

³ Kajian Lemhannas RI tentang *Transnational Organized Crime*, tahun 2015.

disepakati deklarasi tentang TOC atau dikenal dengan *Declaration on Transnational Organized Crime*. Deklarasi ini menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam mencegah dan menindak kejahatan *transnational organized crime*.

Pada tingkat nasional, negara Indonesia pun tidak akan lepas dari pengaruh jaringan kejahatan lintas negara ini yaitu dengan munculnya berbagai kejahatan antara lain *terorism, sea piracy, money laundering, arms smuggling, cyber crime; international economic crime, corruption* dan masih banyak lagi. Pengaruh perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab menyebarkan TOC di Indonesia; walaupun pemerintah sesungguhnya telah berupaya mengatasi dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi. Pemerintah masih diperhadapkan pada berbagai kendala antara lain koordinasi guna mencapai persamaan pemahaman tentang penanganan perkara yang bersifat lintas negara (*transnational crime*). Persamaan pemahaman dapat dilihat antara lain penyelesaian perkara yang menyangkut perkara internasional maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus diberi kewenangan untuk menyelesaikan baik perkara pidana maupun perkara perdata. Pasal 86 KUHP menyebutkan bahwa : Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili⁴. Dari Pasal ini dapat diambil suatu pendapat bahwa rumusan Pasal 86 KUHP muncul karena adanya kesepahaman pendapat tentang kewenangan mengadili tindak pidana terjadi di luar wilayah Indonesia dengan terdakwa orang Indonesia dengan ketentuan apabila dapat diadili menurut hukum di Indonesia.

Persamaan pemikiran (kesepahaman) dalam menangani perkara lintas negara melalui mekanisme/prosedur *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan Ekstradisi sampai saat ini belum ada titik temu (*the meeting point*) di antara Kementerian Hukum dan HAM (saat ini sebagai *central authority*) dengan Kejaksaan Agung RI, masih ada perbedaan sudut pandang (*viewpoint*) tentang otoritas pusat sebagai pusat pengendali penanganan perkara kejahatan lintas negara. Saat ini masih menjadi perdebatan oleh karena posisi *central authority* di Indonesia berada pada Kementerian Hukum dan HAM; sementara Kejaksaan RI yang dalam menangani perkara diberikan kewenangan oleh Undang-undang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan (*dominus litis*) serta dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban masyarakat justru

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981.

bukan sebagai institusi *central authority* (pusat pengendali) artinya Kejaksaan RI sebagai institusi yang bukan berperan sebagai pusat informasi dan pusat koordinasi terhadap mekanisme kerjasama internasional di bidang penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan RI menjadi *central authority* (sebagai otoritas pusat atau pusat pengendali penanganan perkara kejahatan lintas negara) dapat dilakukan karena berdasarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNTOC*) mengatur mengenai kewajiban negara para pihak untuk membentuk *central authority* di masing-masing negara yang berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi terhadap mekanisme kerjasama internasional di bidang penegakan hukum.⁵ Di dalam Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) bahwa: Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum; disebutkan juga dalam Pasal 33 huruf a, b dan c bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan badan penegak hukum dan instansi lainnya, dengan negara lain serta organisasi internasional". Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI juncto Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perja Nomor: 006/A/JA/07 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI juncto Peraturan Kejaksaan Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI diubah dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI⁶, bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

⁵ Jan S. Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 131.

⁶ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi Kejaksaan mengalami beberapa perubahan dengan maksud untuk lebih menyempurnakan peraturan sebelumnya, antara lain penyempurnaan tentang tugas pokok dan fungsi struktur organisasi pada Kejaksaan RI serta penambahan struktur organisasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer yang dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sebagaimana diubah dalam Peraturan Kejaksaan Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian menjadi jalan bagi Kejaksaan untuk mempertegas kembali bahwa Kejaksaan dapat berperan sebagai *central authority*, menjadi otoritas pusat sebagai pusat pengendali, pusat informasi dan pusat koordinasi terhadap mekanisme kerjasama internasional di bidang penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana TOC yang dilakukan melalui MLA dan Ekstradisi. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam; persoalan tentang otoritas pusat, sebagai pusat pengendali perkara *transnational organized crimes (TOC)* ini bukan persoalan yang sederhana, tetapi merupakan persoalan kompleks, bersifat multidimensi dan dapat berpengaruh kepada isue penegakan hukum di Indonesia.

2. Permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah:

- a. Bagaimana peran Kejaksaan RI dalam menangani kejahatan lintas negara yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) melalui mekanisme MLA dan Ekstradisi?
- b. Apa saja kebijakan, strategi dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan RI sebagai *central authority* (otoritas pusat) perkara kejahatan lintas negara?

3. Metode Penelitian.

Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif melalui studi kepustakaan sebagai salah satu referensi. Penelitian normatif adalah suatu prosedur/proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁷ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁸.

4. Maksud dan Tujuan Penulisan/Penelitian.

- a. Maksud Penelitian.

Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah, mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pokok tentang kewenangan Kejaksaan RI sebagai *central authority*

⁷ Johnny Ibrahim dalam artikel ditulis oleh Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Bina Nusantara, Binus University diambil dari *business-law.binus.ac.id*; (diunduh pada hari Kamis tanggal 21 September 2023).

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

penanganan perkara *transnational organized crime (TOC)* baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

b. Tujuan Penelitian.

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rumusan (formula) kebijakan strategis kepada pimpinan tentang kewenangan Kejaksaan RI sebagai *central authority* artinya otoritas pusat, sebagai pusat pengendali, pusat informasi dan pusat koordinasi terhadap mekanisme kerjasama internasional di bidang penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana TOC dilakukan melalui mekanisme MLA dan Ekstradisi.

B. PEMBAHASAN

a. **Pengertian *Transnational Organized Crime (TOC)*.**

Transnational organized crime (TOC) yaitu tindak pidana lintas negara terorganisasi yang melibatkan berbagai pihak baik individu maupun kelompok dan mengancam stabilitas keamanan baik nasional, regional maupun internasional, serta dapat terjadi di satu negara dengan pengawasan yang dikontrol dari negara lain ataupun melibatkan kelompok-kelompok kriminal di negara lain serta efeknya menyangkut negara lain.⁹ Kejahatan dalam pengertian ini dapat diartikan secara lebih luas ke dalam pengertian tindak pidana, karena pengertian tindak pidana meliputi kejahatan dan pelanggaran.

Margaret E. Beare dari Universitas Toronto di Canada mengatakan bahwa "*transnational crime, organized crime, money laundering, and corruption are four concepts with an international and domestic profile of growing magnitude*" (kejahatan lintas negara, kejahatan yang terorganisasi, *money laundering*/pencucian uang, korupsi termasuk dari 4 tindak pidana yang berkembang cepat)¹⁰.

Menurut Ban Ki-Moon di dalam pertemuan tingkat tinggi (*high level*) yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010 menyatakan bahwa:

"Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Organized Crime*) semakin meningkat namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Karena hal tersebut negara-negara diharapkan terus meningkatkan kerjasama internasional secara

⁹ Kajian tentang *Transnational Organized Crime* dari Lemhannas RI tahun 2015.

¹⁰ Margaret E. Beare, *Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption*, University of Toronto Oress Incorporated Toronto Buffalo London, Printed in Canada: 2003, hlm. 137.

kolektif sebagai *bentuk penanggulangan meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut*.”

Definisi dan konsep mengenai kejahatan lintas negara itu sendiri belum ada, namun secara umum dapat dilihat bahwa kejahatan lintas negara ini mengacu kepada *non-violent crime* yang secara dasar akan merugikan secara finansial. Beberapa kejahatan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan gelap senjata api, penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime* (*illegal logging* dan *illegal fishing*), *cyber crime* dan *computer-related crime*.¹¹

b. Faktor Penyebab Munculnya TOC.

Masih rendahnya *law enforcement*, ketidakpastian politik dan krisis ekonomi merupakan media subur bagi luasnya jaringan sindikat kriminal internasional dalam hal *illegal logging* ini. Jaringan tersebut tentu bekerja dengan motif uang dan kekuasaan yang dengan mudah mampu merekrut para profesional seperti akuntan, pengacara, hakim, penasihat keuangan, *bankir*, politisi yang melakukan tindak pidana korupsi, *pebisnis*, bahkan polisi dan tentara guna melancarkan dan melindungi operasi ilegalnya.¹²

Tindak pidana yang termasuk dalam TOC antara lain: terorisme; perdagangan obat terlarang; perdagangan manusia (*trafficking in person*), terutama perempuan dan anak; pembajakan dan perampokan bersenjata di laut; penyelundupan senjata; pencucian uang; *cybercrime*; kejahatan ekonomi internasional, korupsi. Indonesia berperan aktif antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang mencakup perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan pencucian uang; perdagangan ilegal benda-benda budaya; serta pemberantasan narkotika dan psikotropika.¹³

Beberapa kriteria yang tergolong ke dalam tindak pidana lintas negara terorganisasi (TOC) berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Konvensi PBB antara lain:¹⁴

- 1). Kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara.
- 2). Kejahatan yang dilakukan di sebuah negara namun sebagian dari persiapan, perencanaan, arahan maupun pengendaliannya berlokasi di negara lain.

¹¹ <https://saktiryan.wordpress.com/2013/08/27/kejahatan-lintas-negara-transnational-organized-crime/> (diunduh/diakses pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023).

¹² Awani Irewati, "Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Illegal Logging di Kalbar dan Kaltim", Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 2 No. 1, hlm. 6 (2005).

¹³ www.kemlu.go.id., diakses pada hari Rabu tanggal 27 September 2023.

¹⁴ Jan S. Marinka, *locit* hlm. 61.

3). Dilakukan di sebuah negara namun dilakukan oleh organisasi kejahatan yang terkait dengan berbagai aktifitas kejahatan di lebih dari satu negara.

4). Dilakukan di satu negara namun dampaknya dirasakan pula oleh negara lain.

Secara internal pemerintah telah meratifikasi beberapa hasil konvensi Palermo dan beberapa kesepakatan bersama negara-negara penanganan dan pemberantasan tindak pidana lintas negara terorganisasi (TOC), namun pada implementasinya pemerintah Indonesia dalam menangani perkara ini masih menemui berbagai kendala, antara lain:¹⁵

- 1) Wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan dukungan infrastruktur aparatur yang terbatas semakin membuka peluang bagi tumbuhnya tindak pidana lintas negara (TOC).
- 2) Penanganan perkara *transnational organized crime* mulai dari penyidikan sampai dengan tuntutan di Pengadilan masih menemui permasalahan antara lain : (1) di bidang hukum, mencakup masih adanya hambatan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum dan keterbatasan perjanjian bilateral serta adanya kepentingan masing-masing negara; (2) di bidang sumber daya dan daya saing SDM, dan (3) bidang infrastruktur yaitu masih adanya kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi.
- 3) Kajian dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah sampai sejauh ini masih cenderung bersifat parsial/terpisah, belum ada sinergitas ataupun *sharing data* dan pelaporan antar institusi. Padahal di sisi lain, berbagai kajian dan *penelitian* tersebut sangat berguna bagi proses pengambilan kebijakan berbagai institusi terkait.
- 4) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait yang menangani perkara ini.

Pada tataran regional maupun internasional, adanya ketidakkonsistenan dalam melaksanakan berbagai kesepakatan terkait karena masing-masing negara masih mengutamakan kepentingan nasionalnya, selain itu juga masih terdapat berbagai perbedaan pemahaman ataupun persepsi terhadap berbagai hasil konvensi yang telah disepakati.

c. Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana TOC.

- 1) Nasional

¹⁵ www.kemlu.go.id., diakses pada hari Rabu tanggal 27 September 2023.

Pada lingkup nasional, permasalahan *transnational organized crime* merupakan permasalahan yang mengganggu proses keberlanjutan pembangunan pokok nasional, sehingga harus segera ditanggulangi. Untuk itu Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Transnational Organized Crime 2000* (Konvensi Palermo) pada tanggal 17 Desember 2008 dan telah meratifikasi protokolnya yaitu: *"the protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children"* pada tanggal 3 Pebruari 2009. Indonesia juga telah meratifikasi *"the protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air"* yang secara langsung mengatur tentang migran ilegal dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2009.¹⁶

Lemahnya sinergitas antar kelembagaan dan masih tingginya *ego sektoral* kelembagaan sangat mempengaruhi implementasi dari ratifikasi konvensi Palermo tersebut juga mengganggu tuntasnya proses penanganan dan pemberantasan *transnational organized crime*. Selain itu aspek *good governance* yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada institusi pemerintah juga berdampak besar pada lamanya proses penanganan terhadap para pelaku *transnational organized crime*. Dari segi teknologi, Indonesia belum memanfaatkan teknologi khususnya teknologi informasi secanggih negara maju, sehingga di wilayah perbatasan masih sangat mudah terjadi berbagai penyelundupan ataupun *transnational organized crime*.

2) Regional.

Secara *geo-politic* dan *geo-economy* ASEAN merupakan benua yang mengalami perkembangan sangat signifikan baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi. Adapun dari sisi geografis, ASEAN terletak pada jalur perdagangan dunia, sehingga dipandang sangat strategis bagi negara-negara lain. Kekayaan alam, demografi dan budaya yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN juga sangat besar, sehingga menjadi salah satu fokus bagi investasi dunia.

Berbagai kelebihan yang dimiliki negara-negara ASEAN tersebut telah menjadikan mata dunia tertuju pada ASEAN, demikian juga para pelaku *transnational organized crime* melihat bahwa negara-negara ASEAN memiliki berbagai kelebihan namun minim teknologi, sehingga mereka mudah melakukan tindak pidana ini. Kondisi ini disadari betul oleh berbagai negara-negara anggota ASEAN, sehingga ASEAN mengelompokkan isu *transnational organized crime* tersebut ke dalam sepuluh permasalahan yaitu *terorism*, *illicit drug trafficking* (peredaran ilegal narkoba), *trafficking in person* (kejahatan lintas

¹⁶ Kajian Lemhannas RI, *Transnational Organized Crime*, tahun 2015, hlm. 16.

batas manusia), *sea piracy* (pembajakan di laut), *money laundering* (pencucian uang), *arms smuggling* (penyelundupan senjata dan bahan peledak), *cyber crime* (kejahatan dunia maya) dan *international economic crime* (kejahatan ekonomi internasional).

3) Global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ASEAN juga telah menetapkan *transnational organized crime* sebagai '*non traditional security issues*' yang berpotensi mengganggu stabilitas dan mengidentifikasikannya sebagai "(a) *It is committed in more than one state; (b) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state; (c) It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or (d) It is committed in one state but has substantial effects in another state*".¹⁷

Secara konsisten PBB telah melakukan langkah-langkah komprehensif guna menangani *transnational organized crime*, tetapi pada implementasinya berbagai konvensi yang disepakati dan ditetapkan oleh PBB tersebut seringkali tersendat di lapangan. Hal itu antara lain dikarenakan kepentingan nasional masing-masing negara dalam rangka menjaga integritas kedaulatannya. Kondisi ini berdampak pada perbedaan persepsi antar negara dalam menyikapi dan memahami berbagai konvensi PBB terkait dengan *transnational organized crime*.¹⁸

d. Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Pidana sebagaimana Asas *Dominus Litis*.

Kejaksaan adalah institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti surat dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.¹⁹ Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan artinya penuntutan perkara pidana merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan, tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari asas/prinsip *Dominus Litis*.²⁰

Kewenangan penuntutan perkara pidana yang dimiliki oleh Kejaksaan menjadi salah satu titik sentral ketika perkara pidana berproses mulai dari hulu yaitu penyidikan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁹ Andi Kurnia, *Problematisa Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan*, (diakses dari <http://www.kejari-bone.go.id>, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023).

²⁰ *Ibid*, hlm. 4.

oleh Kepolisian RI hingga ke proses ke hilir dengan muara putusan pengadilan setempat. Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana dapat menginspirasi adanya kewenangan Kejaksaan RI sebagai *central authority* terhadap perkara pidana bagi kejahatan lintas negara yang melibatkan suatu negara dengan negara Indonesia. Tentu saja kewenangan penuntutan di bawah kendali Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini harus didukung oleh Jaksa Agung Muda lain antara lain Jaksa Agung Muda Intelijen dalam mengamankan penanganan perkara sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 dalam Pasal 145 dan 146 juncto Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI juncto Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI juncto Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya".

Dengan demikian kewenangan penuntutan sebagaimana Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas terhadap perkara pidana di Indonesia menjadi sentral kewenangan Kejaksaan RI oleh karena penilaian terhadap berkas perkara memenuhi syarat materiel dan formil serta penuntutan perkara sampai dengan pelaksanaan putusan Pengadilan berada di Kejaksaan. Terlebih dikaitkan dengan Pasal 146 huruf (b) dan (c) yang menyebutkan bahwa fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang intelijen serta pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, memberikan peluang yang luas tentang kewenangan Kejaksaan RI dalam menyelesaikan tindak pidana TOC.

e. Kejaksaan sebagai *Central Authority* terhadap Penanganan Kejahatan Lintas Negara (TOC) melalui Mekanisme MLA dan Ekstradisi.

Seiring dengan perkembangan zaman, termasuk adanya perkembangan teknologi menimbulkan dampak terhadap perkembangan jenis kejahatan yang juga ikut bertambah cepat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang per orang, masyarakat bahkan dalam satu negara.²¹ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih dewasa ini khususnya baik di bidang transportasi, komunikasi, maupun informasi serta dengan semakin meningkatnya arus globalisasi telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain menjadi tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat.²²

Dampak perkembangan teknologi tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan karena perkembangan teknologi tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga dampak buruk yang ditimbulkan dapat berpengaruh terhadap ketertiban dan keamanan suatu negara. Oleh karena itu kerja sama internasional diperlukan sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi dampak perkembangan kejahatan lintas negara; kerjasama tersebut dapat meliputi kerjasama antarnegara, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral atau melalui hubungan baik berdasarkan hukum nasional negara masing-masing dengan tetap mempertimbangkan kaidah yang berlaku pada hukum internasional.

Kerjasama dalam rangka penanganan kejahatan lintas negara menjadi lebih efektif manakala terbentuknya kesepahaman dalam menangani perkara tersebut; kesamaan pengertian dalam penanganan kejahatan lintas negara diperlukan satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara, lebih dikenal dengan otoritas pusat (*central authority*). Pengertian dasar *central authority* adalah "*is an agency or organization that is designated to play a key facilitating role in the implementation and operation of an international treaty.*"²³ Sedangkan pengertian otoritas pusat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak untuk bertindak; adanya kekuasaan; wewenang; oleh karena itu jika dikaitkan dengan pengertian di atas maka berarti otoritas pusat berarti suatu lembaga yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk bertindak.²⁴

²¹ Bambang Hartono, Recca Ayu Hapsari, "*Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia*", Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. 25 No. 1, 2019, hlm. 59-60. *Ibid*, hlm. 70-71.

²³ http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Authority, (diunduh/diakses pada hari Selasa tanggal 26 September 2023).

²⁴ <https://kbbi.web.id/otoritas.html>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (diakses pada hari Senin, 28 Agustus 2023).

Kekuasaan maupun kewenangan bertindak yang dimiliki *central authority* harus mempunyai inisiatif maupun berperan aktif dalam menanggapi, meneliti, mengkaji serta memberikan rekomendasi setiap permintaan dari negara peminta melalui mekanisme MLA dan ekstradisi guna diputuskan secara cepat, tepat, seksama dan menyeluruh segera setelah menerima permohonan tersebut; karena proses pemberian rekomendasi itu harus dikaji dulu guna mendapatkan persetujuan (*approval*) bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka otoritas tersebut dapat mengkomunikasikannya (koordinasi) dengan negara peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut. Persetujuan tersebut dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dan segera disampaikan kepada negara peminta.

Otoritas pusat (*central authority*) harus mampu mengawasi setiap tahap pelaksanaan dari proses untuk memenuhi permintaan tersebut oleh badan/lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang nasional negara tersebut. Tiap negara dimungkinkan adanya perbedaan kewenangan dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dengan adanya *central authority* akan memudahkan bagi negara peminta untuk mendapatkan bantuan secara formal,²⁵ sehingga beberapa negara yang membentuk otoritas pusat (*central authority*) diserahkan kepada Kejaksaan Agung (*Attorney General*) maupun Kementerian Kehakiman (*Ministry of Justice*) negara yang bersangkutan. Dengan adanya kejelasan penunjukan otoritas pusat ini maka bagi negara yang akan meminta penyelesaian perkara yang melibatkan negara lain untuk menyelesaikannya, negara tersebut dapat secara langsung mengirimkan surat kepada otoritas pusat.

Perbedaan sistem hukum dalam rangka menangani perkara kejahatan lintas negara diperlukan adanya lembaga yang diberi wewenang sebagai otoritas pusat dalam proses penyelesaian perkara, sehingga perbedaan sistem hukum ini tidak boleh menghilangkan kepastian hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak bagi seseorang yang menjadi subyek hukum terjadinya tindak pidana (tersangka, terdakwa maupun terpidana). Perbedaan sistem hukum inilah kemudian memunculkan adanya kerjasama internasional di bidang hukum baik bilateral maupun multilateral. Mekanisme kerjasama ini berupa berupa bantuan timbal balik (*mutual legal assistance in criminal matters/MLA*) maupun ekstradisi. Mekanisme bantuan timbal balik dan ekstradisi bagi suatu negara,

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I., Laporan Penelitian, "*Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*" Jakarta : 2012, hlm. 72.

dilakukan dengan negara tersebut akan menunjuk suatu lembaga atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik dan ekstradisi serta bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik dan ekstradisi di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Di dalam praktek sering terjadi, suatu negara yang telah memiliki otoritas berkeinginan untuk mengajukan suatu permintaan bantuan timbal balik, tetapi tidak mengetahui kepada otoritas mana permintaan akan diteruskan dan siapa yang berwenang pada negara yang akan dimintakan bantuannya.

Bantuan hukum timbal balik (MLA) berupa mengidentifikasi dan mencari orang, menunjukkan dokumen, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan pengegedahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, serta melarang transaksi kekayaan termasuk membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita.²⁶ Mekanisme permohonan ke negara tujuan dibarengi dengan aturan tentang institusi yang berwenang dalam hal pemberian persetujuan melalui MLA maupun ekstradisi, sehingga harus ditentukan institusi tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Mekanisme pemberian persetujuan dalam lingkup teknis operasional pada otoritas pusat bersifat teknis yuridis baik materiil maupun formil, sehingga sangat tepat kalau otoritas ini diberikan kepada lembaga yang berwenang dalam bidang penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum sebelum membawa perkara tersebut ke Pengadilan, mereka akan meneliti perkara tersebut memenuhi persyaratan materiil maupun formil atau tidak, perkara tersebut memenuhi aspek pidana materiil atau aspek pidana formil. Aspek pidana materiil dalam kegiatan operasional *Central Authority* antara lain adalah memformulasikan dan melakukan penelitian dengan dasar prinsip *double criminality* dan *double speciality* kepentingan umum atau kepentingan negara; sedangkan aspek pidana formil harus diformulasikan dan dianalisis, antara lain meliputi penguasaan hukum acara pidana dan perdata baik di Indonesia ataupun di negara setempat²⁷. Kewenangan dalam bidang penuntutan ini dapat berkaitan dengan kekuatan pembuktian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses MLA maupun ekstradisi sangat ditentukan oleh proses yang dilaksanakan oleh otoritas pusat (*central authority*), di samping itu prosesnya tidak hanya dalam penelitian, kajian dan rekomendasi dari otoritas pusat tetapi lebih lanjut

²⁶ Darmono, "Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", *Kejaksaan Agung RI, Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 9 No. 3, (Desember 2012), hlm. 137.

²⁷ *Ibid*, hlm. 139.

kepada proses pemeriksaan/sidang di pengadilan (*hearing*), sehingga ketentuan hukum beracara harus dipahami secara mendalam oleh *central authority*.

Kelalaian kurang-pahaman dan kesalahan dalam proses dan analisis hukum pidana materiil dan formil, berakibat tertundanya atau bahkan tidak bermanfaatnya proses MLA dan ekstradisi, sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerugian ataupun kegagalan suatu kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi²⁸. Pemahaman hukum beracara juga diperlukan dalam melakukan *evidentiary test* atas ketentuan hukum dan bukti pendukung serta melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya hukum positif di Indonesia apabila yang diminta adalah negara Indonesia; dengan demikian diperlukan kajian yang mendalam mengenai ketentuan aturannya sehingga akan lebih memperlancar/mempercepat proses permintaan tersebut.

Proses penunjukan otoritas pusat disebutkan dalam Pasal 18 ayat (13) UNTOC yang antara lain menyatakan bahwa setiap negara pihak wajib menunjuk sebuah otoritas pusat (*central authority*) yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah-masalah pidana dan untuk melaksanakan permintaan bantuan ataupun menyalurkannya kepada otoritas yang berwenang untuk melaksanakannya.²⁹ Tugas dan fungsi *central authority* antara lain dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan bantuan yang dimintakan tersebut kepada otoritas berwenang yang ditunjuk oleh negara setempat agar berjalan secara cepat dan tepat.

Pentingnya keberadaan *central authority* adalah sebagai pintu masuk dalam menyalurkan permintaan timbal balik dalam masalah pidana; oleh karena proses penanganan perkara tersebut harus cepat dan tepat, jangan sampai terjadi kesalahan mengidentifikasi orang yang dimintakan bantuan penyelesaian; sehingga kerjasama dengan imigrasi, kepolisian interpol, BIN, bea cukai maupun dan instansi terkait lainnya amat diperlukan.

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik menyebutkan bahwa:

Mekanisme MLA antara lain mengidentifikasi dan mencari orang, mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu

²⁸ *Ibid*, hlm. 140.

²⁹ Jan S. Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 132.

penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehugungan dengan tindak pidana, melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana serta mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana.³⁰

Otoritas yang berwenang untuk melaksanakan pemberian bantuan tersebut berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, karena terdapat perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara setempat; sehingga dimungkinkan tanpa keberadaan *central authority* sebagai pintu masuk untuk penerimaan bantuan, negara peminta akan mengirimkan kepada instansi yang sebenarnya tidak berwenang. Oleh karena itu harus ada kepastian tentang permintaan dari negara peminta disampaikan ke institusi yang tepat pada negara penerima.

f. Kebijakan dan Strategi yang Dilakukan oleh Kejaksaan RI terhadap TOC Melalui Mekanisme MLA dan Ekstradisi.

1). Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters /MLA*).

Pembentukan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilatarbelakangi adanya perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di antara beberapa negara yang dapat menghambat proses penyelesaian kejahatan karena setiap negara ingin menerapkan sistem hukum negaranya masing-masing. Hal ini menimbulkan kendala pada implementasinya sehingga penanganan terhadap kejahatan menjadi lebih lama karena harus menempuh birokrasi pada masing-masing negara. Selain itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati. Oleh karena itu kerja sama internasional melalui mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya upaya masyarakat internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Kerja sama tersebut memerlukan landasan hukum yang lebih kokoh serta selaras dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Untuk memberikan dasar

³⁰ *Ibid* hlm. 133.

hukum yang kuat mengenai kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia.³¹

Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung RI mengambil langkah kebijakan dan strategi Kejaksaan Agung RI terhadap penanganan perkara TOC yaitu melalui mekanisme perjanjian dengan negara lain berbentuk MLA dan ekstradisi dalam rangka mempermudah penanganan TOC. Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam memerangi tindak pidana lintas negara melalui mekanisme MLA dan ekstradisi sejak tahun 2004; bahkan para pemimpin setingkat Jaksa Agung/Menteri Hukum dan HAM telah mengadakan beberapa kali pertemuan guna membahas masalah tersebut yang terakhir adalah pada tahun 2019 di Yogyakarta yaitu pertemuan *9th Meeting of the Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded Asean Member Countries) (SOMMLAT ke-9)* dan *6th Meeting of Attorneys General/Ministers of Justice and Minister of Law and Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded Asean Member Countries) (Ags/Ministers Meeting on MLAT ke-6)*³². Pertemuan ini dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara-negara Asean dalam memerangi kejahatan lintas negara melalui mekanisme MLA bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, guna mengatasi tantangan yang timbul dari berbagai perbedaan sistem hukum. Kejaksaan RI terus berupaya agar peran Kejaksaan dalam peningkatan kerjasama dengan negara-negara Asean khususnya keterlibatan Kejaksaan RI dalam peningkatan penanganan kerjasama hukum lintas batas negara guna menangani perkara *transnational organized crime* yaitu melalui *ASEAN Central Authorities* (Otoritas Pusat ASEAN) antara lain dengan adanya penambahan maupun pengusulan atase/konsul Kejaksaan di negara-negara ASEAN.

Di samping itu Kejaksaan Agung juga aktif berpartisipasi dalam melacak aset negara yang dilarikan para koruptor dan pengejaran para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Hongkong dengan melalui mekanisme MLA, bahkan hasil dari perjanjian MLA dengan pemerintah Hongkong ini telah diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor: Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Timbal

³¹ *Ibid*, hlm. 61.

³² Humas Kementerian Hukum dan HAM, *Indonesia Kawal Peningkatan Kerjasama Bantuan Timbal Balik se-ASEAN*, portal.ahu.go.id, (diunduh pada hari Rabu tanggal 27 September 2023).

Balik dalam Masalah Pidana (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

MLA juga dilakukan dengan negara Swiss guna memerangi kejahatan lintas negara setelah dilakukan pembahasan di Komisi I dan Komisi III DPR RI guna disetujui ratifikasi terhadap RUU MLA dengan negara Swiss, maka telah disahkan ke dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*).³³ Latar belakang dibuatnya MLA dengan negara Swiss antara lain bahwa Swiss merupakan pusat keuangan terbesar di Eropa dan memiliki teknologi informasi yang mumpuni.

2). Ekstradisi.

Ekstradisi berasal dari kata "*extradere*" bahasa Latin secara harafiah dapat berarti memaksa orang untuk kembali ke negara asalnya. Sementara L. Oppenheim memberikan pengertian tentang ekstradisi sebagai *the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be* (Penyerahan terdakwa atau terpidana kepada negara yang wilayahnya telah disangka melakukan, atau telah dihukum karena melakukan kejahatan oleh negara yang wilayahnya merupakan dugaan tindak pidana yang akan terjadi pada saat itu).³⁴ Dalam prakteknya, ekstradisi bertentangan dengan adagium internasional yang mengharuskan negara memberikan perlindungan kepada seseorang yang mencari suaka (*asylum*) yang didakwa melakukan kejahatan.

Ekstradisi dilakukan dengan perjanjian atau kesepakatan, tetapi dapat juga dilakukan dengan menggunakan dasar hubungan timbal balik atau untuk menunjukkan niat baik dan persahabatan antar negara-negara yang berdaulat. Pada kenyataannya, catatan sejarah ekstradisi justru merefleksikan hubungan politik antara kedua negara.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu

³³ www.nasional.tempo.co.id (diunduh pada hari Rabu tanggal 27 September 2023).

³⁴ L. Oppenheim, *Intenational Law A Treaties*, 1960, vol on Peace hal. 696 sebagaimana ditulis Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2017) hlm. 68.

³⁵ *Ibid*, hlm. 69.

kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya³⁶.

Permintaan dan penerimaan ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, tetapi dalam hal belum ada perjanjian maka permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas (timbang balik), hubungan baik di sini adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Permintaan ekstradisi dari suatu negara tidak selalu dilakukan terhadap warga negaranya sendiri yang melakukan tindak pidana dan melarikan diri ke negara lain, namun permintaan ekstradisi tersebut juga dapat dilakukan terhadap warga negara lain yang melakukan kejahatan atau tindak pidana di wilayah Negara Peminta Ekstradisi. Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Perjanjian Ekstradisi.³⁷

Sebagai salah satu contoh kasus tentang ekstradisi adalah pada tahun 2016 Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan Polri dan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri telah mengekstradisi an. LYN atas permintaan Pemerintah Amerika Serikat karena yang bersangkutan melakukan kejahatan penyelundupan, persengkokolan untuk menipu Amerika Serikat (AS), ekspor illegal, keterangan palsu.³⁸ Hal ini merupakan keberhasilan Kejaksaan Agung RI dengan pemerintah AS maupun para penegak hukum lainnya karena ekstradisi tersebut dilakukan atas permintaan negara sahabat sekalipun sampai saat ini belum ada perjanjian ekstradisi.

g. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Agung RI terhadap Penanganan Perkara TOC melalui Mekanisme MLA dan Ekstradisi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan para Jaksa dari semua aspek dalam menangani perkara kejahatan lintas negara dan kesiapan Kejaksaan sebagai otoritas pusat (*central authority*) melalui kerjasama hukum (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*) dan ekstradisi baik tingkat nasional, regional maupun global.

³⁶ <https://peraturan.bpk.go.id>; Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1979 tentang *Ekstradisi*, (diakses pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023).

³⁷ Darmono, "*Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*", *Kejaksaan Agung RI, Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 9 No. 3 (Desember 2012), hlm. 137.

³⁸ Amir Yanto, Ekstradisi Berdasarkan Permintaan Pemerintah Amerika Serikat a.n. Lim Yong Nam alias Steven Lim, www.kejaksaan.go.id, (diunduh pada hari Rabu tanggal 27 September 2023).

- 2) Meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait yaitu DPR, TNI, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kejaksaan maupun kementerian/instansi terkait dalam mengantisipasi, menangani dan menyelesaikan kejahatan lintas negara terorganisasi (TOC).
- 3) Mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenlu maupun instansi terkait guna menyatukan persepsi kewenangan menangani, menyelesaikan berbagai tindak *transnational organized crime*.
- 4) Pengawasan yang lebih ketat antara lain kerjasama pada lingkup maritim maupun lintas perbatasan (*intensifying border security*) khususnya dari masuknya berbagai tindak *transnational organized crime*.
- 5) Meningkatkan perjanjian-perjanjian multilateral yang terkait dengan kerjasama antar negara ASEAN dalam hal penanganan *transnational organized crime*, khususnya pembuatan perjanjian multilateral tentang pengawasan perbatasan negara ASEAN serta penguatan otoritas pusat ASEAN (*ASEAN central authority*), sebagai upaya pencegahan dan mempersempit ruang gerak para pelaku *transnational organized crime*, termasuk aktivitas teroris atau kelompok teroris, peredaran narkotika psikotropika (*drugs trafficking*), perdagangan orang (*trafficking in person*), penyelundupan (*smuggling*) maupun kejahatan lain yang bergerak melintasi batas negara.
- 6) Meningkatkan keharmonisan pelaksanaan berbagai kesepakatan perjanjian multilateral dalam rangka menjembatani perbedaan sistem hukum antar Indonesia dengan negara setempat.
- 7) Meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam menangani terorisme dan kejahatan lintas negara (TOC); sehingga keberadaan direktorat ini menjadi lebih terlihat dalam menangani kejahatan lintas negara melalui koordinasi dengan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kejaksaan Agung RI, TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kejaksaan.

C. KESIMPULAN

a. Kesimpulan.

- 1) Peran Kejaksaan RI dalam penanganan kejahatan lintas negara serta dalam otoritas pusat (*central authority*) sangat penting bahkan sentral karena Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang penuntutan (*dominus litis*) yang tidak dimiliki oleh instansi lainnya, mekanisme pemberian persetujuan pada otoritas pusat bersifat teknis yuridis, termasuk berkaitan dengan kekuatan pembuktian dokumen yang diperlukan melalui mekanisme kajian, rekomendasi pada otoritas pusat (*central authority*) sehingga sangat tepat kalau otoritas ini diberikan kepada Kejaksaan RI. Kewenangan ini penting juga dalam forum di tingkat internasional baik global, maupun tingkat regional sebagai antisipasi dampak perkembangan teknologi terhadap perkembangan kejahatan.
- 2) Kebijakan, strategi maupun upaya yang dilakukan Kejaksaan RI antara lain peningkatan kemampuan para Jaksa dalam menangani perkara kejahatan lintas negara dan kesiapan Kejaksaan sebagai otoritas pusat (*central authority*) melalui kerjasama hukum (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*) dan ekstradisi; kemudian peningkatan kerjasama/koordinasi dengan berbagai instansi terkait, mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan perbatasan, meningkatkan kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral serta meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara dalam penanganan perkara TOC.

b. Saran.

- 1) Saran yang kami sampaikan adalah mendorong Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan di bidang penuntutan dan sebagai sentral penanganan perkara untuk menjadi otoritas pusat (*central authority*) baik dari segi sumber daya manusia maupun kelembagaan secara keseluruhan dalam menangani kejahatan lintas negara melalui mekanisme MLA dan ekstradisi.
- 2) Semoga tulisan ini bermanfaat sebagai salah satu sumbang pemikiran bagi peningkatan peran Kejaksaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Budijarto, *Rekonstruksi Peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap WNI yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret, Surakarta: 2020.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I., Laporan Penelitian, *"Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana"* Jakarta : 2012.
- Jan S. Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- _____, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Kajian Lemhannas RI tentang Transnational Organized Crime, 2015.
- L. Oppenheim, *Intenational Law A Treaties*, 1960, vol on Peace hal. 696 sebagaimana ditulis Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Margaret E. Beare, *Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption*, University of Toronto Oress Incorporated Toronto Buffalo London, Printed in Canada: 2003, hlm. 137.

Jurnal :

- Awani Irewati, *"Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Illegal Logging di Kalbar dan Kaltim"*, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 2 No. 1, hlm. 6 (2005).
- Bambang Hartono, Recca Ayu Hapsari, *"Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia"*, Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. 25 No. 1 (2019).
- Darmono, *"Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi"*, Kejaksaan Agung RI, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 9 No. 3 (Desember 2012),
- MacFarlane, John, *Perspectives of Transnational Organized Crime*, Baltimore: the John Hopkins University Press, 2003.

Undang-undang/Peraturan:

- Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981.
- Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal dalam Perkara Pidana.
- Undang-dang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Internet

Andi Kurnia, *Problematisa Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan*, (diakses dari <http://www.kejari-bone.go.id>, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023).

Amir Yanto, Ekstradisi Berdasarkan Permintaan Pemerintah Amerika Serikat a.n. Lim Yong Nam alias Steven Lim, www.kejaksaan.go.id, (diunduh pada hari Rabu tanggal 27 September 2023).

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Authority, (diunduh/diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023).

<https://kbbi.web.id/otoritas.html>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (diakses pada hari Senin, 28 Agustus 2023).

<http://news.metrotvnews.com/hukum/zNP0aOgN-jaksa-agung-bahas-penegakan-hukum-lintas-negara-di-singapura>, (diakses pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023).

<https://peraturan.bpk.go.id>; Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1979 tentang *Ekstradisi*, (diakses pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023).

<https://saktiryan.wordpress.com/2013/08/27/kejahatan-lintas-negara-transnational-organized-crime/> (diunduh/diakses pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023).

Humas Kementerian Hukum dan HAM, *Indonesia Kawal Peningkatan Kerjasama Bantuan Timbal Balik se-ASEAN*, portal.ahu.go.id, (diunduh pada hari Rabu tanggal 27 September 2023).

Ionel Stoica, TOC, An International Security Perspective, Ministry of National Defense, Budharest, Romania,

http://journal.dresmara.ro/issues/volume7_issue2/02_stoica_vol.7, (diunduh/diakses pada hari Selasa, 29 Agustus 2023).

Johnny Ibrahim dalam artikel ditulis oleh Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Bina Nusantara, Binus University diambil dari business-law.binus.ac.id; (diunduh pada hari Kamis tanggal 21 September 2023).

www.kemlu.go.id, (diakses/diunduh pada hari Rabu tanggal 27 September 2023).

www.nasionaltempo.co.id (diunduh pada hari Rabu tanggal 27 September 2023).

Law Quote

**“Akhir dari hukum bukanlah
untuk menghapuskan atau
menahan, tetapi untuk
melestarikan dan memperbesar
kebebasan.”**

**John Locke
(Filsuf dari Inggris, 1632-1704)**

Source: <https://www.instagram.com/reel/C0l-1KujLGe/?igsh=azVvejNsb2c3MDR1>



Striking a Balance: Navigating Peace, Justice, and Restorative Justice in Indonesian Prosecutorial Process

Mencari Keseimbangan: Antara Kedamaian, Keadilan, dan Pendekatan Restoratif dalam Proses Penuntutan Jaksa di Indonesia

Ridwan Arifin¹, Siti Hafsyah Idris², Tri Imam Munandar³, Ngaboawaji Daniel Nte⁴

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

² Faculty of Law, Universiti Teknologi MARA, Malaysia

³ Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

⁴ Department of Intelligence and Security Studies, Novena University, Nigeria

Article Info

Corresponding Author:

Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, Ngaboawaji Daniel Nte

✉ ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

History:

Submitted: 7-12-2023

Revised: 14-12-2023

Accepted: 21-12-2023

Keyword:

Prosecutorial Decision Making; Justice; Peace; Prosecutor; Transitional Justice; Restorative Justice

Kata Kunci:

Pengambilan Keputusan Oleh
Penuntut Umum; Keadilan;
Perdamaian; Penuntut Umum;
Keadilan Transisi; Keadilan Restoratif

Abstract

This paper connects with the principles of restorative justice by highlighting the intricate dynamics of prosecutorial decision-making in post-conflict Indonesia. Restorative justice emphasizes repairing harm and rebuilding relationships in the aftermath of conflict, aligning with the challenges faced by prosecutors in balancing peace and justice. In the Indonesian legal landscape, the delicate task of reconciling the need for accountability with the goals of reconciliation is evident. The study's focus on specific cases and the examination of factors influencing prosecutorial choices underscore the importance of a comprehensive understanding of the complexities surrounding the peace versus justice dilemma. Restorative justice principles often emphasize dialogue, inclusion, and community engagement, which can be crucial in societies dealing with the aftermath of conflict. The multi-dimensional approach employed in the research, integrating legal, ethical, and socio-political perspectives, resonates with the holistic nature of restorative justice. By shedding light on the challenges prosecutors face in navigating this delicate balance, the paper contributes to the broader discourse on transitional justice. Restorative justice seeks to address the root causes of conflict and promote healing within communities, and this paper's insights into the nuanced considerations of prosecutors offer a valuable contribution to both academic discussions and a deeper understanding of the challenges inherent in balancing peace and justice within the Indonesian legal context. Ultimately, the study aligns with the restorative justice framework by emphasizing the importance of a thoughtful and inclusive approach to justice in post-conflict societies.

Abstrak



Copyright © 2023
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Artikel ini menganalisis prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan menyoroti dinamika rumit pengambilan keputusan oleh penuntut umum di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan perbaikan kerugian dan pembangunan kembali hubungan-hubungan setelah konflik, sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menjaga keseimbangan antara perdamaian dan keadilan. Di lanskap hukum Indonesia, tugas yang rumit untuk mendamaikan kebutuhan pertanggungjawaban dengan tujuan rekonsiliasi sangat jelas. Fokus studi pada kasus-kasus tertentu dan pemeriksaan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan penuntut umum menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kompleksitas seputar dilema perdamaian versus keadilan. Prinsip-prinsip keadilan restoratif sering menekankan pada dialog, inklusi, dan keterlibatan masyarakat, yang dapat menjadi krusial dalam masyarakat yang berurusan dengan pasca konflik. Pendekatan multi-dimensi yang digunakan dalam penelitian, mengintegrasikan perspektif hukum, etika, dan sosio-politik, sesuai dengan sifat holistik keadilan restoratif. Dengan menggarisbawahi tantangan yang dihadapi penuntut umum dalam menavigasi keseimbangan yang rumit ini, artikel ini memberikan kontribusi pada wacana lebih luas tentang keadilan transisi. Keadilan restoratif berupaya mengatasi akar konflik dan mempromosikan penyembuhan di dalam masyarakat, dan wawasan artikel ini terhadap pertimbangan nuansa penuntut umum memberikan kontribusi berharga pada diskusi akademis serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan-tantangan yang melekat dalam menyeimbangkan perdamaian dan keadilan dalam konteks hukum Indonesia. Pada akhirnya, studi ini sejalan dengan kerangka keadilan restoratif dengan menekankan pentingnya pendekatan yang berpikir matang dan inklusif terhadap keadilan dalam masyarakat pasca konflik.

A. INTRODUCTION

1. Background

Prosecutorial decision-making stands at the crossroads of justice and peace¹, navigating a delicate path within the intricate legal landscape of Indonesia. This paper delves into the complex realm of decisions made by prosecutors, with a specific focus on the challenging balance between pursuing peace and seeking justice in contentious cases. The Indonesian legal system, in the aftermath of conflicts and human rights violations, presents a unique terrain where prosecutors grapple with a profound dilemma—how to reconcile efforts for societal healing with the imperative to hold individuals accountable for alleged offenses.²

¹ Cox, Jennifer, Jane C. Daquin, and Tess MS Neal. "Discretionary prosecutorial decision-making: Gender, sexual orientation, and bias in intimate partner violence." *Criminal Justice and Behavior* 49.11 (2022): 1699-1719.

² Sudirdja, Rudi Pradisetia, Topo Santoso, and Febby Mutiara Nelson. "Independence of the Prosecutor in Conducting Prosecutions Viewed from the United Command Principle." *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (2023): 532-548; Rony, Muhammad, Erna Dewi, and H. S. Tisnanta.

The post-conflict context in Indonesia has added layers of complexity to prosecutorial decisions, requiring a nuanced approach that considers both the individual responsibility for human rights violations and the broader societal need for reconciliation. This paper aims to unravel the intricacies surrounding the peace versus justice dilemma by conducting a comprehensive analysis of specific controversial cases. Through an academic lens, it scrutinizes the factors influencing prosecutorial choices in these situations, drawing on legal, ethical, and socio-political perspectives.³

In understanding the challenges faced by prosecutors, it becomes imperative to explore the multifaceted dimensions of decision-making. This research employs a multi-dimensional approach to shed light on the intricacies involved, contributing to the broader discourse on transitional justice.⁴ By weaving together legal principles, ethical considerations, and socio-political dynamics, this study seeks to provide a holistic understanding of the prosecutor's role in post-conflict societies.⁵ As we embark on this exploration, it becomes evident that the decisions made by prosecutors not only shape the fates of individuals but also play a pivotal role in shaping the trajectory of justice and peace within the Indonesian legal context.

In the realm of prosecutorial decision-making in Indonesia, several controversial cases underscore the multifaceted challenges faced by prosecutors. One such case involves the alleged human rights abuses in Timor-Leste during 1999, where prosecutors grappled with the task of balancing justice and reconciliation. The decisions made in these cases reverberated internationally, influencing diplomatic relations and sparking debates on the national and global stages about the intersection of justice and peace.⁶

"Prosecution Paradigm in the Indonesian Criminal Justice System." *Russian Law Journal* 11.5 (2023): 3078-3085.

³ Sjarief, Rifqi. "Criminal Sentencing in Indonesia: Disparity, Disproportionality and Biases". *Dissertation* (Melbourne: Melbourne University, 2020); Leksono, Sony Cipto, Hadi Purnomo, and R. A. S. Hernawati. "Criminal Justice System in the Perspective of Integration." *International Journal of Asia Pasific Collaboration* 1.3 (2023): 82-90.

⁴ Wahyuningroem, Sri Lestari. "Towards Post-Transitional Justice." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3.1 (2019): 124-154; Kent, Lia, Joanne Wallis, and Claire Cronin. *Civil Society and Transitional Justice in Asia and the Pacific*. (Canberra: ANU Press, 2019); Jamar, Astrid. "The crusade of transitional justice tracing the journeys of hegemonic claims." *Violence and Democracy* (2019): 53-59.

⁵ Fariad, Femmy Silaswaty. "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2.1 (2022): 66-77; Agustin, Syahreni, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Implementation of the Regulation of the Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice in the Jurisdiction of the High Prosecutors of West Sumatra." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.11 (2021): 506-520.

⁶ Siahaan, Hendrikson, Yusuf Setyadi, and Romainur Romainur. "Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran Ham Berat Timor-Timur Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia." *Journal of Islamic and Law Studies* 5.1 (2021); Firmandiaz, Viddy, and Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau

Another case, the religious violence in Poso, Sulawesi, presents another intricate scenario. Prosecutors were confronted with the delicate challenge of addressing interfaith conflicts while fostering community reconciliation. The decisions made by prosecutors in these cases extended beyond legal considerations, delving into the complexities of socio-political dynamics and the fragile fabric of communal relations. These cases illuminated the integral role of prosecutors in shaping not only individual destinies but also the broader social cohesion within conflict-ridden regions.⁷

Corruption cases involving high-profile political figures also represent a persistent challenge for prosecutors in Indonesia. The decisions to prosecute or drop charges in these cases are fraught with political implications, requiring careful navigation of legal principles, ethical considerations, and potential socio-political consequences. The outcomes of such cases have far-reaching effects on public trust in the legal system and perceptions of accountability within the political sphere.⁸

Furthermore, the prosecution of case related to religious intolerance and blasphemy laws exemplifies the intricate path prosecutors must tread. Striking a balance between upholding freedom of religion and expression while preventing social tensions necessitates nuanced decision-making. The choices made by prosecutors in these cases contribute significantly to the societal narrative, influencing perceptions of justice and contributing to either the fostering of a tolerant society or the exacerbation of existing divisions.

The discussion of prosecutorial decisions in the context of addressing controversial issues reveals a connection to the principles of restorative justice. The decisions made by prosecutors are portrayed not merely as isolated legal judgments but as integral

Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica* 4.1 (2020): 92-105; Budiman, Eren Arif, and Yulianus Pabassing. "Prapenuntutan dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4.1 (2023): 51-67.

⁷ Tampubolon, Soritua Agung, et al. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 193-202; Kusuma, Ganes Adi, and Suprpto Suprap. "Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Banua Law Review* 3.2 (2021): 162-179; Kleden, Kristoforus Laga. "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.2 (2019): 206-216.

⁸ Koto, Ismail. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2.2 (2021): 156-162; Iswara, Dina Aprilia. "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1.4 (2020): 1-12; Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Pujiyono Pujiyono. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 10.1 (2021): 96-107.

components within the intricate interplay between justice and peace in Indonesia. This perspective aligns with restorative justice, which emphasizes a holistic approach to resolving conflicts and fostering healing within communities.

The multi-dimensional approach adopted in this study mirrors the principles of restorative justice by acknowledging the complexity of the issues at hand. Restorative justice recognizes that addressing conflicts requires a comprehensive understanding of the social, political, and ethical dimensions involved. Similarly, the study aims to unravel the intricacies surrounding prosecutorial decisions, providing a nuanced understanding of the prosecutor's role in post-conflict societies.

Furthermore, the study contributes to the broader discourse on transitional justice, a concept closely related to restorative justice. Transitional justice seeks to address the legacies of human rights abuses in societies transitioning from conflict to peace. The insights offered by this study shed light on the challenges inherent in finding a delicate balance between individual accountability and the broader imperatives of societal healing within the specific context of the Indonesian legal system. By exploring the interconnectedness of prosecutorial decisions with the pursuit of justice and peace, this study aligns with the principles of restorative justice. It underscores the importance of a comprehensive and nuanced understanding in addressing the complexities of post-conflict situations, emphasizing the need for a balanced approach that considers both individual accountability and the broader goals of societal healing and reconciliation.

2. Research Problems

This research endeavors to explore the complexities of prosecutorial decision-making in post-conflict Indonesia, with a particular focus on the intricate balance between pursuing peace and justice, framed within the context of restorative justice principles. At its core, the primary question guiding this study is how prosecutorial decisions navigate this delicate equilibrium and the implications for the application of restorative justice in the Indonesian legal landscape.

The study will dissect the various factors influencing prosecutorial choices when confronted with cases involving alleged human rights violations. Central to the inquiry is the examination of the extent to which the pursuit of individual accountability aligns with or diverges from the imperatives of societal healing within the unique socio-political milieu of Indonesia. A crucial element of this research lies in understanding how the multi-dimensional approach employed contributes to unraveling the intricacies of prosecutorial

decision-making, specifically within the context of restorative justice principles. Furthermore, this study aims to shed light on the broader implications of prosecutorial decisions, exploring their impact on the discourse surrounding transitional justice in Indonesia. It seeks to unravel the ways in which legal, ethical, and socio-political perspectives intertwine to shape the decision-making process of prosecutors grappling with post-conflict scenarios.⁹

In a comparative vein, the research will draw parallels between prosecutorial approaches in Indonesia and those in other post-conflict societies that incorporate restorative justice principles. Additionally, the study will delve into specific cases of prosecutorial decision-making to provide concrete insights into the practical application of restorative justice principles and their tangible effects on societal healing.¹⁰

As a forward-looking aspect, the research will also investigate the potential long-term consequences of prosecutorial decisions that prioritize either peace or justice, considering the overarching goals of restorative justice within the Indonesian legal context. Through this comprehensive inquiry, the study aims to contribute nuanced perspectives to the ongoing discourse on transitional justice, offering insights into the intricate dynamics of balancing peace with justice in post-conflict societies, specifically within the Indonesian legal framework.

3. Method

To investigate the intricacies of prosecutorial decision-making in post-conflict Indonesia concerning the delicate balance between peace and justice within the framework of restorative justice principles, a mixed-methods research approach will be employed. The study will combine qualitative and quantitative methods to provide a comprehensive understanding of the multifaceted factors influencing prosecutorial choices. Qualitative data will be gathered through in-depth case analyses and interviews with legal experts, prosecutors, and relevant stakeholders to explore the nuanced perspectives and contextual intricacies surrounding decision-making.

⁹ McConville, Mike, ed. *Research Methods for Law*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017); Budianto, Agus. "Legal research methodology reposition in research on social science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9.1 (2020): 1339-1346; Berring, Robert C. "Legal research and legal concepts: where form molds substance." *California Law Review* 75.1 (1987): 15-27.

¹⁰ Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478; Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

Additionally, a quantitative analysis will involve the examination of statistical data related to prosecutorial outcomes in post-conflict cases, providing a broader perspective on patterns and trends. This mixed-methods approach aims to triangulate findings, offering a robust and nuanced exploration of the peace versus justice dilemma in the Indonesian legal context.¹¹

B. RESULT AND DISCUSSION

1. Restorative Justice: Challenges in Prosecutorial Process in Indonesian

Restorative Justice, is a legal concept that diverges from traditional punitive approaches by focusing on the restoration of relationships and the atonement for wrongdoing within a community. In essence, it is a process that encourages the perpetrator, along with their family, to engage in a meaningful dialogue with the victim and their family. The objective is not merely punitive but rather aims at achieving reconciliation and peace outside the formal courtroom setting.¹²

This approach seeks to address the aftermath of criminal acts by providing an alternative path to resolution. It emphasizes the voluntary participation of all concerned parties in order to reach a consensus on how best to repair the harm caused. The central idea is to foster a sense of responsibility in the offender, allowing them to take meaningful steps towards making amends and rehabilitating their relationship with the victim and the wider community.¹³

By facilitating open communication and understanding between the involved parties, Restorative Justice strives to go beyond the traditional legal framework. It aims to create a space where collective agreement and mutual understanding can lead to a more comprehensive and holistic resolution of legal issues arising from criminal acts. Ultimately, this approach envisions a system of justice that prioritizes healing, reconciliation, and community restoration alongside the pursuit of accountability.

Meanwhile, in another context, law is inseparable from our daily lives, encompassing various aspects such as family, education, work, and community

¹¹ Benuf, and Azhar

¹² Van Ness, Daniel W., et al. *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. (London: Routledge, 2022); Marshall, Christopher D. "Restorative justice." *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion* (2020): 101-117; Lanni, Adriaan. "Taking Restorative Justice Seriously." *Buffalo Law Review* 69.3 (2021): 635.

¹³ Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28.1 (2020): 22-35; Hadi, Adwi Mulyana, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* (2023): 33-45.

interactions. It is a pervasive force shaping societal norms and behaviors. In every nation, laws are implemented to regulate the conduct of its citizens, and Indonesia is no exception. Our constitution explicitly declares Indonesia as a legal state, as articulated in Article 1, Paragraph (3) of the 1945 Constitution. This highlights the foundational role of law in governing the diverse aspects of our lives, ensuring order, and upholding the principles that guide our collective existence.¹⁴

The affirmation of constitutional provisions signifies that all aspects of societal, national, and governmental life must consistently adhere to the law. The existence of law holds profound importance for a nation, serving as the fundamental basis for governing the course of administration. The presence of legal frameworks is anticipated to establish justice. Law is often conceptualized as a set of norms or regulations governing human behavior. This aligns with the viewpoint of Hans Kelsen, who regards law as a system of norms, where norms emphasize the aspect of "*ought to be*" or *das solen*, accompanied by several regulations specifying what ought to be done.

Moreover, law can be construed as both written and unwritten rules capable of regulating society and imposing sanctions for violations. Being subject to the law extends beyond mere compliance with statutes; it constitutes a system interconnecting laws, institutions responsible for their enforcement, and the society itself. Therefore, law is a complex network wherein legislation, executive bodies, and the populace are mutually interconnected.

In the further discussion, the statement underscores the multifaceted nature of law, encompassing both explicit legal statutes and implicit societal norms that collectively regulate human behavior. Written laws, such as statutes and regulations, form a tangible part of the legal system, providing a framework for governance and prescribing consequences for transgressions. However, the concept of law transcends a mere adherence to explicit rules; it involves a broader and interconnected system.¹⁵

Being subject to the law goes beyond compliance with statutes. Instead, it entails participation in a complex network where laws, the institutions tasked with their

¹⁴ Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 134-143; Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51.2 (2022): 199-208.

¹⁵ Sumirat, Iin Ratna. "Penegakan Hukum Dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 11.2 (2020): 86-100; Rahim, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan." *The Prosecutor Law Review* 1.2 (2023): 36-66; Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Respublica* 21.2 (2022): 179-188.

enforcement, and the society at large are interwoven. This interconnectedness emphasizes the symbiotic relationship between the legal framework, the executive bodies responsible for upholding it, and the populace. Society is not just a passive recipient of legal dictates; rather, it actively engages with the legal system through the institutions that implement and enforce laws. This dynamic interaction between laws, enforcement bodies, and the community reflects the intricate nature of legal systems.

Connecting this to restorative justice, the notion of law as an interconnected system aligns with the restorative justice principles that emphasize community engagement and dialogue. In a restorative justice framework, the focus is not solely on punitive measures dictated by written laws; it involves a more holistic understanding of justice. Restorative justice encourages active participation of the community in addressing wrongdoing, seeking reconciliation, and collectively determining appropriate responses to violations. Therefore, the complex network described in the statement resonates with the restorative justice approach, which considers the interplay between legal structures, enforcement institutions, and the community in fostering a more comprehensive and participatory system of justice.

Restorative Justice holds significant relevance in contemporary legal discourse, particularly within the Indonesian context. This framework prioritizes reconciliation, community engagement, and healing over mere punishment, seeking to address the complexities arising from criminal acts. In Indonesia, a nation marked by its diverse cultural landscape and historical challenges, the application of Restorative Justice introduces a unique set of considerations. The delicate balance between pursuing individual accountability and fostering societal healing within the Indonesian legal system presents distinct challenges, further compounded by the post-conflict context in which these dynamics unfold.¹⁶

This study delves into the nuances of Restorative Justice in Indonesia, shedding light on the intricate interplay between the pursuit of peace and justice. By examining specific cases that have ignited public debate, this study aims to unravel the factors influencing prosecutorial decisions in post-conflict scenarios. The research adopts a comprehensive, multi-dimensional approach, integrating legal, ethical, and socio-political perspectives to

¹⁶ Lasmadi, Sahuri, Ratna Kumala Sari, and Hari Sutra Disemadi. "Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia." *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*. Atlantis Press, 2020; Nasution, Nurul Putri Awaliah, Jubair Jubair, and Abdul Wahid. "The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System." *Rechtsidee* 11 (2022): 10-21070; Hafizh, Ramdani Abd, et al. "Effectivity of Restorative Justice Meets The Just Nature of Indonesia Society." *Unram Law Review* 5.1 (2021).

discern the complexities faced by prosecutors. This inquiry contributes to the broader discourse on transitional justice, offering valuable insights into the challenges inherent in balancing individual accountability with the imperatives of societal healing within the Indonesian legal framework.

As we navigate through the complexities of Restorative Justice in the Indonesian legal landscape, it becomes evident that the application of this paradigm requires careful consideration of cultural, historical, and socio-political factors. The findings of this study will not only contribute to academic discussions but also provide a deeper understanding of the challenges and opportunities presented by Restorative Justice in a nation seeking to reconcile its past while forging a just and harmonious future.

In the further context—in Criminal Law perspective and sanctions—the evolution of criminal law enforcement reflects a departure from a punitive-centric approach to a more nuanced and comprehensive strategy. Traditionally centered on retribution, the paradigm has shifted to view criminal law not merely as a means of retaliation against those transgressing legal statutes but rather as a dynamic tool aimed at effectively countering criminal activities. This shift in perspective signifies a broader understanding of the role of criminal law, recognizing its potential as a mechanism for crime prevention and societal protection.¹⁷

The contemporary approach to criminal law enforcement, as outlined in the statement, recognizes that the criminal justice system should not solely focus on meting out punishments to wrongdoers but also on addressing the root causes of criminal behavior. Criminal law has assumed a proactive role, functioning as a means to tackle and mitigate criminal activities at their source. This transformation reflects a more sophisticated understanding of the societal implications of criminality and the recognition that preventive measures are integral to fostering a safer and more just community.

The statement further emphasizes that efforts in crime prevention and criminal policy are rational endeavors undertaken by society. This rationality implies a strategic and thoughtful approach to tackling crime, where the community actively engages in developing and implementing measures to prevent criminal activities. The communal efforts in crime prevention underscore a collective responsibility and a shared

¹⁷ Chuasanga, Anirut, and Ong Argo Victoria. "Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Daulat Hukum* 2.1 (2019): 131-138; Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28.1 (2020): 22-35; da Cruz, Carolina. "Legal Aspects Of Justice In Criminal Law Enforcement." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6.3 (2019).

commitment to maintaining public safety, reinforcing the idea that effective criminal law enforcement extends beyond legal retaliation to involve a proactive and rational societal response to crime.

Prosecutors engaging in restorative justice introduce a paradigm shift in their approach to criminal cases, moving away from the conventional adversarial model. One prominent method employed is victim-offender mediation, where prosecutors facilitate a dialogue between the victim and the offender. In this setting, the prosecutor acts more as a facilitator than an adversary, guiding discussions that allow both parties to express their perspectives, explore the impact of the crime, and collectively determine restitution or community service measures. This approach places an emphasis on repairing harm and fostering a sense of accountability within a framework that extends beyond punitive measures.¹⁸

Another avenue through which prosecutors implement restorative justice is community conferencing. In this model, the prosecutor oversees a gathering involving the offender, victim, and community members. This setting encourages open dialogue about the consequences of the crime, with a goal to collectively determine how the offender can make amends to the victim and the broader community. The prosecutor's role is crucial in guiding this process, ensuring legal considerations are addressed and assisting in reaching a consensus that aligns with restorative justice principles.

Prosecutors may also opt for restorative justice-oriented diversion programs for certain low-level offenses. Instead of pursuing traditional prosecution, offenders are referred to these programs, which often involve restorative measures such as community service, restitution, or educational interventions. The prosecutor oversees the diversion process, ensuring that the agreed-upon measures not only address the legal aspects but also adhere to the principles of restorative justice.

Even in cases where traditional sentencing is unavoidable, prosecutors committed to restorative justice may advocate for its principles within the sentencing process. This could involve incorporating elements like restitution plans, victim impact statements, or community involvement requirements into the sentencing order. In doing so, prosecutors contribute to a more holistic and rehabilitative approach within the criminal justice

¹⁸ Djanggih, Hardianto, Elvi Susanti Syam, and Syahrul Gunawan. "The Prosecutor's Legal Policy in Enacting Restorative Justice on Criminal Case." *Russian Law Journal* 11.3 (2023); Dewandaru, Laksamana Bagas, Jawade Hafidz, and Latifah Hanim. "The Policy of the Prosecutor's Authority in Termination of Prosecutions based on Restorative Justice in Criminal Justice System in Indonesia." *Law Development Journal* 4.3 (2022): 403-415.

system, aiming to balance accountability with opportunities for offender reintegration and community healing. The overarching objective is to move beyond punitive measures, actively involving all stakeholders in a collaborative pursuit of justice that promotes restoration and reconciliation.

In addition, the prevailing criminal justice system in Indonesia has traditionally adhered to the concept of retributive justice, emphasizing punitive measures as responses to legal violations. However, the envisioned aspiration is the adoption of Restorative Justice, an approach that seeks justice in a process wherein all parties involved in a particular criminal act collaborate to address its long-term consequences. Restorative Justice serves as a model for resolving criminal cases, prioritizing the restoration of victims, offenders, and the community. The fundamental principles of Restorative Justice involve active participation from both victims and offenders, with community involvement as facilitators in case resolution, aiming to ensure that individuals, especially minors or offenders, no longer disrupt the established harmony within society.¹⁹

Consequently, the comparison between retributive justice and restorative justice signifies a paradigm shift from an emphasis on punishment as a response to legal violations towards a more holistic and sustainable approach. Restorative Justice acknowledges the significance of collaboration among all parties involved to achieve resolutions that not only consider punitive aspects but also prioritize recovery and reconciliation within the community.

2. Revolutionizing Justice: Unleashing *Dominus Litis* in the Indonesia's Prosecutorial Process

Dominus Litis, a Latin phrase meaning "master of the suit," refers to the principle that the party with a vested interest in a legal action holds control over that action. In legal contexts, it commonly pertains to the plaintiff, who possesses the right to manage the course of litigation, determine legal strategies, and settle or withdraw the lawsuit. The concept underscores the idea that the party bringing a legal claim is the one who

¹⁹ Satriawan, Bambang, et al. "Paradigm Shift in The Principle of Retributive Justice Becomes Restorative Justice with The Concept of Penal Mediation." *Novateur Publications* 2 (2023): 7-12; Susilowati, Christina Maya Indah. "The Philosophy of Sentencing In Indonesia Based on Dignified Justice." *International Journal of Business, Economics, and Law* 22 (2020): 173-179; Padlilah, Padlilah, et al. "Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions." *Journal La Sociale* 4.2 (2023): 45-51.

ultimately dictates the direction and resolution of the legal proceedings.²⁰

Conversely, when considering the concept of legal justice by prosecutors, the focus shifts to the role of public prosecutors in the criminal justice system. Public prosecutors bear the responsibility of representing the interests of the community and the state in the pursuit of justice. Their pivotal role involves initiating cases in court, investigating evidence, deciding whether to prosecute, and guiding cases through the judicial process. Within the realm of legal justice by prosecutors, several key aspects come to the fore. Firstly, objectivity is paramount. Prosecutors are expected to act impartially, disregarding personal or political considerations and ensuring that justice is prioritized at every stage of the legal process. Secondly, the concept of fair law enforcement is crucial. Prosecutors are obligated to ensure that lawbreakers are justly tried, irrespective of their social, economic, or political standing. Thirdly, they act in the public interest, ensuring that law enforcement benefits not only specific individuals but also society at large. Additionally, some legal systems allow prosecutors to consider restorative approaches, focusing on the restoration and reconciliation between offenders, victims, and the community.²¹

In the similar context, the code of ethics for Prosecutors constitutes a set of norms governing the legal profession of prosecutors in the execution of their duties and responsibilities as legal enforcers in Indonesia. Embedded within the Prosecutor's Code of Ethics are noble values intended to be cultivated within law enforcement officers, particularly prosecutors, as they carry out their tasks, functions, and authorities. Upholding these esteemed values can give rise to morally upright, integrous prosecutors who prioritize a profound sense of justice. This Code serves as a benchmark for the conduct of a collective of legal professionals, specifically prosecutors, and functions as a preventive measure against unethical actions. By adhering to the Prosecutor's Code of Ethics, the legal community can establish a standard by which the actions of its members are measured, fostering a commitment to ethical behavior and contributing to the

²⁰ Riyanto, Tiar Adi. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 481-492; Artadinata, Naomi, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.3 (2023): 311-321; Sihombing, Dedy Chandra, et al. "Penguatan Kewenangan Jaksa Seluruh Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 281-293.

²¹ Rony, Muhammad, Rinaldy Amrullah, and Erna Dewi. "Legal politics against Dominus Litis at the Attorney General's Office in Exercising the Power of Prosecution." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9.6 (2022): 156-164; Brahmono, Dipto. "Restorative Justice in the Handling of Criminal Acts by the Prosecutor's Office as the Application of the Dominus Litis Principle." *Ratio Legis Journal* 1.4 (2023).

prevention of misconduct.²²

The professional ethics of prosecutors play a crucial role in safeguarding integrity, objectivity, and justice within the legal process. As representatives of public interests, prosecutors bear the responsibility of ensuring that every individual, including perpetrators of crimes, receives fair and lawful treatment. Therefore, it is essential to examine how the implementation of prosecutorial professional ethics serves as the primary gateway to justice within the legal system of the Republic of Indonesia. This evaluation becomes pivotal in upholding the fundamental principles of the legal profession, where prosecutors act as stewards of fairness and adherence to legal norms, thereby fostering a system that prioritizes equity and justice for all.²³

Furthermore, the regulations governing the Indonesian Attorney General's Office are outlined in laws and legal provisions, aspiring to enhance the judicial system in Indonesia, particularly within the Attorney General's purview. Despite being entrusted with upholding the state's credibility in the realm of Indonesian justice, instances of deviations persist within the Attorney General's practices, highlighting the need for continued improvements in professionalism, morality, and performance to ensure equitable justice. The Commission for the Indonesian Attorney General's Office (KKRI) stands as a tangible manifestation of these aspirations, aligning with laws that establish this independent institution, directly accountable to the President of the Republic of Indonesia.²⁴ While legal frameworks exist to regulate its operations, the mechanistic nature of laws alone does not guarantee their flawless execution. The effectiveness of legal systems is significantly influenced by those responsible for enforcing them. Hence, the outcomes obtained by a group analyzing the current implementation, guided by Law

²² Din, Mohd, Asmadi Syam, and Ihdi Karim Makinara. "Termination of Prosecution Based on Restorative Justice from the Perspective of the Dominus Litis Principle." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10.2 (2023): 24-34; Taher, Tarmizi. "Ethics of the Prosecutor's Profession Related to Legal Fact Engineering in Indonesia." *Jurnal Scientia Indonesia* 5.1 (2019); Suyanto, Heru, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7.5 (2020): 52-60; Idrus, Achmad Musyahid, et al. "Constructive Ethics of Judges in Indonesia; Problems and Strategic Strengthening." *UNTAG Law Review* 6.2 (2022): 68-81.

²³ Butt, Simon. "What makes a good judge? Perspectives from Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8.2 (2021): 282-323; Setyowati, Herning. "The Judges Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System." *Law Research Review Quarterly* 7.4 (2021): 403-416.

²⁴ Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1.02 (2023); Mazjah, R. Muhamad Ibnu. "Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11.2 (2020): 211-230; Ginting, Yuni Priskila, et al. "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.08 (2023): 633-645.

Number 11 of 2021 on the Attorney General's Office and the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: Per-14/A/JA/11/2012 on the Code of Conduct for Prosecutors, can be critically assessed through a specific case study, such as the Integrity of the Supreme Court in Responding to the Case of Prosecutor Pinangki.²⁵

The issue of ethical code violations within the prosecutorial environment has been on the rise, particularly in the wake of bribery cases involving certain prosecutors. Prosecutors, as legal enforcers, bear the responsibility of upholding the image of both their institution and the nation, and should ideally refrain from involvement in or allowing such malpractices to occur. Integrity is an unwavering value for a prosecutor, and the actions or behavior of law enforcement officials mirror the efficacy of the legal system in a country. Hence, integrity, encompassing attributes like courage, honesty, and justice, must be ingrained in the character of a prosecutor.

The escalation of ethical breaches, notably in instances of bribery implicating members of the prosecutorial office, underscores the urgency of addressing this issue. Prosecutors, as guardians of justice, should exemplify the highest standards of ethical conduct to maintain public trust and preserve the credibility of the legal system. Integrity, constituting the bedrock of a prosecutor's character, ensures that their actions align with the principles of courage, honesty, and justice, essential components for the effective

²⁵ The case involving Prosecutor Pinangki is a notable incident within the Indonesian legal landscape that garnered significant attention due to its implications for the integrity of the legal system. Ni Made Ayu Swari Pinangki, commonly known as Pinangki, was a prosecutor in the Indonesian Attorney General's Office. The case revolves around her alleged involvement in a high-profile corruption scandal and her subsequent arrest in 2019. Pinangki was accused of accepting bribes and misusing her authority to manipulate legal proceedings in favor of certain individuals implicated in corruption cases. The allegations suggested that she compromised the integrity of her role as a prosecutor by engaging in corrupt practices that undermined the principles of justice and fairness. The case raised concerns about corruption within the legal system and the potential for abuse of power by those entrusted with upholding the law. As the case unfolded, it brought to light the challenges faced by the Indonesian legal system in maintaining the ethical conduct of its officials. The incident underscored the importance of enhancing professionalism, ethical standards, and accountability within the Attorney General's Office to prevent similar occurrences in the future. The case of Prosecutor Pinangki served as a wake-up call, prompting a closer examination of the mechanisms in place to ensure the integrity of legal professionals and the overall legal system. This case also prompted broader discussions about the need for reforms and stricter oversight to prevent corruption and misconduct within law enforcement agencies. It highlighted the imperative for continuous efforts to strengthen the legal and ethical foundations of the Indonesian legal system, ensuring that prosecutors and other legal officials adhere to the highest standards of integrity in the pursuit of justice. See Iswardhana, Muhammad Ridha. "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 1080-1090; Senok, Azalya Kyla Saffanah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 41-46; Hidayat, Taufik, and Gunawan Gunawan. "Suap dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Atas Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5.2 (2023): 36-47; Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023).

functioning of the legal apparatus and the establishment of a just and accountable society.²⁶

In accordance with Law No. 16 of 2004, the Prosecutor's Office, as a law enforcement institution, plays a pivotal role in upholding the rule of law, safeguarding public interests, defending human rights, combating corruption, collusion, and nepotism. The Prosecutor's Office is entrusted with the task of administering state power in the prosecution field and other duties as stipulated by legal provisions. It also oversees the control of administrative and developmental tasks in the legal domain. The duties and authorities of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office, including the Attorney General's Office, are delineated in Chapter III of Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office. The responsibilities encompass investigation and prosecution, the recovery of assets derived from criminal activities both domestically and internationally, victim assistance where prosecutors provide legal aid to crime victims, supervision of investigators, state prosecutors, and other personnel within the prosecutorial environment, as well as matters related to penitentiary affairs, rehabilitation, resolving civil disputes involving state interests, and fostering international collaboration.²⁷

In adapting to current developments and aligning with legal and national objectives, the prosecution has issued legal provisions pertaining to restorative justice in handling criminal cases during the prosecution phase (where the prosecution holds the authority as *Dominus Litis*). The Attorney General, as the highest Public Prosecutor, has pioneered legal innovation through a restorative justice approach, as evident in the Attorney General Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This prosecutorial regulation empowers Public Prosecutors to cease prosecution against defendants in specific cases if the parties involved have reconciled, thereby marking a significant stride towards fostering restorative justice principles within the legal system.

Drawing on the etymological meaning of the term *Public Prosecutor* and its association with the role of the Prosecution in a criminal justice system, the Prosecution should be perceived as the *Dominus Litis* (*procuruer die de procesvoering vastselat*), the

²⁶ Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5.1 (2023): 18-34.

²⁷ Triadi, Putri Aulia, and Elga Suci Anjani. "Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023); Mukhtar, Adriansya, and Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4 (2022): 828-845.

controller of the legal process from the initial stages of investigation to the execution of a verdict. The principle of *Dominus Litis* is universally recognized, as outlined in Article 11 of the Guidelines on the Role of Prosecutors, which was also adopted by the Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime during the Crime Prevention Congress in Havana in 1990. This principle has been explicitly acknowledged in Indonesia through Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XII/2013.²⁸

Furthermore, additional Constitutional Court decisions reinforce the Prosecutor's role as *Dominus Litis*. This is evident in Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 dated January 11, 2017, where investigators are mandated to submit a Notice of Commencement of Investigation (SPDP) to the Public Prosecutor within 7 (seven) days of issuing the SPDP. This decision emphasizes that the *Dominus Litis* principle is exclusively held by the Prosecutor, providing further legal clarity on the unique role and authority of the Prosecutor in the criminal justice process.²⁹

However, in reality, the *Dominus Litis* principle has been diminished in meaning and function by the Indonesian Code of Criminal Procedure (hereinafter as KUHAP) itself through the principle of functional differentiation, resulting in the compartmentalization of the investigation and prosecution subsystems. Even though the KUHAP does not fully and comprehensively apply the public prosecutor's role as *Dominus Litis*, the Prosecution is still allocated a limited role to exercise horizontal oversight over the investigation process. This oversight aims to prevent the misuse of authority by law enforcement officials that may potentially violate human rights. The current implementation of horizontal oversight is manifested through pre-prosecution institutions, acting as a coordination tool between public prosecutors and investigators. However, these pre-prosecution institutions have proven to be ineffective in achieving their goal of serving as a functional coordination tool and simultaneously overseeing the public prosecutor's performance in investigating cases. This inefficiency is partly due to the suboptimal regulation of pre-prosecution in the positive norms of the KUHAP.

²⁸ Pratiwi, Lia, et al. "Coordination of Ability of Prosecutors in The Criminal Jurisdiction System in Indonesia." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18.4 (2021): 8012-8023; Ali, Raymond. "Restructuring the Termination of Prosecution in the Criminal Jurisdiction System of Indonesia." *Sch Int J Law Crime Justice* 4.2 (2021): 27-33; Dewandaru, Laksamana Bagas, Jawade Hafidz, and Latifah Hanim. "The Policy of the Prosecutor's Authority in Termination of Prosecutions based on Restorative Justice in Criminal Justice System in Indonesia." *Law Development Journal* 4.3 (2022): 403-415.

²⁹ Aldi, Gibran, et al. "Moral, Etika dan Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1.01 (2022); Sumelang, Christy Paskahlis. "Kedudukan Spdp dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp))." *Lex Crimen* 7.3 (2018).

The Prosecutor's limited involvement in the investigation process hinders the complete and comprehensive realization of the essence of Dominus Litis in the Prosecutor. Ideally, the Prosecutor as Dominus Litis should be engaged as early as possible in the criminal case handling process, directly participating and not merely reviewing case files during the pre-prosecution stage. This early involvement is crucial for implementing a positive and targeted criminal justice system.³⁰

The termination of prosecution based on restorative justice through the reconciliation of victims and suspects is an integral part of the law enforcement process. Law enforcement is defined as the activity of harmonizing the relationships of values outlined in established norms and manifesting in attitudes and actions as a culmination of the final stage of elaborating values. This process aims to create, maintain, and preserve the integrity of societal interactions.³¹

Prosecutorial Regulation Number 15 of 2020 regarding the termination of prosecution based on restorative justice legitimizes prosecutors as public prosecutors to carry out law enforcement oriented towards restorative justice. This regulation aligns with the broader definition of law enforcement, emphasizing the pursuit of justice through restorative means, wherein the focus shifts from punitive measures to fostering reconciliation between the parties involved.

The implementation of restorative justice in Indonesia has, in fact, been practiced by communities long before the issuance of Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, which specifically addresses the termination of prosecution based on restorative justice. This practice is evident and has been applied within customary legal systems in several regions of Indonesia, where disputes are traditionally resolved through customary channels leading to reconciliation.³²

Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 serves as legal legitimacy for prosecutors to engage in efforts to terminate prosecution based on restorative justice. Prosecutors, as

³⁰ Widodo, Prayogi. "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4.2 (2023): 1-16.

³¹ Anandia, I. Gusti Agung Ayu Sita, I. Made Arjaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana dalam Tahap Pra Penuntutan." *Jurnal Analogi Hukum* 1.2 (2019): 181-186; Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, and Muhammad Ali Alala Mafing. "Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)." *Perspektif* 27.2 (2022): 131-138.

³² Agustin, Syahreni, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Implementation of the Regulation of the Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice in the Jurisdiction of the High Prosecutors of West Sumatra." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.11 (2021): 506-520; Indarsih, Yuli. "Some of The Legal Implications Procedure Regulation no. 15 of 2020 Concerning Stopping Prosecution Based on Restorative Justice." *LEGAL BRIEF* 10.2 (2021): 157-178.

the bearers of *Dominus Litis*, should rightfully be granted the authority to resolve criminal cases outside the courtroom using restorative justice principles. This recognition and authorization align with the inherent practices within certain communities and underscore the importance of acknowledging and integrating traditional restorative approaches into the formal legal framework.³³

C. CONCLUSION

This study concluded that the intricate realm of prosecutorial decision-making in Indonesia reflects the delicate balancing act between the pursuit of peace, the imperative of justice, and the evolving landscape of restorative justice. The unique challenges posed by the post-conflict context demand a nuanced approach that considers the complexities surrounding reconciliation efforts and individual accountability for alleged human rights violations. Through a comprehensive analysis of specific cases that have sparked public debate, this study has shed light on the factors influencing prosecutorial choices. The multi-dimensional approach employed, integrating legal, ethical, and socio-political perspectives, has provided valuable insights into the nuanced considerations prosecutors face in navigating the peace versus justice dilemma.

The findings contribute significantly to the ongoing discourse on transitional justice and the role of prosecutors in societies grappling with the aftermath of conflict. Understanding the challenges inherent in balancing the pursuit of peace with the quest for justice within the Indonesian legal context is crucial for fostering a legal system that aligns with the principles of fairness, accountability, and societal healing. As the prosecutorial landscape continues to evolve, the recognition and incorporation of restorative justice principles, as highlighted in Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, offer a pathway toward achieving a more balanced and holistic approach. Acknowledging the historical practices of restorative justice within certain communities provides further impetus for prosecutors to explore innovative ways to harmonize the pursuit of peace and justice within the Indonesian prosecutorial process. Ultimately, achieving this delicate balance will contribute to the broader goals of fostering a just, reconciled, and resilient society.

³³ Manullang, Sardjana Orba, et al. "Legal Certainty Aspects in Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice." *LEGAL BRIEF* 11.5 (2022): 3291-3298; Satriadi, Satriadi. "Restorative Justice the Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System." *Al-Bayyinah* 6.1 (2022): 11-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Syahreni, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Implementation of the Regulation of the Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice in the Jurisdiction of the High Prosecutors of West Sumatra." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.11 (2021): 506-520.
- Agustin, Syahreni, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Implementation of the Regulation of the Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice in the Jurisdiction of the High Prosecutors of West Sumatra." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.11 (2021): 506-520.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51.2 (2022): 199-208.
- Aldi, Gibran, et al. "Moral, Etika dan Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1.01 (2022).
- Ali, Raymond. "Restructuring the Termination of Prosecution in the Criminal Jurisdiction System of Indonesia." *Sch Int J Law Crime Justice* 4.2 (2021): 27-33.
- Anandia, I. Gusti Agung Ayu Sita, I. Made Arjaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana dalam Tahap Pra Penuntutan." *Jurnal Analogi Hukum* 1.2 (2019): 181-186.
- Artadinata, Naomi, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.3 (2023): 311-321.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 134-143.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- Berring, Robert C. "Legal research and legal concepts: where form molds substance." *California Law Review* 75.1 (1987): 15-27.
- Brahmono, Dipto. "Restorative Justice in the Handling of Criminal Acts by the Prosecutor's Office as the Application of the Dominus Litis Principle." *Ratio Legis Journal* 1.4 (2023).
- Budianto, Agus. "Legal research methodology reposition in research on social science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9.1 (2020): 1339-1346.
- Budiman, Eren Arif, and Yulianus Pabassing. "Prapenuntutan dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4.1 (2023): 51-67.
- Butt, Simon. "What makes a good judge? Perspectives from Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8.2 (2021): 282-323.
- Chuasanga, Anirut, and Ong Argo Victoria. "Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Daulat Hukum* 2.1 (2019): 131-138.

- Cox, Jennifer, Jane C. Daquin, and Tess MS Neal. "Discretionary prosecutorial decision-making: Gender, sexual orientation, and bias in intimate partner violence." *Criminal Justice and Behavior* 49.11 (2022): 1699-1719.
- da Cruz, Carolina. "Legal Aspects Of Justice In Criminal Law Enforcement." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6.3 (2019).
- Dewandaru, Laksamana Bagas, Jawade Hafidz, and Latifah Hanim. "The Policy of the Prosecutor's Authority in Termination of Prosecutions based on Restorative Justice in Criminal Justice System in Indonesia." *Law Development Journal* 4.3 (2022): 403-415.
- Dewandaru, Laksamana Bagas, Jawade Hafidz, and Latifah Hanim. "The Policy of the Prosecutor's Authority in Termination of Prosecutions based on Restorative Justice in Criminal Justice System in Indonesia." *Law Development Journal* 4.3 (2022): 403-415.
- Din, Mohd, Asmadi Syam, and Ihdi Karim Makinara. "Termination of Prosecution Based on Restorative Justice from the Perspective of the Dominus Litis Principle." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10.2 (2023): 24-34.
- Djanggih, Hardianto, Elvi Susanti Syam, and Syahrul Gunawan. "The Prosecutor's Legal Policy in Enacting Restorative Justice on Criminal Case." *Russian Law Journal* 11.3 (2023).
- Faried, Femmy Silaswaty. "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2.1 (2022): 66-77.
- Firmandiaz, Viddy, and Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica* 4.1 (2020): 92-105.
- Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28.1 (2020): 22-35.
- Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28.1 (2020): 22-35.
- Ginting, Yuni Priskila, et al. "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.08 (2023): 633-645.
- Hadi, Adwi Mulyana, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* (2023): 33-45.
- Hafizh, Ramdani Abd, et al. "Effectivity of Restorative Justice Meets The Just Nature of Indonesia Society." *Unram Law Review* 5.1 (2021).
- Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1.02 (2023).
- Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa

- Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023).
- Hidayat, Taufik, and Gunawan Gunawan. "Suap dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Atas Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5.2 (2023): 36-47.
- Idrus, Achmad Musyahid, et al. "Constructive Ethics of Judges in Indonesia; Problems and Strategic Strengthening." *UNTAG Law Review* 6.2 (2022): 68-81.
- Indarsih, Yuli. "Some of The Legal Implications Procedure Regulation no. 15 of 2020 Concerning Stopping Prosecution Based on Restorative Justice." *LEGAL BRIEF* 10.2 (2021): 157-178.
- Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, and Muhammad Ali Alala Mafing. "Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)." *Perspektif* 27.2 (2022): 131-138.
- Iswara, Dina Aprilia. "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1.4 (2020): 1-12.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 1080-1090.
- Jamar, Astrid. "The crusade of transitional justice tracing the journeys of hegemonic claims." *Violence and Democracy* (2019): 53-59.
- Kent, Lia, Joanne Wallis, and Claire Cronin. *Civil Society and Transitional Justice in Asia and the Pacific*. (Canberra: ANU Press, 2019).
- Kleden, Kristoforus Laga. "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.2 (2019): 206-216.
- Koto, Ismail. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2.2 (2021): 156-162.
- Kusuma, Ganes Adi, and Suprpto Suprap. "Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Banua Law Review* 3.2 (2021): 162-179.
- Lanni, Adriaan. "Taking Restorative Justice Seriously." *Buffalo Law Review* 69.3 (2021): 635.
- Lasmadi, Sahuri, Ratna Kumala Sari, and Hari Sutra Disemadi. "Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia." *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Leksono, Sony Cipto, Hadi Purnomo, and R. A. S. Hernawati. "Criminal Justice System in the Perspective of Integration." *International Journal of Asia Pasific Collaboration* 1.3 (2023): 82-90.
- Manullang, Sardjana Orba, et al. "Legal Certainty Aspects in Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice." *LEGAL BRIEF* 11.5 (2022): 3291-3298.
- Mazjah, R. Muhamad Ibnu. "Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11.2 (2020): 211-230.

- McConville, Mike, ed. *Research Methods for Law*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017).
- Mukhtar, Adriansya, and Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4 (2022): 828-845.
- Nasution, Nurul Putri Awaliah, Jubair Jubair, and Abdul Wahid. "The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System." *Rechtsidee* 11 (2022): 10-21070.
- Padlilah, Padlilah, et al. "Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions." *Journal La Sociale* 4.2 (2023): 45-51.
- Pratiwi, Lia, et al. "Coordination of Ability of Prosecutors in The Criminal Jurisdiction System in Indonesia." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18.4 (2021): 8012-8023.
- Rahim, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan." *The Prosecutor Law Review* 1.2 (2023): 36-66.
- Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5.1 (2023): 18-34.
- Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Respublica* 21.2 (2022): 179-188.
- Riyanto, Tiar Adi. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 481-492.
- Rony, Muhammad, Erna Dewi, and H. S. Tisnanta. "Prosecution Paradigm in the Indonesian Criminal Justice System." *Russian Law Journal* 11.5 (2023): 3078-3085.
- Rony, Muhammad, Rinaldy Amrullah, and Erna Dewi. "Legal politics against Dominus Litis at the Attorney General's Office in Exercising the Power of Prosecution." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9.6 (2022): 156-164.
- Satriadi, Satriadi. "Restorative Justice the Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System." *Al-Bayyinah* 6.1 (2022): 11-21.
- Satriawan, Bambang, et al. "Paradigm Shift in The Principle of Retributive Justice Becomes Restorative Justice with The Concept of Penal Mediation." *Novateur Publications* 2 (2023): 7-12.
- Senok, Azalya Kyla Saffanah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 41-46.
- Setyowati, Herning. "The Judges Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System." *Law Research Review Quarterly* 7.4 (2021): 403-416.
- Siahaan, Hendrikson, Yusuf Setyadi, and Romainur Romainur. "Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran Ham Berat Timor-Timur Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia." *Journal of Islamic and Law Studies* 5.1 (2021).
- Sihombing, Dedy Chandra, et al. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 281-293.
- Sjarief, Rifqi. "Criminal Sentencing in Indonesia: Disparity, Disproportionality and Biases". *Dissertation* (Melbourne: Melbourne University, 2020).

- Sudirdja, Rudi Pradisetia, Topo Santoso, and Febby Mutiara Nelson. "Independence of the Prosecutor in Conducting Prosecutions Viewed from the United Command Principle." *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (2023): 532-548.
- Sumelang, Christy Paskahlis. "Kedudukan Spdp dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp))." *Lex Crimen* 7.3 (2018).
- Sumirat, Iin Ratna. "Penegakan Hukum Dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 11.2 (2020): 86-100.
- Susilowati, Christina Maya Indah. "The Philosophy of Sentencing In Indonesia Based on Dignified Justice." *International Journal of Business, Economics, and Law* 22 (2020): 173-179.
- Suyanto, Heru, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7.5 (2020): 52-60.
- Taher, Tarmizi. "Ethics of the Prosecutor's Profession Related to Legal Fact Engineering in Indonesia." *Jurnal Scientia Indonesia* 5.1 (2019).
- Tampubolon, Soritua Agung, et al. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 193-202.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.
- Triadi, Putri Aulia, and Elga Suci Anjani. "Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023).
- Van Ness, Daniel W., et al. *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. (London: Routledge, 2022); Marshall, Christopher D. "Restorative justice." *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion* (2020): 101-117.
- Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Pujiyono Pujiyono. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 10.1 (2021): 96-107.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. "Towards Post-Transitional Justice." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3.1 (2019): 124-154.
- Widodo, Prayogi. "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4.2 (2023): 1-16.

Law Quote

**“Kesetaraan hukum yang tinggi,
melarang orang kaya dan orang
miskin tidur di bawah jembatan,
mengemis di jalanan dan
mencuri roti.”**

**Anatole France
(Penulis dan peraih Nobel Sastra
dari Perancis, 1844-1924)**

Source:

<https://www.instagram.com/reel/C0bhN0upxvc/?igsh=eHl4bDR2eDJlNGJm>



Restorative Justice in Resolving Narcotics Abuse Cases Post Attorney General's Guideline Number 18 of 2021: A Perspective on Dignified Justice Theory.

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Brandon Hartanto¹, Abraham Ethan Martupa Sahat Marune²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Brandon Hartanto, Abraham Ethan
Martupa Sahat Marune
✉ index.abraham@gmail.com

History:

Submitted: 07-12-2023

Revised: 14-12-2023

Accepted: 21-12-2023

Keyword:

*Restorative Justice; Narcotics Crime;
Criminal Justice System; Dignified
Justice Theory*

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif; Pidana
Narkotika; Sistem Peradilan Pidana;
Teori Keadilan Bermartabat

Abstract

This paper assesses the impact and identifies areas of Indonesia's Attorney General Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Narcotics Abuse Crime through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Dominus Litis Principle. The guideline emphasizes restorative justice, prioritizing rehabilitation over imprisonment for narcotics users. Utilizing a normative juridical approach, employing the dignified justice theory. The research finds that the guidelines embody the concept of restorative justice, aiming to resolve narcotics cases peacefully outside the courts. This aligns with the dignified justice theory, emphasizing divine values and human rights, so the Prosecutor's Office's role in promoting a balanced and conscientious approach to prosecution, aligning with the ideals of Pancasila in criminal cases, particularly drug-related offenses. The paper suggests prioritizing restorative justice, emphasizing a holistic perspective and the Prosecutor's Office's potential to exemplify justice through conscientious decision-making.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak dan mengidentifikasi area-area dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman ini menekankan keadilan restoratif, memprioritaskan rehabilitasi daripada penahanan untuk pengguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan teori keadilan bermartabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman tersebut menggambarkan konsep keadilan restoratif, bertujuan untuk menyelesaikan kasus narkotika secara damai di luar pengadilan. Ini sejalan dengan teori



Copyright © 2023
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

keadilan bermartabat, yang menekankan nilai-nilai ilahi dan hak asasi manusia, sehingga peran Kejaksaan dalam mempromosikan pendekatan penuntutan yang seimbang dan penuh kesadaran, sesuai dengan cita-cita Pancasila dalam kasus pidana, khususnya kasus terkait narkoba.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bernadus Maria Taverne (1874-1944) mengatakan "*Geef me geode rechter, geode rechter commissarisen, geode officieren van justitien, geode politi ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruke*" atau "Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun." B.M. Taverne memperlihatkan dalam penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan melainkan ditentukan oleh manusianya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum di samping hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan¹.

Memerangi kejahatan adalah salah satu tugas utama bangsa. Hal ini dilakukan untuk melindungi seluruh elemen warga dan masyarakat. Segala sesuatu yang dilakukan guna memerangi kejahatan kerap kali disebutkan dengan istilah criminal policy atau kebijakan kriminal dalam bahasa Inggris. Kebijakan kriminal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negara. Kebijakan kriminal atau kriminal dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, kebijakan punitif dan kedua, kebijakan non-punitif². Pendekatan yang paling umum di Indonesia adalah kebijakan hukuman. Sudarto mengartikan *penal policy* atau yang dimaksud dengan *penal policy* adalah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk mencapai hasil perundang-undangan hukum pidana yang sebaik-baiknya dan paling tepat dalam hal memenuhi syarat-syarat keadilan dan kedayagunaan³.

Perkembangan zaman dan perkembangan hukum pidana, sistem lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut lembaga pemasyarakatan sudah mengalami banyak perubahan ke arah pemidanaan yang lebih sesuai dengan standar prinsip hak asasi

¹ Alfajri Firmansyah, "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 1 (February 4, 2020): 54–80, DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.

² Evan C., *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia* (Yogyakarta: Calpulis, 2016).

³ *Ibid.*, 2

manusia. Pada zaman dahulu, narapidana diperlakukan layaknya “buangan” atau orang buangan dari masyarakat dan diperlakukan tidak manusiawi. Hukuman kemudian beralih ke rehabilitasi, yang tujuan utamanya adalah untuk “mengobati” pelaku kejahatan dan mengembalikannya ke masyarakat melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang bermanfaat setelah mereka berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Saat ini masih dirasakan bahwa hukuman penjara tetap menjadi prioritas bagi semua hakim dalam proses pengadilan saat ini. Penggunaan aktif penahanan oleh negara untuk memerangi kejahatan tidak selalu memiliki efek positif dan efektif. Penggunaan tindakan hukum pidana untuk memberantas kejahatan justru dapat mengarah pada kriminalisasi perilaku masyarakat, yang cenderung mengarah pada hiperkriminalisasi.

Pemanfaatan hukum pidana yang dilakukan berlebihan dapat berlawanan dengan sifat hukum pidana yang disebutkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Asas yang tentu tidak asing bagi kalangan insan hukum di belahan dunia manapun. Penggunaan kebijakan hukum berlebihan yang akan berujung pada masalah baru yang memerlukan solusi-solusi baru dan inovasi yang tepat oleh para *stakeholder*. Kehadiran *overkriminalisasi* tersebut serta merta memunculkan *overpunishment*, sebab menggunakan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana menaikkan angka penjatuan sanksi pidana oleh pengadilan.

Hukuman yang berlebihan mempengaruhi pertumbuhan populasi narapidana dan menciptakan masalah baru bagi lembaga pemasyarakatan: kepadatan penduduk⁴. Selama beberapa tahun, kepadatan di penjara dan pusat penahanan di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks untuk ditangani. Meningkatnya populasi penjara tidak memberikan lebih banyak ruang, dan kapasitas penjara dan penjara juga menjadi masalah. Selama beberapa tahun, kepadatan penjara dan pusat penahanan di Indonesia telah menjadi masalah yang sulit dan kompleks untuk ditangani. Peningkatan populasi penjara tidak sejalan dengan peningkatan ruang dan kapasitas penjara dan pusat penahanan atau Rumah Tahanan (RUTAN). Jumlah narapidana dan tahanan meningkat dari tahun ke tahun. Melihat lebih dekat, peningkatan kapasitas LAPAS dan RUTAN pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa penambahan lapas tidak akan menyelesaikan masalah kepadatan.

Kepadatan tersebut meningkat dari tahun ke tahun karena jumlah narapidana dan jumlah narapidana juga meningkat tajam. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal

⁴ *Ibid.*, 5.

Pemasyarakatan (DITJENPAS) berupaya membangun tempat baru, LAPAS dan RUTAN dengan tujuan untuk memberikan tempat yang layak bagi penghuni RUTAN dan penghuni LAPAS bila diperlukan. Namun tentu saja, hal ini akan terus terjadi setiap tahun tanpa mengatasi populasi LAPAS dan RUTAN yang semakin bertambah. Menurut data Februari 2018, selisih jumlah penghuni LAPAS dan RUTAN serta petugas adalah 113.313 orang. Artinya, RUTAN dan LAPAS di Indonesia mengalami *overcrowding* pada Februari 2018 mencapai angka 91.69%⁵. Situasi *Overcrowding* pada RUTAN dan LAPAS akan mengakibatkan beberapa masalah⁶. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, salah satu penyebab kepadatan LAPAS dan RUTAN adalah Indonesia masih mengkriminalisasi (memidanakan) pengguna narkoba. Dari 145.405 orang yang dipenjarakan karena kasus narkoba hingga akhir Agustus 2021, sekitar 28.640 atau 24,5% adalah konsumen atau pengguna. Total narapidana kasus narkoba ini mencapai 54,6% penghuni LAPAS di seluruh Indonesia⁷. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberlakukan sanksi pidana bagi pengguna zat terlarang tersebut.

Sanksi pidana terhadap pengguna narkoba semakin menguat hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penjatihan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba, jauh dari mengurangi jumlah penjualan di pasar gelap (*Black market sales*), justru menimbulkan masalah baru. Permasalahan timbul dikarenakan tidak dibedakan secara jelas antara pengedar dan pengguna narkoba. Kebijakan yang mendorong perlakuan hukuman atau pidana terhadap pengguna tidak benar-benar menyelesaikan masalah narkoba. Salah satu masalah yang dihasilkan adalah kelebihan kapasitas di LAPAS dan RUTAN, dengan narapidana dan tahanan pengguna narkoba berkontribusi signifikan terhadap kepadatan ini⁸.

Di Indonesia, penerapan hukuman pidana terhadap penyalahguna, pecandu dan bahkan korban penyalahguna narkoba tidak jarang dan malah menjadi kebiasaan umum dari aparat penegak hukum di Indonesia saat ini. Data menunjukkan bahwa Data penelitian

⁵ Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018).

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, and Erasmus A. T. Napitupulu, *Ancaman Overkriminalisasi, Dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 Dan Rekomendasi Di 2017* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017).

⁷ Dimas Jarot Bayu, "Lapas Di Indonesia Menanggung Beban Berat," Katadata.co.id, 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>.

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono et al., *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

tahun 2016 oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Rumah Cemara dan Yayasan Orbit, memaparkan bahwa pada Pengadilan Negeri Surabaya saja sebagai contoh, dakwaan tertinggi yang didakwakan kepada pengguna adalah dengan Pasal-Pasal yang lebih tepat digunakan terhadap pengedar atau bandar narkoba⁹. Hal ini dikarenakan pengguna juga sudah pasti menyimpan dan atau menguasai barang terlarang itu.

Dari Penelitian di atas, bahwa 61% dakwaan yang diajukan pada pengguna dan pecandu narkoba menggunakan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkoba. Pasal-Pasal tersebut adalah yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkoba dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yakni minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun¹⁰.

Sifat “resah” dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menanggapi kasus-kasus serupa terlihat di dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012, dan Putusan MA No. 2199 K/Pid. Sus/2012 yang menunjukkan sikap resahnya dalam penggunaan-penggunaan Pasal yang tidak memperhatikan “mens rea” dari para penyalahguna narkoba yang didakwa dengan Pasal-Pasal cenderung memberatkan mereka oleh Penuntut Umum.

Jika kita bandingkan dengan Belanda misalnya, Belanda lebih fokus memerangi kejahatan melalui rehabilitasi daripada memasukkan orang ke dalam kurungan besi, karena mereka sadar hasilnya lebih efektif. Selain itu, ternyata menjalankan penjara Belanda lebih mahal. Contoh terbaik dari hal ini dapat dilihat di Penjara Norgerhaven, yang memiliki banyak ruang terbuka dengan pohon ek, meja piknik, dan lapangan voli. Pemerintah bersedia mengeluarkan uang ekstra untuk mengurangi tingkat stres narapidana dan memberikan kebebasan hiburan bagi narapidana di penjara. Narapidana dapat beternak ayam, menanam sayuran atau mengunjungi perpustakaan tanpa didampingi petugas. Narapidana juga belajar memasak atau mengasah keterampilan lain agar siap kembali ke kehidupan normal setelah bebas. Belanda lebih fokus memerangi kejahatan melalui rehabilitasi daripada memasukkan orang ke dalam kurungan besi, karena mereka sadar hasilnya lebih efektif.

Pengadilan di Belanda juga sering menghadahi pelanggar dengan alternatif layanan masyarakat (seperti membersihkan taman, jalan, dan alun-alun untuk waktu yang ditentukan), atau membayar denda, sehingga mengurangi kemungkinan masuk penjara.

⁹ Rully Novian, *Op.Cit*, 57.

¹⁰ *Ibid*

Hanya mereka yang dianggap berpotensi terlalu berbahaya yang ditahan¹¹.

Sebetulnya di Indonesia, jika merujuk pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini mencakup berbagai persyaratan pelaporan dan potensi hukuman pidana bagi yang tidak melaporkan. Kita harus sepakat bahwa perlakuan khusus dan perawatan khusus diperlukan dalam merawat pecandu narkoba di LAPAS dan RUTAN. Kita perlu mengubah cara pengguna narkoba diperlakukan melalui pendekatan kesehatan masyarakat.

Sebabnya sederhana yakni dengan ditekannya angka pengguna dan pecandu maka akan tentu secara signifikan mengacaukan peredaran narkotika di pasar gelap¹². Namun ini baru dapat terjadi apabila adanya perubahan paradigma itu, bahwa hal tersebut harus disikapi dari perspektif Kesehatan masyarakat dan bukan dengan pemidanaan. Penegak hukum hingga saat ini masih saja mengirimkan para pecandu dan pengguna narkotika ke penjara yang berakibat pada sistem LAPAS yang *collapse*. Diperlukan terobosan-terobosan baru agar masalah tersebut dapat ditangani dengan sebaik mungkin. Hal ini tidak terlepas dari perlunya ada pemikiran progresif dari seluruh elemen masyarakat dan tentunya semua institusi dan pejabat terkait sebagai *stakeholder* dalam masalah ini.

Salah satu terobosan yang sangat diapresiasi dalam menanggulangi permasalahan ini adalah melalui diadakan *restorative justice* bagi kasus-kasus yang memang memadai untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan restoratif. Saat ini, pemberlakuan *restorative justice* sudah diberlakukan pada tiap instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia, yakni pada tiap tingkatan sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan pada pengadilan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan dimana penyelesaiannya mengedepankan rekonsiliasi serta pemulihan yang berbasis pada kebutuhan terhadap korban, pelaku, hingga lingkungan yang terdampak suatu tindak pidana. Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang disebut sebagai keadilan restoratif¹³.

¹¹ Absal Bachtiar, "Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana?," Kumparan.com, 2018, <https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurangan-narapidana-154177778863219334>.

¹² Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, 42.

¹³ Wayne R. LaFave, *LaFave's Principles of Criminal Law, 2d (Concise Hornbook Series)* (St. Paul: West Academic, 2010).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsepsi mengenai keadilan restoratif sebenarnya sudah sangat dikenal, khususnya dalam pranata delik adat atau hukum pidana dan perdata adat. Jika dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *community reparation boards* dan *citizen's panel* yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Dalam tataran hukum positif di Indonesia saat ini pengaturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia tertera dalam berbagai aturan, yang pada mulanya diatur khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan untuk mengutamakan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Semenjak itu, aturan mengenai pemberlakuannya keadilan restoratif telah tertera dalam berbagai macam keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegakan hukum di Indonesia. Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman tersebut terdiri dari sembilan bab, meliputi praperadilan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pendanaan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan dari asas *Dominus litis* Jaksa. Mulai 1 November 2021, tanggal berlakunya kebijakan ini, tersangka yang diduga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan dapat menyelesaikan perkaranya berdasarkan pedoman *aquo*¹⁴.

Hal ini menjadi “angin segar” dalam upaya negara menanggulangi permasalahan mengenai pecandu dan pengguna narkoba yang kelak nanti akan merusak masa depan bangsa. Pendekatan yang progresif ini sudah tepat dilakukan sebab untuk menanggulangi permasalahan dengan kompleksitas seperti hal ini diperlukan inovasi-inovasi yang aktual dan tepat pada sasaran.

Penulis menggunakan “pisau” analisis dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat,

¹⁴ Admin, “Jaksa Agung Tetapkan Pedoman Keadilan Restoratif Perkara Narkoba,” Persatuan Jaksa Indonesia, 2021, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1920>.

yang pertama dicetuskan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., dimana Teori Keadilan Bermartabat memahami persoalan atau problematika (*issue*) hukum yang mengatur mengenai cara pandang tentang kebangsaan dengan meneliti jiwa bangsa atau (*Volksgeist*), antara lain jiwa bangsa yang memanifestasikan diri dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵.

Inilah yang mendorong Penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *issue* Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba dan membahasnya dalam penelitian ini.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan upaya penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini?

Bagaimana upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan pedoman jaksa agung republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat?

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian yang berfokus pada studi data melalui analisis literatur yang membahas norma-norma hukum dari berbagai perspektif, termasuk asas-asas hukum, teori-teori hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum¹⁶. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder¹⁷. Metode pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁸,

¹⁵ Teguh Prasetyo, "Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 01 (2017): 84, DOI: <https://doi.org/doi.org/10.35879/jik.v11i1.101>.

¹⁶ Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

¹⁷ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81, DOI: <https://doi.org/doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896>.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

di mana semua regulasi terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dianalisis ulang¹⁹.

B. PEMBAHASAN

1. Tantangan upaya penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini

Saat ini penggunaan sanksi pidana bagi pengguna tidak berdampak pada pengedaran gelap narkotika di tanah air, dan malah menimbulkan masalah-masalah baru seperti over-kapasitas LAPAS dan RUTAN. Tidak adanya pembedaan yang tegas dalam ketentuan Undang-Undang antara siapa yang merupakan pengguna dan pengedar membuat penegakan hukum terhadap narkotika membuka ruang pada masalah-masalah baru. Menjadi catatan penting bagi seluruh aparat penegak hukum dan seluruh *stakeholder* bahwa kasus narkotika memberikan sumbangan yang tinggi terhadap situasi *overcrowding*, bahkan tertinggi.

Bahwa penanganan penyalahguna narkotika di Lapas/Rutan memerlukan pelayanan yang khusus atau *special treatment*. Perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkotika yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat semakin dirasa diperlukan jika ingin menangani masalah tersebut secara holistik. Sebab dengan ditekannya angka pengguna dan pecandu narkotika, maka akan secara signifikan merusak peredaran gelap narkotika. Jelas bahwa seorang pengguna dan pecandu lebih tepat direhabilitasi atau diberikan penanganan dengan perspektif Kesehatan²⁰. Namun saat ini penegak hukum masih saja menggunakan pendekatan punitif yang justru menimbulkan masalah-masalah baru.

Padahal telah ada upaya untuk menangani perkara narkotika dengan menggunakan perspektif Kesehatan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Ada juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan

¹⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015), DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v8no1.283>.

²⁰ Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, *Op. Cit.* 42.

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Namun sampai saat ini belum dirasakan bahwa aturan-aturan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya²¹.

Data penelitian tahun 2016 oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Rumah Cemara dan Yayasan Orbit, memaparkan bahwa pada Pengadilan Negeri Surabaya saja sebagai contoh, dakwaan tertinggi yang didakwakan kepada pengguna adalah dengan Pasal-Pasal yang lebih tepat digunakan terhadap pengedar atau bandar narkotika²². Hal ini dikarenakan pengguna juga sudah pasti menyimpan dan atau menguasai barang terlarang itu.

Dari Penelitian di atas, bahwa 61% dakwaan yang diajukan pada pengguna dan pecandu narkotika menggunakan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika. Pasal Pasal tersebut adalah yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkotika dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yakni minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun²³.

Pasal-Pasal tersebut juga secara otomatis menggolongkan kelompok pengguna dan pecandu sebagai “bandar” dan bukan pengguna. Juga ditemukan data pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejalan dengan penggunaan Pasal “bandar” tersebut, 94% pengguna dan pecandu narkotika, dijatuhi pidana penjara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pengguna narkotika banyak yang dipenjarakan dengan label sebagai bandar ataupun kurir dikarenakan Pasal tersebut bukan sebagai pengguna narkotika²⁴.

Dalam banyak kasus Penuntut Umum memaksakan penggunaan Pasal 111 ataupun Pasal 112 dibandingkan dengan penggunaan Pasal 127. Penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 dikarenakan Pasal *aquo* lebih mudah untuk dibuktikan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi. Pasal tersebut lebih mudah dibuktikan dikarenakan pada tataran praktik, seseorang yang dikenai Pasal 127 karena perbuatan menggunakan narkotika untuk diri sendiri, cenderung terlebih dahulu melanggar ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai²⁵.

Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya secara tegas mengkritik tindakan

²¹ Rully Novian, *Op. Cit.*, 55.

²² Rully Novian, *Op. Cit.*, 57.

²³ *Ibid*

²⁴ Supriyadi W. Eddyono, *et.al*, *Op. Cit.* 43.

²⁵ *Ibid*.

Penuntut Umum memiliki kecenderungan untuk menerapkan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 untuk menjerat pengguna narkoba. Dalam putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012, disebutkan:

*"Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut"*²⁶

*"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau Pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*²⁷

Dalam putusan lainnya, Hakim Agung secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 111 (dengan unsur yang sama juga berlaku untuk Pasal 112) tidak dapat digunakan untuk pengguna narkoba. Pertimbangan Hakim Agung tersebut tertuang dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid. Sus/2012, yang menyebutkan:

*"Bahwa memang benar Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai daun ganja, namun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab Pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak"*²⁸

Tindakan Penuntut Umum yang kerap menggunakan Pasal 111 dan 112 untuk pengguna narkoba memang patut untuk dipertanyakan. Dampak dari penggunaan Pasal 111 dan 112 yang menimbulkan banyak dampak negatif kepada para pengguna narkoba seperti penahanan, hilangnya hak untuk rehabilitasi hingga dengan pemenjaraan selama

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K /Pid.Sus/2012, 10.

²⁷ Ibid.

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2199K /Pid.Sus/2012, 12.

minimal 4 tahun, yang berkontribusi langsung pada *overcrowding*²⁹.

Salah satu faktor permasalahan dalam Undang-Undang Narkotika adalah mengenai “ketidakjelasan” dalam pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika. Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika³⁰.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna tidak termasuk dalam kriteria seorang yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dalam Pasal 4. Perkataan yang digunakan dalam ketentuan Pasal 4 dan 54 pun berbeda dengan ketentuan Pasal 103, yakni bahwa pengobatan dan atau perawatan dapat diputus ataupun ditetapkan oleh hakim untuk pecandu narkotika yang telah dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika.

Ada berbagai istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika antara lain penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Masalah yang dijumpai terhadap hadirnya pengertian tersebut menjadi rancu dalam ketentuan pemidanaan. Contohnya dalam Pasal 127 yang mengenal istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika” yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 2, Adapun istilah yang tidak dikenal yakni “penyalahguna” namun dikenal istilah “penyalahguna sebagai korban”³¹.

Pengertian bagi pengguna narkotika yang dikenal dalam Undang-Undang Narkotika antara lain ada 4 (empat) yakni pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Yang dimaksud oleh Pecandu Narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Supriyadi Widodo Edyono, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

³¹ *Ibid.*

Sedangkan penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Lalu, korban penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa Pasal yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, dan 114. Kecenderungan penggunaan Pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa Pasal yang cenderung digunakan. Pasal 111 ayat (1) berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara Ibid, paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba adalah pada bentuk narkoba, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Lalu Pasal 112 ayat (1) berbunyi

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Lalu, Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal-Pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Hal ini berbeda halnya apabila Pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap Penyalahguna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dan Pasal 127 ayat (3) yang menyebutkan:

“Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal-Pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, walaupun yang dimaksud dengan pengguna dibatasi oleh korban penyalahguna serta pecandu³².

Dalam menentukan seseorang sebagai penyalahguna Narkotika, maka dibentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dasar hukum penerapan tim asesmen terpadu mengacu pada Peraturan Bersama 7 Kementerian (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional) tahun 2014.

Tim asesmen terpadu bertugas untuk melakukan asesmen terhadap pecandu dan/atau penyalahguna narkotika yang menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara pidana narkotika dengan beranggotakan unsur medis (dokter, psikolog dan/atau psikiater) dan unsur penegak hukum (penyidik kepolisian/BNN, kejaksanaan, kementerian

³² *Ibid*, 20.

hukum dan HAM serta Balai Pemasyarakatan bagi tersangka/terdakwa anak). Tugas dari masing-masing tim asesmen tersebut adalah :

1. Tim medis bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika
2. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama 7 Kementerian tersebut menyatakan bahwa:

Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan;

- a. *Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.*
- b. *Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan*
- c. *Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.*

Berdasarkan aturan dalam pasal diatas, jelas bahwa kewenangan tim asesmen terpadu untuk melakukan asesmen terhadap tersangka/terdakwa korban penyalahgunaan/pecandu narkotika diperoleh berdasarkan permintaan penyidik (Polri atau BNN). Keluaran dari asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu berupa rekomendasi untuk menjalankan rehabilitasi atau tidak tanpa menghapus proses peradilan yang berjalan.

Pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih sering digunakan ketimbang penempatan pengguna dalam lembaga rehabilitasi dari sisi medis dan juga sisi sosial. Hukum pidana yang mengancam yang berada pada Pasal 111 dan 112 minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menghasilkan pada penahanan terhadap pengguna narkotika dilakukan karena unsur

objektif telah terpenuhi³³.

Untuk itu, tentu diperlukan perubahan paradigma dalam menangani permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba di Tanah Air. Saat ini, telah dirasakan adanya perkembangan paradigma tentang konsep pemidanaan yang saat ini semakin mengarah kepada paradigma keadilan restoratif. Berkembangnya paradigma keadilan restoratif tersebut berfokus kepada kepentingan korban dan pelaku merupakan bentuk respon kepada paradigma keadilan restitutif dan keadilan retributif yang dinilai kurang efektif serta hanya berfokus kepada pelaku dan tidak memperhatikan kepentingan pihak korban. Namun saat ini pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif masih sangat baru dan sektoral. Pengaturannya pun belum diatur dalam Undang-Undang³⁴.

Dalam perubahan paradigma tersebut, peran Kejaksaan dirasakan semakin menguat. Sebagai perbandingan di Amerika Jaksa memainkan peran yang dapat dikatakan paling berpengaruh. Walaupun Polisi, hakim, dan juri dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat memainkan peran penting, namun hubungan paling penting dalam sistem ini terletak pada Jaksa, yang sangat penting dalam menentukan dakwaan, menetapkan jaminan, dan menegosiasikan tawar-menawar atau *plea bargaining*.

Menarik dilihat bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Rancangan Hukum Acara Pidana (RUU HAP), disebutkan bahwa Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi dan meminta petunjuk kepada Penuntut Umum³⁵. Lalu dalam ketentuan Pasal 14 RUU HAP, Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan.

Hal tersebut guna menghindari kecurigaan antara Penuntut Umum dengan penyidik, dan apabila ada permohonan pra peradilan, maka yang bertanggung jawab adalah penyidik dan Penuntut Umum. Penyidik tidak perlu meminta persetujuan Penuntut Umum. Namun sebelum menghentikan penyidikan, penyidik wajib menggelar perkara serta menghadirkan Penuntut Umum. Setelah hal itu, dalam waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penghentian penyidikan, dikirimkan pemberitahuan kepada tersangka, pelapor/korban, dan Penuntut Umum.

³³ *Ibid*, 21.

³⁴ Agus Priyono, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Prodigy Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2021): 293.

³⁵ R.M. Pangabean, "Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik," *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 3 (2010), DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.269-280>.

Dalam Pasal 42 ayat (1) Rancangan Hukum Acara Pidana dirincikan bahwa tugas dan wewenang Penuntut Umum adalah:

- a) melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- b) mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
- c) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- d) memperpanjang penahanan selama 5 (lima) hari yang dilakukan oleh penyidik dengan 5 (lima) hari berikutnya.
- e) meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan;
- f) meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri;
- g) mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau kepada hakim pengadilan negeri;
- h) membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;
- i) melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
- j) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- k) melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
- l) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaksa merupakan pemegang hak “tunggal” dalam penuntutan (*dominus litis*) dalam sistem peradilan di Indonesia. Jaksa diharapkan dapat memimpin perkembangan arah perkara pidana sejak dari awal proses penyidikan mengingat perannya sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Oleh karenanya menjadi wajar apabila dalam sistem peradilan pidana yang semestinya dipahami beroperasi secara terpadu, jaksa bertanggung jawab memimpin terhadap seluruh tahapan proses pra-persidangan sebab

dia lah satu-satunya pihak yang nantinya akan menyajikan perkara tersebut di persidangan³⁶.

Oleh karena itu, dalam rangka upaya oleh Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkoba yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkoba, dengan dikeluarkannya kehadiran Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa sepatutnya dapat mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara. Kejaksaan memainkan peran sentral dalam perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia saat ini yang mengarah pada pembaruan hukum pidana Indonesia kearah hukum pidana modern yang tidak berorientasi pada keadilan retributif tetapi kepada keadilan rehabilitatif, keadilan restoratif dan keadilan korektif.

Yang diutamakan adalah khususnya bagi pengguna adalah tindakan dan bukan penghukuman dimana rehabilitasi adalah sebuah wujud dari tindakan. Dalam hukum pidana juga dikenal istilah *punishment dan treatment* dimana itu merupakan atau termasuk kebijakan pidana.

2. Upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang terdiri dari 9 (sembilan) BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku yaitu pada tanggal 1 November 2021, tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa

³⁶ Institute For Criminal Justice Reform, "Hari Kejaksaan: ICJR Dukung Penguatan Peran Jaksa Sebagai Pengendali Utama Perkara Pidana," Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2020, <https://icjr.or.id/hari-kejaksaan-icjr-dukung-penguatan-peran-jaksa-sebagai-pengendali-utama-perkara-pidana/>.

Cendana dan Kepala Pusat Studi H2KGA LP2M, Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., disebutkan bahwa penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika sebagai *victimless crime* sangatlah bervariasi, tergantung pada kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu regulasi dan kriminalisasi. Kedua, diversifikasi berbasiskan *restorative justice* dapat diterapkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang *restorative justice* dapat diterapkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dikategorikan sebagai *victimless crime*. *Restorative justice* merupakan falsafah pemidanaan sekaligus pendekatan penyelesaian tindak pidana sedangkan diversifikasi adalah pengalihan kasus agar diselesaikan di luar Sistem Peradilan Pidana. Ketiga, berdasarkan beberapa pelajaran dari Portugal dan Australia, diversifikasi berbasiskan *restorative justice* dapat diterapkan baik di dalam Sistem peradilan pidana maupun di luarnya.

Restorative justice merupakan falsafah pemidanaan yang menghendaki adanya pemulihan menyeluruh terhadap dampak buruk yang dialami oleh pelaku, korban dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* juga dirasakan sesuai untuk diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba karena selaras dengan salah satu tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam Rancangan KUHP Nasional, bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat³⁷.

Saat ini dalam lingkup Lembaga penegak hukum, sudah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan internal masing-masing yang mengatur mengenai Keadilan restoratif. Khususnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan *Restorative Justice* yang dapat diterapkan jika memenuhi syarat yaitu sesaat tertangkap tangan oleh penyidik Kepolisian dan/atau penyidik BNN dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

Selain itu, menurut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, disebutkan bahwa *Restorative Justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika.

³⁷ Humas FHUI, "Menata Kerangka Restorative Justice Dan Diversi Terhadap Victimless Crime," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.

Namun dalam perkembangan politik hukum pidana di Indonesia, eksistensi Jaksa dan Kejaksaan memainkan peran sentral dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga segala bentuk tindak pidana. Asas *dominus litis* yang dimiliki Jaksa merupakan asas yang berlaku secara universal dan terdapat dalam *Article 11 Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan "*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings*. Peran Jaksa tersebut merupakan konsekuensi selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban/beban untuk membuktikan dakwaannya³⁸. Selain dari itu, arah politik hukum pidana atau kebijakan hukum kriminal di Indonesia menghadapi Jaksa pada isu-isu kontemporer seperti *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Kasi NAPZA KEJATI DKI Jakarta) pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Setyo Adhi Wicaksono S.H., M.H. terkait penerapan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa khususnya wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 25 November 2022. Beliau menyatakan bahwa saat ini Pedoman tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya sejumlah kendala.

Kendala dalam penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia khususnya oleh Penuntut Umum adalah dikarenakan dalam perkara penyalahgunaan narkoba saat ini, *restorative justice* sudah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang menangani perkara tersebut. Hal ini mengacu kepada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan penerapan Keadilan restoratif dalam Peraturan Polri tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) mengatur syarat khusus yakni:

- (1) Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi:
 - a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan;

³⁸ Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Kumparan.com, 2022, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r/3>.

1. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
- e. dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Menurut Kasi NAPZA KEJATI DKI Jakarta, ada kekeliruan dalam penerapan *restorative justice* oleh penyidik Kepolisian. Hal ini disebabkan karena, sebelum penyidik melakukan upaya *restorative justice* dan mengajukan Tes Asesmen Terpadu kepada BNN, penyidik seharusnya mengirimkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Karena Penuntut Umum adalah bagian dari Tim Asesmen Terpadu pada BNN, maka jika penyidik melakukan upaya *restorative justice* secara sepihak, ini menutup peran dari Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana di Indonesia sesuai asas *dominus litis* yang dimilikinya. Dalam rancangan KUHP yang baru, kewenangan Kejaksaan selaku pengendali perkara memang sudah semakin jelas terlihat. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dengan perubahan-perubahan yang disematkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, penguatan peran dan institusi Kejaksaan selaku pengendali perkara pidana juga sudah terlihat di dalam Rancangan KUHP yang sedang dirancang untuk disahkan. Hal ini agar peran Kejaksaan secara khusus dan sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum dapat mengikuti perkembangan-perkembangan dalam dunia internasional. Hal ini menurutnya sudah sesuai dengan semangat modernisasi KUHP dan KUHP di Indonesia dimana Kejaksaan sebagai pemegang asas *dominus litis* berperan sentral dalam tiap-tiap perkara pidana.

Adapun maksud dari pembentukan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan pada bagian Maksud dan Tujuan Pedoman tersebut dinyatakan bahwa Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi

dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

Sedang tujuan dari pembentukan pedoman tersebut disebutkan bahwa Pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

Asas *Dominus Litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia, telah memposisikan Penuntut Umum, adalah pengendali perkara. Dapat tidaknya penuntutan pada suatu perkara tindakan pidana dari hasil sidikan Penyidik, adalah mutlak wewenang Penuntut Umum. Di mana Penuntut Umum dapat menghentikan tuntutan dengan alasan bukti tidak cukup, peristiwanya bukan tindakan pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum. Bahwa asas *dominus litis* berperan sentral dalam profesional dan proporsional Penuntut Umum sebagai pengendali proses perkaranya. Dengan asas *deponering*, dapat pula membuktikan wewenang Penuntut Umum memang benar berasaskan *dominus litis*. Asas *deponering*, mengatur Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum³⁹, yang dimana disebutkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu di dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Lalu ruang lingkup pedoman tersebut meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Lalu pada Bab II tentang penjelasan umum Pedoman tersebut, disebutkan pada angka 1 dan 2 bahwa Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendali perkara

³⁹ Budi Mulya et al., "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 374, DOI: <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950>.

sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menegakan hukum, Keadilan dan kebenaran termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui Lembaga praperadilan.

Latar belakang dari pembentukan pedoman *aquo* yakni, *Pertama*, untuk mengatasi isu *overcrowding* sebab isu tersebut telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan Keadilan restoratif. Dan *kedua*, dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Narkotika, diperlukan untuk menetapkan Pedoman tersebut.

Lalu dalam Bab III dijelaskan mengenai tahap Prapenuntutan dimana pada angka 1 disebutkan bahwa, dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Lalu angka 2 disebutkan bahwa peneliti kelengkapan formil dan kelengkapan materiil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan khususnya terkait:

- a. barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. kualifikasi tersangka;
- c. kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan Pasal yang disangkakan;
- d. unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;
- e. pemeriksaan terhadap tersangka; dan
- f. rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Dalam angka 3 dijelaskan bahwa dalam hal berdasarkan penelitian berkas perkara, Penuntut Umum berpendapat tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Lalu angka 4 menjelaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba, Penuntut Umum

memberikan petunjuk kepada penyidik agar:

- a. memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*); dan
- b. memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*).

Dalam angka 5 disebutkan bahwa dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic guna mengetahui kualifikasi tersangka. Selanjutnya pada tahap penuntutan, pada bagian umum huruf A dijelaskan bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima Kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas *dominus litis*.

Lalu pada huruf B, disebutkan bahwa jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum terdiri dari:

- a. Rehabilitasi medis; dan
- b. Rehabilitasi sosial

Pada angka 2 dijelaskan bahwa terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Angka 3 menyebutkan bahwa yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas:

- a. Penyalahguna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika);
- b. Korban penyalahgunaan Narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika); atau
- c. Pecandu Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika).
- d. Pada angka 4 dijelaskan bahwa persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
- f. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna akhir (*end user*);
- g. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika

atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;

- h. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
- i. Tersangka belum pernah mengalami rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
- j. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Lalu angka 5 menjelaskan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

Masih pada bab 4 mengenai penuntutan, dalam bab 4 huruf D dijelaskan pada angka 1 bahwa Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3. Lalu, pada angka 2 dikatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pada angka 3 dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan ekspose dengan pimpinan, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1. Selanjutnya pada angka 4 dijelaskan bahwa penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:

- a. Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
- b. Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum;
- c. Menetapkan status barang bukti, termasuk barang bukti narkoba yang disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap berada di bawah tanggung jawab Penuntut Umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum; dan
- d. Memerintahkan membebaskan tersangka, jika dilakukan penahanan.

Dalam angka 5 dijelaskan bahwa penetapan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Angka 6 menjelaskan bahwa penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Pada angka 7, dirumuskan bahwa Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan.

Pada bagian E dalam bab 4 Pedoman *aquo*, dimana mengatur pelaksanaan dari rehabilitasi melalui proses hukum, dalam angka 1 disebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan setempat; dan
- b. Rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat.

Lalu angka 2 menjelaskan bahwa dalam hal penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Angka 3 mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya pada angka 4 dijelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh Penuntut Umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan Penuntut Umum serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi.

Dalam angka 5 dijelaskan bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai dengan penempatan, Penuntut Umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Selanjutnya pada ketentuan angka 6, disebutkan bahwa dalam hal tersangka tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penuntut Umum melakukan penuntutan dan dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Dalam angka 7, diatur bahwa dalam hal tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum.

Dalam angka 8, dinyatakan bahwa Penuntut umum tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum

sebagaimana dimaksud dalam angka 7. Dalam angka 9 disebutkan bahwa Penuntut Umum meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang memuat:

- a. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b. Menetapkan status barang bukti untuk barang bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam angka 11, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf e.

Pada bab 5, diatur mengenai pengawasan. Dalam bab ini diatur ketentuan pada angka 1 yakni bahwa pelaksanaan Pedoman ini dilakukan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Lalu pada angka 2 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan Pedoman ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada bab-bab berikutnya khususnya pada bab 6 diatur mengenai pelatihan guna optimalisasi Pedoman *aquo*, dengan diselenggarakan bimbingan teknis dan Pendidikan pelatihan. Lalu pada bab 7, diatur mengenai pembiayaan pelaksanaan Pedoman tersebut.

Pada bab 8, yang mengatur ketentuan peralihan, dimana diatur bahwa pada saat pedoman ini mulai berlaku, tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman ini.

Merujuk pada *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 perlu diapresiasi sebagai sebuah bentuk upaya dari Kejaksaan untuk melakukan reorientasi kebijakan narkoba yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan kepada pengguna narkoba. Pedoman tersebut mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara.

Namun menurut mereka, terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba dapat berjalan dengan optimal, adil dan minim penyalahgunaan.

Disebutkan oleh ICJR bahwa pertama, tidak hanya rehabilitasi yang dapat menjadi

sarana penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Namun juga dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai dengan Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021. Rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkoba Tahun 2009 didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pengobatan dan pemulihan dari timbulnya efek ketergantungan narkoba, namun tidak seluruh pengguna narkoba merupakan pecandu ataupun mengalami ketergantungan. Pihak-pihak yang perlu menjalani proses rehabilitasi ialah hanya yang membutuhkan rehabilitasi, maka dari itu cara yang dapat ditempuh untuk para pengguna narkoba ini ialah dengan pengesampingan perkara (*seponering*) ataupun dapat memaksimalkan tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan, merujuk dengan Pedoman Kejaksaan 11 tahun 2021.

Kemudian, didapati kerancuan dalam produk hukum penetapan Jaksa untuk rehabilitasi. Sesuai dengan adanya Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mengenai seorang tersangka dapat melakukan rehabilitasi melalui proses hukum, maka dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebuah penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Dampak daripada Pengaturan tersebut ialah lahirnya suatu permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara lebih lanjut mengenai bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Dari peristiwa tersebut lahir pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi dapat disejajarkan dengan penghentian penuntutan.

Pertanyaan yang lahir selanjutnya dari itu juga apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan pengujian melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan tersebut ialah bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (*seponering*). Hal yang ditakutkan adalah kerancuan yang dapat timbul dari tataran implementasi jika didapati suatu pengujian di Lembaga praperadilan. Lain dari hal itu juga, timbul pertanyaan mengenai lahirnya penetapan (vide BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (*double jeopardy*). Dimana, rehabilitasi dapat dijadikan bentuk tindakan yang didasari oleh alasan kesehatan dan memiliki dasar kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, terlihat adanya kerancuan juga dalam pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Diatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa, yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari peraturan dalam Pedoman

Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 (vide BAB IV huruf E poin 5 dan 6). Pertanyaan yang lahir dari adanya pengaturan dari pedoman tersebut ialah definisi dari tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, kemudian juga yang menjadi definisi “alasan yang sah” untuk bisa mengesampingkan proses rehabilitasi.

Kerancuan ini melahirkan konflik dalam praktik dengan tidak adanya indikator yang jelas, sebab adanya opsi dalam memilih perkara yang rehabnya berjalan secara sah dan tidak sah. Dengan tidak adanya mekanisme uji yang jelas menambahkan kerancuan yang timbul dari hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan yang bisa melahirkan ketidakadilan dalam fenomena pengguna dan pecandu narkoba⁴⁰.

Namun pada dasarnya pembentukan Pedoman *aquo* adalah sebuah bentuk inovasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang menurut penulis patut kita apresiasi. Langkah Jaksa Agung Republik Indonesia membentuk Pedoman ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba, memang diperlukan perubahan paradigma oleh penegak hukum. Dan menurut penulis dengan adanya upaya “rill” seperti upaya mengedepankan Keadilan restoratif adalah sebuah Langkah maju ke depan.

3. Upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat dibentangkan oleh Teguh Prasetyo. Teori keadilan bermartabat disebutkan sebagai bermartabat dikarenakan teori *aquo* merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai atau ilmiah mengenai koherensi atau keselarasan dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dan doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan muka, struktur atau susunan dan isi serta roh (*spirit*) dari masyarakat (*Volkgeist*) dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum yang berlandaskan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri⁴¹.

⁴⁰ Institute for Criminal Justice Reform, “Catatan Terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restoratif/>.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Nusa Media, 2015).

Keadilan bermartabat bukan merupakan jenis pengertian keadilan, tetapi merupakan sebuah teori hukum yang memberikan petunjuk mengenai tujuan dalam setiap institusi hukum⁴². Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat bahwasanya Pancasila sebagai wujud dari sebuah semangat suatu masyarakat dan sekaligus jiwa bangsa atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) dan cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu bangsa Indonesia dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia⁴³. Keadilan bermartabat merupakan keadilan yang memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*) dan menjadi etik (aksiologis) atau tujuan dari hukum pada umumnya⁴⁴.

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa merupakan terobosan baru dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sebab menggunakan konsep Keadilan restoratif dalam penanganan perkaranya. Keadilan restoratif dipahami sebagai sebuah bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga dari korban ataupun pelaku dan pihak-pihak terkait guna mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan belaka⁴⁵.

Dalam perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia, perlu dipahami bahwa pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Salah satu nilai tersebut adalah nilai keadilan sebagaimana terdapat dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dalam sila kedua Pancasila, terkandung beberapa nilai kemanusiaan, antara lain:

1. pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya;
2. perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;

⁴² Rizky P. P. Karo et al., "Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020): 379, DOI: <https://doi.org/doi.org/10.55960/jlri.v8i3.339>.

⁴³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.* Hal. 384

⁴⁴ Teguh Prasetyo and Rizky Pratama Putra Karo-Karo, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat* (Yogyakarta: K-Media, 2021).

⁴⁵ LaFave, Wayne. *Op.Cit.*

3. Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan⁴⁶.

Dengan demikian, pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mencakup peningkatan martabat hak dan kewajiban asasi bagi setiap orang, penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi⁴⁷.

Dalam rangka mewujudkan dan memenuhi sifat adil, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta, sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, mengingatkan bahwasannya “Yang harus disempurnakan dalam Pancasila adalah kedudukan manusia sebagai Hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara”. Oleh sebab itu, sila kedua Pancasila langsung terletak dibawah sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Konstruksi tersebut menegaskan bahwasanya Keadilan yang dikehendaki oleh Pancasila adalah Keadilan yang penuh dengan martabat, Keadilan yang merujuk pada nilai-nilai ilahi yang menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak serta kewajiban dasar yang harus dijunjung tinggi.

Teori Keadilan bermartabat merupakan sebuah hasil dari pengumpulan dari pemikiran filsafat hukum yang dilakukan secara konsisten. Teori Keadilan adalah teori yang dibangun dengan dasar pemahaman bahwa melayani pemikiran mengenai teori serta paradigma hukum yang dikemukakan oleh para ahli dan pakarnya haruslah diruntut serta diteliti dari latar belakang politik dan kondisi sosial masyarakat dari tempat ahli pikir tersebut hidup. Sehingga dapat ditentukan paradigma yang diajukan oleh ahli tersebut masih relevan ataupun tidak dalam memahami hukum pada saat ini dengan kondisi dan struktur sosial yang sangat berbeda dengan latar belakang sosial dimana paradigma tersebut diajukan oleh ahlinya⁴⁸.

Keadilan bermartabat juga merupakan teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud yaitu sistem hukum positif

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang, (Dalam Majalah Hukum Nasional),” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (01)* (Jakarta, 1995).

⁴⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Op. Cit.*, 375.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, 138.

Indonesia; atau sistem hukum, berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila⁴⁹. Jika berbicara keadilan restoratif seperti di dalam penelitian ini, keadilan restoratif bukan setara dengan keadilan bermartabat. Tapi keadilan restoratif merupakan salah satu sistem untuk mewujudkan keadilan bermartabat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsepsi mengenai keadilan restoratif sebenarnya sudah sangat dikenal, khususnya dalam pranata delik adat atau hukum pidana dan perdata adat. Jika dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *community reparation boards* dan *citizen's panel*.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pidato orasi ilmiah yang berjudul "*Hukum Berdasarkan Hati Nurani, Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif*", menyatakan bahwa setiap manusia memiliki dan mampu menggunakan hati nuraninya sebagai anugerah dan cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lebih lanjut, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa ia tidak menghendaki jaksa melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Keadilan tidak ada dalam *textbook*, tetapi ada dalam hati nurani. Hukum berdasarkan hati nurani akan dapat mencapai dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan tanpa ada penegasian⁵⁰.

Selanjutnya mengenai kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif hakikatnya menghadirkan tujuan hukum yang memberi kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum itu diperlukan hati nurani. Oleh karena, penegakan hukum yang mengedepankan aspek hati nurani, sejatinya memiliki nilai kekuatan filosofis bagi para civitas akademika untuk selalu menghasilkan ide, gagasan, dan karya dengan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hukum saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum yang bersifat legalistik formal daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan upaya mencari keadilan memang salah satu tujuan utama dari hukum. Akan tetapi hal ini bukan berarti tujuan hukum yang lain, seperti kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi terpinggirkan atau dinegasikan. Sementara hati nurani bukan tujuan hukum melainkan

⁴⁹ *Ibid.*, 53.

⁵⁰ Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam Orasi Ilmiah Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Bidang Hukum Pidana di Universitas Jenderal Soedirman, Jumat, 10 September 2021.

instrumen katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut secara sekaligus. Bila kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan hati nurani telah tercapai secara bersamaan. Hal ini ketika keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum saling menegasikan, maka hati nurani menjadi 'jembatan' untuk mencapai titik neraca keseimbangan. Menurutny, semakin tinggi nilai penggunaan hati nurani dalam upaya penegakan hukum, maka semakin tinggi pula nilai keadilan hukum yang dapat diwujudkan dalam penegakan hukum. Hukum tanpa keadilan adalah sia-sia dan hukum tanpa tujuan atau manfaat juga tidak dapat diandalkan.

Burhanuddin menegaskan penggunaan hati nurani dalam penegakan hukum di Indonesia telah dijamin dalam dua Pasal konstitusi yakni Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945. Berdasarkan dua Pasal konstitusi tersebut, ia menilai setiap orang, termasuk para jaksa, berhak dan harus menggunakan hati nuraninya dalam setiap penegakan hukum. Pasal 28E ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,".

Kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkoba yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara. Penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan konsep keadilan restoratif perlu diprioritaskan mengingat bahwa suatu perkara harus dapat dilihat juga dari sisi keadilannya dan kemanfaatannya dalam hal ini Kejaksaan dapat memberikan contoh bahwa dalam pelaksanaan penuntutan tidak dilakukan dengan secara sepihak saja, namun melihat sisi lain yaitu dengan menggunakan hati Nurani.

Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkoba. Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya

rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri⁵¹.

Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat yang harus memanusiakan manusia sesuai dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo bahwa dalam hal ini untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiakan manusia atau *nge wong ke wong*.

C. KESIMPULAN

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 menjadi acuan baru bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis Jaksa*. Tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis Jaksa*, sebagai pengendali perkara. Pembentukan Pedoman tersebut, memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.

Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat menunjukkan bahwa dalam keadilan yang dikehendaki oleh Pancasila, adalah keadilan yang bermartabat. Keadilan Bermartabat merupakan sebuah *grand theory* hukum yang bekerja dalam sistem untuk memanusiakan manusia, yang dimana salah satu sistemnya adalah

⁵¹ Yuni Afifah, "Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022, fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkoba/.

keadilan restoratif. Seperti yang digagaskan Teguh Prasetyo, bahwa keadilan yang merujuk pada nilai-nilai ilahi dan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban dasar harus dijunjung tinggi. Konsepsi dari teori keadilan bermartabat ada dalam konsep keadilan restoratif, khususnya dalam Pedoman 18 2021 ini. Dalam pandangan Penulis penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan konsep keadilan restoratif perlu diprioritaskan mengingat bahwa saat ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang progresif dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penanganan perkara penyalahguna narkoba, perlu disepakati bahwa rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkoba. Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi penyalahguna, korban penyalahguna maupun pecandu narkoba agar dapat Kembali ke masyarakat bebas dari narkoba dan menjadi warga negara yang produktif dan berbakti kepada bangsa.

Disarankan perlu adanya penyelarasan dan harmonisasi antara pedoman tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dimana hal ini menjadi penting dengan adanya perubahan dalam berbagai rancangan Undang-Undang terkait seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki tujuan untuk memodernisasi hukum pidana di Indonesia serta merubah paradigma pemidanaan dari punitif menjadi korektif, rehabilitatif dan restoratif dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kembali peran Kejaksaan Republik Indonesia yang semakin “sentral” perannya dalam perkara pidana sesuai dengan asas *dominus litis* yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, perlu adanya diklat atau pelatihan kepada seluruh jaksa terkait dengan teori keadilan bermartabat, agar implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan bermartabat yaitu memanusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Jaksa Agung Tetapkan Pedoman Keadilan Restoratife Perkara Narkotika." Persatuan Jaksa Indonesia, 2021.
<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1920>.
- Afifah, Yuni. "Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022. fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/.
- Bachtiar, Absal. "Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana?" Kumparan.com, 2018. <https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurangan-narapidana-154177778863219334>.
- Bayu, Dimas Jarot. "Lapas Di Indonesia Menanggung Beban Berat." Katadata.co.id, 2021. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>.
- C., Evan. *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini Kamilah, and Erasmus A. T. Napitupulu. *Ancaman Overkriminalisasi, Dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 Dan Rekomendasi Di 2017*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.
- Edyyono, Supriyadi Widodo. *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Edyyono, Supriyadi Widodo, Erasmus Napitupulu, Subhan Panjaitan, Anggara, Ardhany Suryadarma, and Totok Yulianto. *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- FHUI, Humas. "Menata Kerangka Restorative Justice Dan Diversi Terhadap Victimless Crime." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Firmansyah, Alfajri. "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 1 (February 4, 2020): 54–80.
<https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.
- Karo, Rizky P. P. Karo, Vanesia Ciayadi Kwang, Abraham Ethan, and Brandon Hartanto. "Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020): 379. <https://doi.org/doi.org/10.55960/jlri.v8i3.339>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Di Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang, (Dalam Majalah Hukum Nasional)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (01)*, Jakarta, 1995.
- LaFave, Wayne R. *LaFave's Principles of Criminal Law, 2d (Concise Hornbook Series)*. St. Paul: West Academic, 2010.
- "Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, 42," n.d.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81.
<https://doi.org/doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi Cholidi, and M. Zuhdi. "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 374. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950>.
- Novian, Rully, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus A.T. Napitupulu, Syahrial Martanto Wiryawan, and Adhigama Andre Budhiman. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Pangabea, R.M. "Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 3 (2010). <https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.269-280>.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Pertama*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- . "Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 01 (2017): 84. <https://doi.org/doi/10.35879/jik.v11i1.101>.
- Prasetyo, Teguh, and Rizky Pratama Putra Karo-Karo. *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Priyono, Agus. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Prodigy Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2021): 293.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. "Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kumparan.com*, 2022. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r/3>.
- Reform, Institute for Criminal Justice. "Catatan Terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa." Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021. <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-Kejaksaaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/>.
- Reform, Institute For Criminal Justice. "Hari Kejaksaaan: ICJR Dukung Penguatan Peran Jaksa Sebagai Pengendali Utama Perkara Pidana." Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2020. <https://icjr.or.id/hari-kejaksaaan-icjr-dukung-penguatan-peran-jaksa-sebagai-pengendali-utama-perkara-pidana/>.
- Soemitro, Rony Hanitiyo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Law Quote

“Di muka bumi ini lebih banyak orang yang tahu hukum dibanding orang yang benar-benar mematuhi.”

**Taufiq Saptoto Rohadi
(Penulis)**

Source:

<https://www.instagram.com/reel/CzESXaNp0Su/?igsh=MWFxeWFlZjQ2OXRyNw==>



BIODATA PENULIS



Sdr. Dr. Asri Agung Putra, S.H. M.H., Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum. S-1 Universitas Lampung lulus Tahun 1988, S-2 Universitas Lampung lulus Tahun 2001, S-3 Univeritas Airlangga lulus Tahun 2017. Masuk Kejaksaan Tahun 1989. Mulai karir sebagai Jaksa menjadi

Kacabjari Liwa Di Krui Tahun 1995, Kacabjari Metro Di Gunung Sugih Tahun 1997, Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Lampung Tahun 1999, Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2000, Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari-Kalimantan Selatan Tahun 2003, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2004, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Tahun 2007, Kasubdit TPK Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus Tahun 2008, Inspektur Muda Intel dan Pidsus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan: Tahun 2010, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2010, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Tahun 2013, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2015, Kepala KejaksaanTinggi Riau Tahun 2018, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Tahun 2019, Kepala Kejaksaan Tinggi D.K.I Jakarta Desember 2019 s/d Juli 2021, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Juli 2021 s/d Februari 2022, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Februari 2022 s/d September 2022, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang

Pertimbangan dan Pengembangan Hukum September 2022 s/d Sekarang.



Dr. Ludfie Jatmiko S.P., S.H., M.H., Kasubbag Sunproglap pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan. Masuk Kejaksaan tahun 2005, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun 2007. Memulai karir sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Mataram. Setelah PPPJ ditugaskan pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat (Waikabubak) sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus, kemudian Jaksa Fungsional pada Biro Hukum, Kepala Seksi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi, mutasi sebagai Jaksa Fungsional (Satuan Tugas Laporan dan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan), Pemeriksa Kepegawaian pada Irmud Pegasum Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan.



Dr. Agus Budijarto, S.H., M.Hum., lahir tanggal 18 April 1964 di Sukoharjo Jawa Tengah, menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNS Surakarta tahun 2020 predikat cum laude. Lulus Program Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) bulan Oktober tahun 1992 (Angkatan Diponegoro) peringkat 10 besar. Saat ini penulis bertugas sebagai Jaksa Ahli Utama pada JAM Intelijen; pernah ditugaskan di dalam internal Kejaksaan RI maupun bertugas di luar institusi Kejaksaan RI yaitu di KJRI Hongkong, di Lemhannas dan di Badan POM; karier penulis bertugas mulai dari eselon V tahun 1996 sampai dengan eselon I tahun 2019.

Pada tahun 2007 penulis memperoleh penghargaan bidang penegakan hukum sebagai Man of Year di Sulawesi Utara.

Penulis berapa kali mengikuti lomba karya tulis dan mendapat kesempatan hasil karya diterbitkan di majalah Kejaksaan maupun Lemhannas RI, menulis pada jurnal tingkat nasional maupun Internasional atas nama penulis; menjadi narasumber pada acara seminar, diskusi di Lemhannas RI, Badan POM maupun Perguruan Tinggi; menjadi salah satu pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan R



Dr. Endang Sulistyaningsih, S.H., M.Hum..

lahir tanggal 18 Oktober 1968 di Salatiga, Jawa Tengah, menyelesaikan Studi Sarjana Hukum (S1) 1991 di UNDIP Semarang, Magister Humaniora (S2) UNPAD Bandung, dan Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNS Surakarta tahun 2023. Saat ini penulis bertugas

sebagai Dosen di Universitas Janabadra, mengajar baik di Program Studi S1 maupun S2 dan juga sebagai Ketua Bidang Eksternal Badan Penjaminan Mutu Universitas Janabadra Yogyakarta.

Penulis juga menghasilkan beberapa karya hasil Penelitian dan Pengabdian yang diterbitkan baik dalam Jurnal Nasional maupun Internasional, mengikuti International Conference baik sebagai Presenter dan Participant.



Ridwan Arifin, S.H., LL.M.. merupakan Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Semarang (2013) dan Master of Laws (LLM) pada LLM Program Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015). Selain aktif sebagai Dosen,

Ridwan Arifin juga aktif sebagai peneliti pada beberapa pusat studi, diantaranya Pusat Kajian dan Pendidikan Anti Korupsi, Pusat Studi Anti-Radikalisme dan Terorisme, Pusat Studi Asia Tenggara, dan

Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Selain itu, Ridwan Arifin juga terlibat aktif dalam pengelolaan beberapa jurnal nasional dan internasional, diantaranya *Journal of Indonesian Legal Studies* (Scopus), *Lex Scientia Law Review* (Scopus), dan *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*. Sejak 2023, Ridwan Arifin dipercaya sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi se-Indonesia (APSERHUPIKI), Pengurus Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Provinsi Jawa Tengah, dan Anggota Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL). Bidang kajian kepakarannya meliputi Hukum Pidana (Materiil), Hukum Internasional Publik (berkaitan dengan Pidana, Justice, dan Hak Asasi Manusia), Environmental Justice (berkaitan dengan Pidana, Hukum Internasional, dan Aspek Keadilan Ekologi), dan Hak Asasi Manusia. Beberapa hasil risetnya telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun artikel pada beberapa jurnal ilmiah, diantaranya *Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era* (Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2023), *Climate Justice in Indonesian Environmental Protection: Past, Present and Future Challenges* (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1248, 2023), *Capturing Various Ideas of Law and Justice in Indonesia and Global Perspective* (Lex Scientia Law Review, 2022), *Legal Aid for the Victims of Domestic Violence: Problems and Challenges* (The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2021), *International Law Perspective on Mutual Legal Assistance Treaty in The Context of Assets Recovery* (BPFH UNNES, 2019), dan *Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Sosial* (ed) (BPFH UNNES, 2018).



Assoc. Dr. Siti Hafsyah Idris., merupakan Professor Madya pada Fakultas Hukum/Fakulti Undang-Undang Universitas Teknologi MARA Malaysia (UiTM). Selain sebagai Pengajar, Siti Hafsyah Idris juga aktif sebagai Wakil Dekan (Deputy Dean) Bidang Penelitian dan Kerjasama. Bidang kepakarannya meliputi Kajian Hukum dan Keadilan, Hukum Lingkungan dan Ekologi, Keadilan Lingkungan, dan Biosafety Law. Beberapa hasil risetnya telah dipublikasi pada beberapa jurnal ilmiah, diantaranya Bioethical issues on farmers' rights relating to genetically modified crops (AIP Conference Proceedings, 2023), Mental Health at the Workplace: Rights of Employees (Human Rights in the Global South, 2023), Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia (Journal of Indonesian Legal Studies, 2023), Eco-Anxiety: Right to Healthy Environment (Yuridika, 2022), dan Beyond Ethics: Human Rights Approach in Mental Health Issues (Psychology and Education, 2021).



Assoc. Dr. Siti Hafsyah Idris, merupakan Professor Madya pada Fakultas Hukum/Fakulti Undang-Undang Universitas Teknologi MARA Malaysia (UiTM). Selain sebagai Pengajar, Siti Hafsyah Idris juga aktif sebagai Wakil Dekan (Deputy Dean) Bidang Penelitian dan Kerjasama. Bidang kepakarannya meliputi Kajian Hukum dan Keadilan, Hukum Lingkungan dan Ekologi, Keadilan Lingkungan, dan Biosafety Law. Beberapa hasil risetnya telah dipublikasi pada beberapa jurnal ilmiah, diantaranya Bioethical issues on farmers' rights relating to genetically modified crops (AIP Conference Proceedings, 2023), Mental Health at the Workplace: Rights of Employees (Human Rights in the Global South, 2023), Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and

Australia (Journal of Indonesian Legal Studies, 2023), Eco-Anxiety: Right to Healthy Environment (Yuridika, 2022), dan Beyond Ethics: Human Rights Approach in Mental Health Issues (Psychology and Education, 2021).



Tri Imam Munandar, S.H., M.H., merupakan salah satu Pengajar di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi. Memperoleh gelar Sarjana (2013) dan Magister (2017) dari Universitas Jambi. Bidang kepakarannya meliputi Kajian Hukum Pidana, Teori dan Pemikiran Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia. Selain sebagai Dosen, Tri Imam Munandar juga aktif sebagai Editor in Chief pada salah satu jurnal di Indonesia, PAMPAS: Journal of Criminal Law. Beberapa hasil risetnya telah dipublikasi pada beberapa jurnal, diantaranya Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM (PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023), dan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Jurnal Sains Humaniora, 2022).



Prof. Ngaboawaji Daniel Nte, Ph.D., merupakan Guru Besar Bidang Keamanan Global dan Intelegen pada Universitas Novena, Nigeria. Saat ini, selain sebagai Pengajar pada kampus tersebut, beliau merupakan Ketua Departemen pada Department of Intelligence and Security Studies di Universitas Novena, Nigeria. Terlibat dalam beberapa riset kolaboratif antara dengan Universitas Negeri Semarang, Ngaboawaji Daniel Nte juga merupakan Global Executive President pada Global Intelligence, Peace and Security Institute. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu Advisory Editor pada Journal of Indonesian Legal Studies. Beberapa

publikasi terbarunya, antara lain *Minors and Crime: Law and Criminological Analysis on Theft by Children (Case of Central Java, Indonesia)* (Law Research Review Quarterly, 2023), *Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform* (Journal of Law and Legal Reform, 2023), *Legal Aspect on Indonesia Military-Industrial Complex to Strengthening Defence Industry Research and Clasterization in Building Independent Defence Industry in Indonesia* (Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 2022), *North Korea's Nuclear Weapons Development: The Impact for International Security and Stability* (International Law Discourse in Southeast Asia, 2022), dan *The Challenges and Prospects of Enforcement of Nigeria's Counter-Terrorism/Insurgency Laws and Policies: Implications for National Security* (The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2022).



PEDOMAN PENULISAN

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System* (OJS). Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri ± 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
 - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

- dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.
- ✓ **Nama penulis** (diktetik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dari 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
 - ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
 - ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
 - ✓ **Alamat e-mail penulis;**
 - ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ($\pm$ 100-200 kata) dan Bahasa Inggris ($\pm$ 100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
 - ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
 - ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.

- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
 - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Refference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
 - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
 - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
 - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Artikel,"Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya," Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, "Judul makalah konferensi," (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Gary Templin, "Creation stories of the Middle East," (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Halaman Web" atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan" diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMFEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, "Judul artikel surat kabar: Subjudul,"Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Jim Yardley and Simon Romero, "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor," Sydney Morning Herald, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Kuliah," (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
Timothy MacBride, "Jesus' Ethical Teaching," (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Asshidiqie, "Peradilan Etik," 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
- ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
- ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
- ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
- ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
- ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. “Judul artikel surat kabar: Subtitle.”Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Yardley Jim, and Simon Romero. “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor.” Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- *Terima Kasih* -----



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System (OJS)*. The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEDAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253140340 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id



Submission Link

<https://prolev.kejaksaan.go.id>

VISI:

Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

MISI:

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor Law Review	Vol.1	No.3	Hal. iii - xxi	Jakarta Desember 2023	P - ISSN 2987 - 7342 E - ISSN 2987 - 8514
------------------------------	-------	------	----------------	-----------------------------	--

ISSN 2987-7342



ISSN 2987-8514

